Bermusik
ala Muslim Milenial

Alwi Jamalulel Ubab

Sekapur Sirih **Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas**

2:256 3:159

THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BERMUSIK ALA MUSLIM MILENIAL

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Alwi Jamalulel Ubab

BERMUSIK ALA MUSLIM MILENIAL

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KERJASAMA DENGAN Alif.ID

BERMUSIK ALA MUSLIM MILENIAL

@ Alwi Jamalulel Ubab. 2021
All Right Reserved

Diterbitkan oleh:
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710
Telepon : (62-21) 3811679 Fax : (62-21) 3811436
Kerjasama dengan:
Alif.ID

Penulis:
Alwi Jamalulel Ubab

Layout & Design Cover:
LinkMed Pro

Cetakan I, Agustus 2021
xvi + 188 hlm; 13 x 19 cm
ISBN: 978-623-9017-67-5

SEKAPUR SIRIH MENTERI AGAMA RI

Yaqut Cholil Qoumas

Istikamah Berkarya Butuh Ekosistem

Saya selalu senang membaca karya tulis orang-orang pesantren. Baik yang diterbitkan berupa buku-buku ataupun karya-karya yang tersebar di media massa, seperti koran, majalah, media siber, dan juga media sosial seperti Facebook. Kesenangan itu tumbuh sejak remaja. Beruntung sekali saya tumbuh di lingkungan keluarga, saudara, dan sahabat-sahabat yang gemar membaca, baik dalam aksara Arab (yang berbahasa Arab ataupun Jawa) ataupun aksara latin, terutama yang tersaji dalam bahasa Indonesia. Jenis karya tulisan yang saya baca beragam, dari nonfiksi hingga fiksi.

Mengapa saya senang membaca karya orang-orang pesantren? *Pertama*, saya seperti membaca diri sendiri.

Apalagi topik yang ditulis berisi kisah-kisah para ulama, tentang literatur keislaman dan kebudayaan pesantren. Semua itu akrab dalam kehidupan saya, yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah keluarga pesantren. Namun pada saat yang bersamaan, saya juga menyukai tulisan-tulisan orang pesantren terkait topik yang ada di luar dirinya, kebudayaannya, serta di luar literatur pokoknya, karena ini berarti orang-orang pesantren telah melangkah dan mengamati dunia yang amat luas ini.

Kedua, dengan menulis, tentu saja pada saat yang sama membaca, orang-orang pesantren berkomunikasi dengan publik luas, bukan saja dibaca oleh kalangan pesantren. Sepertinya sederhana, tetapi ini kompleks, butuh proses, ilmu yang cukup, dukungan lingkungan, kemampuan yang dipupuk. Dan jangan lupa, menulis itu butuh keberanian.

Teladan orang-orang pesantren yang menulis dan membaca di luar topik pesantren ada *almagfurlah* Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Sebagai orang pesantren, beliau bukan saja akrab dengan literatur berbahasa Arab, namun juga berbahasa Belanda dan Jepang. Ini teladan baik dan sudah puluhan tahun lalu dicontohkan bahwa santri harus melangkah dan berpikir jauh ke depan. Kita juga mengenal Kiai Saifuddin Zuhri yang karya-karyanya penting dibaca hingga sekarang.

Sebab itulah, saya senang membaca tiga karya santri pemenang sayembara "Mencari Esais Muda dari Pesantren" ini. Mereka masih muda. Sebagai santri Ma'had Aly mereka sudah mampu menuangkan gagasan yang penting terkait fikih lingkungan, tentang takdir, dan musik. Tema-tema yang disajikan menunjukkan kematangan berpikir karena memiliki daya relevansi saat ini.

Santri-santri Ma'had Aly memang menjadi salah satu tumpuan kader ulama kita untuk masa depan. Oleh karena itu, Kementerian Agama secara khusus memerhatikan institusi ini. Belum lama, saya meresmikan Ma'had Aly al-Marhalah al-Tsaniyah (jenjang S2) di Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ini sangat mengharukan, membahagiakan, dan harus didukung bersama-sama. Dukungan itu tidak saja berupa institusional, tapi juga kultural.

Institusional itu berupa kelembagaannya, sistemnya, dan kepastiannya berproses. Pemerintah dan masyarakat pesantren harus bekerja sama dan saling memahami. Sementara itu, dukungan kultural tak kalah penting. Salah satunya seperti sayembara yang dilakukan Kementerian Agama RI ini, yang berwujud penerbitan buku. Dengan adanya ajang seperti ini, santri terus bergelut dengan ilmu pengetahuan dan berjejaring dengan dunia luar.

Harapan kita semua, para santri istikamah berkarya. Dan untuk istikamah berkarya butuh ekosistem yang mendukung. Ini menjadi tugas kita semua.

Akhirulkalam, saya ucapkan selamat dan semoga bermanfaat.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah yang memberikan akal kepada manusia sebagai pemandu dalam memilih yang baik dan benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pemberi kabar bahagia bagi mereka yang mengikuti jalannya.

Wa ba'du.

Penulisan buku ini berawal dari keresahan penulis terkait banyaknya aksi "hijrah" tanpa arah yang dilakukan sebagian anak muda milenial. Mereka sering kali taklid buta terhadap hukum yang difatwakan tanpa mengetahui sumbernya. Penulis ingin menuangkan gagasannya melalui buku ini sebagai *counter-attack* kepada mereka yang mengharamkan musik.

Buku ini adalah buku pertama yang penulis tulis. Buku ini membahas musik dari luar dan dalam.

Mulai dari sejarah singkat musik, hubungannya dengan syair, peradaban Islam lampau dan kini hingga membahas bagaimana hukum musik itu sendiri dalam Islam. Tak pelak pesantren sebagai sumber kader ulama di Indonesia pun, tak luput menjadi sumber riset buku ini.

Sebagian besar referensi diambil dari kitab kuning (baik klasik maupun kontemporer) serta tidak lupa pula penulis menyuguhkan fatwa ulama moderat kekinian, seperti: ulama-ulama Al-Azhar dan Indonesia.

Selain itu, untuk mengakomodasi pendapat ulama garis keras, ada beberapa pendapat yang saya ambil dari ulama kontroversional juga (seperti Syekh Al-Utsaimin) yang saya cantumkan sebagai pelengkap keberagaman pendapat.

Dengan keterbatasan pengetahuan, alhamdulillah penulis mampu menyelesaikannya tepat waktu selama kurang lebih 2,5 bulan. Sungguh proses yang sangat singkat untuk menuliskan sebuah buku. Bagi saya, ini adalah pengalaman yang akan sangat dikenang nantinya.

Jujur, tujuan awal saya mengikuti lomba kepenulisan buku ini ialah untuk melatih kepenulisan saja. Tidak ada bayangan bahwa saya akan sampai

menjadi finalis nantinya. Ketika nama saya masuk 10 besar dan mengikuti *munaqasyah* awal pun, saya sudah sangat bersyukur. Awalnya, saya kira hanya akan masuk 10 besar saja, namun ternyata saya masuk sebagai finalis (3 besar) sehingga berhak atas pelatihan menulis buku selama 2,5 bulan.

Saya ucapkan terima kasih kepada Kemenag dan Alif.ID yang telah menyelenggarakan lomba menulis buku ini, terutama buat ketua panitia, Mas Autad, yang sangat sabar. Tanpa mereka, buku ini tidak akan ada.

Terima kasih yang mendalam saya haturkan kepada guru sekaligus mentor kepenulisan saya Ustadzah Maria Fauzi di Jogjakarta, yang tak kenal lelah mengoreksi tulisan-tulisan ranum saya. Bisa saya bayangkan kerepotannya ketika menghadapi tulisan saya yang sangat "ranum" waktu itu.

Terima kasih pula untuk bapak dan ibu saya di rumah, juga untuk teman-teman angkatan Alfiyah Ikhtisos, Kempek. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh dosen, teman-teman, serta *civitas academica* Mahad Aly Asshiddiqiyah yang telah mendukung saya untuk bisa menyelesaikan naskah ini.

Buku ini saya persembahkan untuk keluarga, pesantren, guru-guru, dan teman-teman saya.

Kebon Jeruk-Jakarta,
Agustus 2021/Muharam 1443

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Menteri Agama RI v
Pengantar Penulis ix
Daftar Isi xiii

BAB I
FENOMENA MUSIK ERA MILENIAL 1
1. Fenomena Musik di Era Milenial 2
2. Lagu Kebangsaan, Nasionalisme, dan Sunah Nabi 8
3. Musik sebagai Media Dakwah: Tembang Macapat, Tembang Jawa, dan Dakwah Wali Songo 14
4. Musik sebagai Media Tawasul 21

BAB II
MENGENAL SENI SASTRA ARAB KLASIK 29
5. Mengenal Syair Arab 30
6. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Sang Peletak Dasar Ilmu Arudh 37

7. Sastra Syair Arab 44
8. Alfiyah Ibnu Malik dan Keunikan Standarisasi Al-Rajaz 53
9. Burdah Lil Busyiri: Syiir Refleksi Kehidupan Sang Insan Kamil 59

BAB III
ASAL MUSIK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM ISLAM 67
10. Musik Menurut Al-Farabi 68
11. Antara Komposer Lagu dan Penyanyi 74
12. Hakikat Ngelagu dan Asal Muasal Musik 80
13. Musik dan Perkembangannya 86

BAB IV
HUKUM MUSIK DALAM FIKIH 93
14. Bagaimana Musik dalam al-Qur'an? 94
15. Bagaimana Musik dalam Hadis? 101
16. Bagaimana Pendapat Ulama Mazhab? 107
17. Pendapat Ulama Fikih Mengenai Musik (1) ... 114
18. Pendapat Ulama Fikih Mengenai Musik (2) ... 120

BAB V
HUKUM MUSIK DALAM TASAWUF 127
19. Analogi Hukum Musik oleh Al-Ghazali (1) 128
20. Analogi Hukum Musik oleh Al-Ghazali (2) 134
21. Musik dalam Pesantren (1) 141
22. Musik dalam Pesantren (2) 147

BAB VI
MELIHAT SISI POSITIF LAGU DALAM PANDANGAN TASAWUF 153
23. Nyanyian Haji dan Syiar Islam 154
24. Sajak Penggugah dan Pemicu Semangat 160
25. Antara Lagu Melankolis dan Euforia 166
26. Musik Penggelora Rindu 172

Epilog Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 179
Daftar Pustaka 183
Biografi Penulis 187

MA'HAD ALY

Sa'iidusshiddiqiyah

JAKARTA – INDONESIA

https://saiidusshiddiqiyah.ac.id

BAB I

FENOMENA MUSIK ERA MILENIAL

1

FENOMENA MUSIK DI ERA MILENIAL

Dewasa ini musik seakan menjelma menjadi kebutuhan primer. Ketika sedang bekerja, bersantai, bahkan ibadah pun tidak lepas dari musik. Mulai dari musik bergenre romansa, rock, dangdut sampai religi kini sangat mudah didapat.

Kemudahan mengakses informasi dari ruang platform Google dan aplikasi gawai mempermudah setiap individu untuk mengakses pelbagai macam jenis musik tersebut.

Tidak hanya itu, muncul juga para pemuda yang masuk dan mulai berkecimpung di dunia musik. Mulai dari musik bergenre romantis sampai religi. Berbagai lagu mereka bawakan sebagai penghantar dan teman di masyarakat luas.

Musik dengan segala macam genrenya adalah hal yang biasa didengar (dalam hal ini mungkin

mereka menganggap semua jenis musik itu mubah). Sebelum pandemi COVID-19 melanda pun banyak konser musik bertebaran di pelbagai penjuru seantero Indonesia. Fenomena menonton konser musik atau nge-*band* dianggap sebagai hal yang biasa di kalangan masyarakat milenial. Konser *shalawatan* atau pun *nge*-band yang berhenti sejenak karena pandemi ini saya prediksi akan membludak lagi ketika pandemi telah usai. Mungkin sekarang pun masih ada beberapa penyelenggara yang membandel dengan masih menyelenggarakan konser atau kumpulan lainnya di tempat tertentu.

Setiap orang dengan berbagai masalah yang mereka hadapi tak jarang memlilih musik sebagai tempat rekreasi pikiran ketika suntuk, menjadi penenang ketika gelisah, atau hanya sekadar mendengarkannya sambil lalu karena untuk mengisi kejenuhan. Saya pun mungkin termasuk dari salah satu bagian di dalamnya.

Dewasa ini, anak-anak muda dengan segala potensinya mulai menunjukkan minat dan keterampilan mereka di industri musik. Salah satu contohnya adalah kemunculan grup musik gambus atau religi yang populer di kalangan anak muda

muslim. Sebut saja grup musik gambus Sabyan yang sempat viral di kancah permusikan Indonesia.

Hal ini pun menarik minat banyak seniman musik muda yang mungkin "sudah telanjur" masuk ke genre musik lain untuk "hijrah" mencari peruntungan dengan masuk ke dalam dunia musik religi.

Ya, musik dengan segala misterinya memiliki kontribusi tersendiri terhadap kinerja hidup tiap individu manusia.

Dalam Islam, musik memiliki sejarah tersendiri. Ia tidak bisa lepas dari perdebatan hukum di dalamnya. Sejak dulu para ulama memperdebatkan kaitan, dampak, dan hukum musik terhadap kehidupan komunal terutama orang-orang Islam.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Perdebatan yang paling santer adalah antara kaum sufi dan fikih. Perdebatan terkait hukum musik di antara mereka seakan tanpa akhir, yaitu ulama fikih dengan konservatif-tekstualisnya dan ulama tasawuf dengan analogi observatif sufistiknya.

Tulisan ini saya harap dapat menjawab bagaimana menyikapi musik dalam Islam. Namun, sebelumnya karena dalam tradisi Islam, terutama bangsa Arab, yang menjadi pusat perkembangan

Islam musik berkaitan dengan sastra syair, saya akan mengulas sastra syair terlebih dahulu sebelum masuk lebih jauh mengenai musik.

Hal ini dikarenakan Syair, terutama syair Arab, dengan segala kerumitannya memberikan kontribusi yang sangat banyak terhadap perkembangan musik dalam Islam.

Harapan saya, semoga tulisan ini menjadi wacana dalam seni sastra (termasuk di dalamnya sastra syair) yang sangat jarang diminati, terutama bagi anak-anak muda milenial yang selalu sibuk dengan gawainya. Anak-anak milenial perlu mengetahui bahwa belajar sastra dengan segala interiornya adalah menyenangkan (jika dinikmati).

Membahas sastra berarti juga membahas sejarah dan budaya

Ya, membahas sastra berarti juga membahas sejarah dan kebudayaan suatu bangsa karena seni adalah hasil dari cara berpikir dan implementasi corak kebudayaan suatu bangsa. Dalam hal ini, termasuk bangsa Arab dengan syairnya yang akan dibahas.

Namun demikian, watak kebanyakan manusia pada dasarnya memang selalu menginginkan

kemudahan dan sesuatu yang instan. Inilah yang mungkin menjadi alasan kebanyakan pelajar kurang berminat mempelajari sejarah dan sastra.

Anggapan sulitnya memperoleh akses untuk mendapatkan informasi sejarah dan kebudayaan yang benar-benar riil dengan banyaknya riwayat, atau mungkin rasa bosan yang dirasakan para pelajar ketika mempelajari sejarah bisa menjadi salah satu alasan minimnya minat para pemuda penerus bangsa itu dalam mempelajari sejarah.

Memang, tidak semua pemuda memiliki rasa kurang minat terhadap sejarah. Dalam artian mungkin masih banyak di antara mereka yang memiliki rasa penasaran tinggi terhadap sejarah.

Sekali lagi, sebenarnya mempelajari seni atau apa pun yang sering dianggap membosankan akan asyik jika dinikmati. Tergantung cara kita mengatur *mindset* untuk menikmatinya.

Cari sesuatu yang menyenangkan di dalamnya, buat nyaman diri dengan menemukan sesuatu yang keren dan asyik. Contohnya, ketika sedang bosan mempelajari materi seni (misalnya, syair Arab) yang sulit kita bisa beralih terlebih dahulu dengan mendendangkannya bersama teman atau melakukan hal-hal lain yang bersifat positif.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Karena bagaimanapun juga mempelajari sejarah dan seni sangat penting. Sejarah adalah masa lalu yang akan selalu menjadi pembelajaran dan pilihan di masa depan. Mempelajarinya bagi generasi selanjutnya adalah sebuah kewajiban yang tidak tertulis.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

2
LAGU KEBANGSAAN, NASIONALISME, DAN SUNAH NABI

Hubb al-wathan min al-iman. Ungkapan atau jargon tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, ungkapan ini sangat populer di kalangan warga nahdiyin atau pengikut organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Mencintai tanah air sebagian dari iman, yang kemudian maknanya diperstandardisasiui menjadi memiliki rasa nasionalisme adalah sebagian dari iman. Kalimat yang begitu sederhana tetapi mengandung makna yang dalam.

Beberapa tahun belakangan, kiranya slogan *hubb al-wathan min al-iman* mulai menjadi *trending topic* di kalangan umat Islam Indonesia. Bagaimana tidak, ungkapan yang dicetuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) tersebut sempat dipertanyakan

keabsahannya karena membawa-bawa kata "iman" di dalamnya. Seperti halnya yang lain, waktu itu saya pun belum tahu mana dalil yang menjadi dasar ungkapan tersebut.

Saya menemukan jawabannya dari kiai saya, Kiai Muhammad Musthofa Aqiel. Waktu itu, saat acara haul, Bapak Muh (begitulah kami memanggil beliau) menjelaskan bahwa ungkapan *"hubb al-wathan min al-iman"* itu termasuk sunah Nabi.

Beliau merujuk pada dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad yang menceritakan saat Nabi akan meninggalkan Kota Makkah dan saat sampai di Madinah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِّى ابْنِ الْحَمْرَاء اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ يَقُوْلُ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْخَزْوَهِ فِى سُوْقِ مَكَّةَ: وَاللهِ اِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اللهِ اِلَى اللهِ, وَلَوْلَا اَنِّى اُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ (رواه احمد وابن ماجه والترميذى وصححه)

Dari Abdillah bin 'Addi bin al-Hamra' bahwa ia mendengar Nabi bersabda sedang Nabi berdiri di Kharwah, Pasar Makkah: "Demi Allah, engkau (Makkah) adalah sebaik-baik tanah milik Allah

dan yang paling dicintai oleh Allah, Kalau saja aku tidak dikeluarkan (diusir) darimu aku tidak akan pergi".

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tepatnya hadis No. 1889 "Kitab Fadhail al-Madinah," keutamaan Madinah. Hadis ini cukup panjang, juga saya sudah menyebutkannya pada tulisan sebelumnya, yang inti kutipannya Nabi berdoa. Kalimatnya seperti ini:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا وَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَة

Ya Allah berilah rasa cinta kepada kami untuk Madinah sama seperti rasa cinta kami terhadap Makkah bahkan lebih, berilah kesehatan untuk penduduknya, barakah pada setiap sha' dan mudnya (ukuran/takaran makanan) dan pindahlah penyakitnya ke daerah Juhfah.

Dengan suara yang lantang serta tegas, Kiai Musthofa menjelaskan kandungan makna kedua hadis tersebut. Kira-kira intinya seperti ini. Nabi Muhammad ketika akan meninggalkan Makkah mengatakan rasa cintanya terhadap Kota Makkah,

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

dengan kata-kata "kalau saja aku tidak diusir aku tidak akan keluar/pergi". Hal ini menunjukkan besarnya rasa cinta Nabi terhadap tanah airnya, tanah kelahirannya, yaitu Makkah Mukarramah.

Ketika Nabi sampai di Kota Madinah, Nabi berdoa supaya diberi rasa cinta pada Kota Madinah, sama seperti halnya rasa cintanya pada Kota Makkah. Bahkan, Nabi meminta untuk diberikan rasa cintanya kepada Kota Madinah melebihi cintanya pada Kota Makkah. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nabi mencintai tanah airnya yang baru.

Menurut Kiai Musthofa, kedua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai nasionalisme yang tinggi terhadap tanah yang menjadi tempat kelahiran dan juga kota tempat beliau tumbuh. Bahkan, ketika di Makkah, tatkala disakiti, Nabi tetap diam. Akan tetapi, setelah Nabi pindah ke Madinah, Nabi akan melawan jika mendapatkan serangan. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah (pada saat di Makkah), serta bukti bahwa Nabi juga mempertahankan tanah air (pada saat sudah di Madinah).

Penjelasan yang ringkas ini, menurut saya, cukup menjadi dasar argumen ungkapan *hubb al-*

wathan min al-iman, atau cinta tanah air sebagian dari iman. Hal ini menjadi dalil bahwa rasa nasionalisme terhadap tanah air itu termasuk sunah Nabi. Bagaimana tidak, toh Nabi juga melakukannya.

Lalu apa hubungannya dengan musik? Ini akan menjadi bagian saya. Kembali membahas musik maka saya juga akan kembali pada kata-kata Al-Ghazali bahwa "Allah memiliki *sirr* (rahasia) terhadap kolaborasi serta tatanan suara terhadap ruh/jiwa".

Jika lagu yang sebegitu banyaknya dihukumi sesuai dengan isi serta efek yang timbul ketika mendengarkannya, lantas bagaimana menghukumi lagu kebangsaan sebagai salah satu yang dapat menumbuhkan rasa dan sifat nasionalisme?

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Bagi setiap negara, lagu kebangsaan adalah sebuah hal yang maklum dan bahkan harus ada. Lagu kebangsaan menunjukkan kekompakan warga serta kesatuan sebuah bangsa. Misalnya, Indonesia dengan lagu nasionalnya *Indonesia Raya*. Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman (1903-1938 M), seorang tokoh dan pahlawan Nasional, yang kemudian tanggal lahirnya (09 Maret) ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional.

Demikian pula, lagu-lagu lain yang mengandung nilai-nilai nasionalisme, seperti lagu *Bagimu Negeri* milik Kusbini (1910-1991 M) atau lagu *Tanah Airku* milik Saridjah Niung (1908-1993 M) atau lebih dikenal dengan Ibu Sud. Lagu-lagu tersebut sangat penting dilestarikan serta ditumbuhkan kandungan maknanya, terutama bagi kalangan muda.

Menurut saya, jika menumbuhkan rasa nasionalisme (cinta tanah air) dianggap mengikuti sunah Nabi Muhammad maka mendengarkan lagu yang dapat menjadi perantara tumbuhnya rasa nasionalisme itu pun juga dihukumi sama. Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah *lil wasail hukmu al-maqasid* (perantara dihukumi sama dengan yang dituju) menjadi relevan digunakan. Dalam artian jika mengaitkan pada pembahasan maka mendendangkan atau mendengar lagu yang isinya mengandung spirit nasionalisme menjadi sunah dikarenakan mengikuti tujuan utamanya, yaitu cinta tanah air.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

3

MUSIK SEBAGAI MEDIA DAKWAH: TEMBANG MACAPAT, TEMBANG JAWA, DAN DAKWAH WALI SONGO

Belakangan dakwah menjadi kegiatan yang cukup populer di media sosial. Akun-akun dakwah milik *influencer* muda semakin mendapat tempat di dalam masyarakat Indonesia. Dakwah tak lagi dianggap sesuatu yang sakral dan monoton. Pola dan metode yang digunakan beragam, mulai dari pendekatan menggunakan musik, budaya, hingga menyatu dalam konten sehari-hari anak muda hari ini.

Kegiatan menyeru atau mengajak untuk melakukan kegiatan yang baik dan merujuk pada nilai-nilai agama. Itulah yang saya pahami dari kata "dakwah". Dakwah Islam yang banyak dibajak

(*hijacked)* oleh kelompok radikal muslim yang penuh dengan kekerasan bukanlah representasi ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan sunah. Banyak hujah yang dapat dijadikan sebagai referensi, salah satunya ialah yang terdapat dalam Surat Ali Imran (3:159) dan al-Baqarah (2:256). Pesan inti kedua ayat tersebut ialah Nabi berdakwah dengan damai (*lin*; lembut) dan tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Manusia bebas memilih, toh sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah.

Dakwah dengan damai juga dipraktikkan oleh wali songo, sebutan untuk para penyebar ajaran agama Islam di tanah Jawa. Alih-alih menyebarkan Islam dengan jalan kekerasan, wali songo memilih jalan damai dengan melakukan pendekatan psikologis guna memancing ketertarikan mereka pada Islam. Caranya pun tidak memaksa, namun lebih pada memasukkan nilai-nilai Islam pada tradisi dan budaya masyarakat setempat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Salah satu cara dakwah damai yang dilakukan wali songo itu terlihat juga dalam budaya tembang di dalam masyarakat Jawa. Banyak jenis musik Jawa yang isinya berupa dakwah peninggalan budaya bangsa Indonesia zaman dulu. Orang Jawa menamakannya dengan "tembang Jawa".

Di antara tembang Jawa ada salah satu jenis tembang yang dinamakan dengan tembang macapat/ tembang cilik, sebuah jenis tembang (lagu) yang berisi petuah atau wejangan (nasihat) yang disampaikan dengan cara bijak. Mari kita bahas jenis lagu positif ini.

Sebelumnya mari kita cermati ucapan Syekh Muhammad Aly (w 386 H) dalam kitabnya *Qut al-Qulub* berikut ini:

فَمَنْ سَمِعَهُ بِقَلْبٍ مُشَاهَدَةَ مَعَانٍ تَدُلُّهُ عَلَى الدَّلِيْل،
وَتُشْهِدُهُ طُرُقَاتِ الْجَلِيْل، فَهَذَا مُبَاحٌ،

Orang yang mendengarkan (musik) dengan hati, dengan melihat makna yang menunjukkan pada dalil, memberikan petunjuk pada jalan-jalan agung maka itu diperbolehkan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kata-kata Syekh Muhammad Aly tersebut adalah kalimat yang menjadi argumentasi dasar bahwa musik itu halal. Dalam hal ini Syekh Muhammad termasuk salah satu yang memengaruhi cara pandang Al-Ghazali dalam tasawuf.

Mari kita gabungkan antara keterangan di atas dengan dakwah wali songo yang menggunakan lagu dalam dakwahnya. Beberapa penelitian

menyebutkan bahwa ajaran Islam masuk ke wilayah nusantara melalui pendekatan tasawuf. Hal ini tidak bisa terbantahkan dengan adanya bukti berupa kitab klasik karya ulama nusantara yang seringkali berwujud syair.

Kembali membahas tembang macapat. Tembang ini adalah jenis tembang yang unik, yang memiliki ragam bagian dan tahapan di dalamnya. Syair-syair yang terkandung di dalamnya banyak menyiratkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Sebagai contoh ayat al-Qur'an *kullu nafsin dzaiqatu al-maut*, setiap yang bernyawa musti merasakan kematian, yang dicerminkan dalam macapat megatruh (megot=putus dan ruh=jiwa) yang memiliki arti berpisahnya antara ruh dan tubuh manusia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ada sebelas jenis tembang macapat, yang tiap-tiap jenis tembang di dalamnya menggambarkan tahapan kehidupan manusia mulai dari lahir, masa kanak-kanak, saat dewasa, hingga meninggal dunia. Maskumambang, mijil, sinom, kinanti, asmarandana, gambuh, dhandhanggula, durma, pangkur, megatruh, dan pucung adalah nama-nama dari tiap jenis tahapan tembang macapat. Kesebelas tembang tersebut dirangkai dengan menggunakan petuah-petuah baik dengan harapan orang yang

mendengarnya akan menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

Dalam hal ini saya akan mencontohkan satu jenis tembang macapat itu, yakni tahapan pertamanya "maskumambang".

Maskumambang berasal dari dua kata, yakni *mas* dan *kumambang*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki arti emas terapung. Tembang jenis ini berisi nasihat kepada seorang anak agar selalu berbakti kepada orang tua.

Kelek-kelek biyung sira aneng ngendi?
Enggal tulungana. Awakku kecemplung warih
Gelagepan wus meh pejah

Gubahan jenis "maskumambang" tersebut kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi:

Kelek-kelek, ibu kamu ada di mana?
Cepat tolonglah, aku jatuh ke air
Kesulitan dan hampir mati

Makna dari tembang tersebut ialah mengisahkan seorang anak yang sangat membutuhkan pertolongan orang tua karena terhanyut aliran air sungai dan hampir mati, juga bisa diartikan dengan terseret pergaulan yang tidak baik.

Jenis lagu seperti inilah di antaranya yang digunakan oleh wali songo sebagai cara untuk menyampaikan nasihat dengan apik. Tanpa melalui kekerasan, baik verbal maupun fisik, mereka lebih mengutamakan dakwah santun dengan mengandalkan *wajd* (ekstase) dan *dzauq* (rasa) yang ditimbulkan lagu yang langsung masuk ke dalam jiwa pendengarnya.

Hal itu sesuai dan senada dengan kata-kata Al-Ghazali dalam *Ihya* berikut ini:

قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْقَلْبِ فَضِيْلَةٌ شَرِيْفَةٌ تَعَذَّرَ عَلَى قُوَّةِ النُّطْقِ إِخْرَاجُهَا بِاللَّفْظِ، فَأَخْرَجَتْهَا النَّفْسُ بِالْأَلْحَانِ، فَلَمَّا ظَهَرَتْ...سَرَّتْ وَطَرِبَتْ إِلَيْهَا، فَاسْتَمَعُوْا مِنَ النَّفْسِ وَنَاجَوْهَا، وَدَعَوْا مُنَاجَاةَ الظَّوَاهِرِ

Di dalam hati terkadang ada suatu keutamaan yang mulia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kemudian ekspresi itu ditimbulkan jiwa melalui lagu. Dan ketika ekspresi itu tampak maka dengan sendirinya jiwa akan merasa bahagia dan bergejolak karenanya, mendengarkan serta berdialog dengannya, juga menarik untuk di-ekspresikan lewat yang tampak.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dari apa yang saya tangkap dari ungkapan Al-Ghazali di atas, menunjukkan bahwa orang-orang zaman dulu (di Indonesia), terutama ulamanya, ketika mereka menggunakan "lagu" sebagai media dakwah maka yang dituju mereka adalah *dzauq* (rasa) dan *wajd* (ekstase) yang timbul dari jenis lagu yang didendangkan. Dengan harapan dakwah yang dilakukan akan lebih mudah diterima oleh hati daripada dakwah lewat kekerasan fisik.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

4

MUSIK SEBAGAI MEDIA TAWASUL

Mungkin jika melihat judulnya akan sedikit terlihat aneh. Sesuatu yang "hukumnya" diperdebatkan oleh kalangan ulama, digunakan sebagai "wasilah" atau perantara untuk meminta kepada Allah. Sebelumnya, karena saya lahir dan tumbuh dalam tradisi NU maka saya percaya tawasul. Contoh gampangnya tawasul itu sama dengan kita yang meminta bantuan *khadim* untuk bisa bertemu kiai.

Biasanya, orang-orang mengira bahwa yang digunakan sebagai media tawasul hanyalah doa dan (tentunya) kontak batin dengan yang dijadikan perantara tersebut. Tetapi, kenyataannya, banyak jenis musik yang dijadikan sebagai media tawasul atau perantara.

Musik yang saya maksud di sini ialah syair-syair yang berisi doa dan kalimat-kalimat baik. Syair

yang didendangkan sebagai tawasul sudah dari dulu dilakukan oleh para ulama, dan dijadikannya sebagai "media" *taqarrub*, mendekatkan diri kepada Allah.

Untuk jelasnya mari kita cermati kata-kata Syekh Muhammad Aly (w 386 H) dalam *Qut Al-Qulub* berikut ini:

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَجْعَلُهُ اَذْكَارَهُ, فَيَذْكُرُ بِهِ اَوْطَارَهُ, وَ يَرْتَاحُ بِهِ قَلْبَهُ اِلَى الْحَقِّ اسْتِطَارَةً, وَكَانَ مَزِيْدًا لِاَكْثَرِهِمْ, وَتَقْوِيَةً لِحَالِهِ. وَهُوَ جُنْدٌ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ يُقَوِّي بِهِ قُلُوْبَ الْوَاجِدِيْنَ, وَيُرَوِّحُ بِهِ اَرْوَاحَ الصَّادِقِيْنَ وَيُفَرِّجُ بِهِ كُرَبَ الْخَاشِعِيْنَ وَيُكَرِّبُ بِهِ نُفُوْسَ الْمُرْتَاحِيْنَ, وَيَطَّرِبُ بِهِ الْمَحْزُوْنِيْنَ, وَيُحَزِّنُ بِهِ الطَّرِبِيْنَ, وَيُشَوِّقُ بِهِ الْمُحِبِّيْنَ وَيُحَبِّبُ بِهِ الْمُرِيْدِيْنَ

Kalau saya artikan secara *letterlijk* kira-kira seperti ini:

> *Di antara mereka (kaum sufi) ada yang menjadikannya (musik) sebagai dzikir, dengannya ia menyebutkan hajat/keinginannya, merekreasikan hatinya menuju kebenaran, menjadi energi positif dan penguat bagi keadaan kebanyakan mereka. Ia (musik) adalah salah satu dari sekian tentara*

Allah yang digunakan untuk menguatkan ekstase, rasa hati para Al-Wajidin, merekreasikam ruh/ spirit para Al-Shadiqin, menghilangkan kesusahan para Al-Khasyiin, memberikan harapan pada hati Al-Murtajin, menggejolakkan hati Al-Mahzunin, membuat sedih Al-Tharrabin, membuat rindu para Al-Muhibbin, dan membuat cinta Al-Muridin.

Ketika membacanya, saya sendiri tidak paham apa maksud dari perkataan Syekh Muhammad, menjadikan musik sebagai "dzikir". Tapi, mungkin inilah yang disebut salah satu *sirr*, rahasia, yang disebutkan Al-Ghazali mengenai musik.

Ketika saya menghubungkannya dengan tradisi ulama dari dulu sampai sekarang ternyata banyak ulama yang menggunakan syiir sebagai media tawasul, perantara, dengan cara mendendangkannya lewat nada-nada melankolis positif.

Tidak menafikan dari pemahaman saya yang dangkal maka saya meyakini di antara yang dimaksud oleh Syekh Muhammad adalah mendendangkan syiir yang isinya adalah doa. Musik syiir sebagai doa, tawasul.

Tawasul yang paling jelas dan sering terlihat ialah ketika acara maulid, dengan pembacaan

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

berzanji atau diba'i. Banyak dari *syiiran* yang dibaca pada ritual ritual ini masuk kategori tawasul.

Di antara yang sangat familiar, dan sering didendangkan oleh khalayak sebagai tawasul adalah kutipan salah satu *syiiran* "burdah" milik Al-Busyiri (w 696 H) berikut ini:

مَوْلَايَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا *

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

هُوَ الْحَبِيْبُ الَّذِيْ تُرْجَى شَفَاعَتُهُ *

لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْاَهْوَالِ مُقْتَحِمِ

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا *

وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

(Ya Allah) wahai Tuhanku berilah rahmat dan keselamatan selamanya terhadap kekasih-Mu sebaik-baik makhluk.
Ia adalah kekasih yang diharapkan syafaatnya, untuk (menghilangkan) setiap ketakutan (kesengsaraan) dari ketakutan-ketakutan yang mencekam.
Wahai Tuhanku, dengan perantara Al-Musthafa (Nabi Muhammad) sampaikanlah kami kepada

tujuan-tujuan kami, ampunilah dosa yang telah kami lakukan sebelumnya, wahai Dzat yang Maha Luas kedermawanannya.

Dari syiir tersebut kita akan memahami bagaimana selama ini, "musik positif" menyertai kita sebagai salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Banyak dari kalangan ulama nusantara yang sering mendendangkan syiir-syiir sebagai media tawasul. Di antara yang familiar ialah syiir *sa'duna* yang sering didendangkan oleh al-Marhum K.H. Maemun Zubair, Sarang, Rembang. Syiir yang berisi tawasul dengan Siti Khadijah.

Di masa pandemi ini syair yang sangat populer dan hampir didendangkan di setiap sudut negeri ialah syair "li khamsatun".

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

لِيْ خَمْسَةٌ أُطْفِي بِهَا * حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةْ

الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى * وَابْنَاهُمَا وَفَاطِمَة

Saya punya 5 orang, dengan mereka saya (bertawassul) menghilangkan panas wabah yang mencekam.

Yakni Nabi Muhammad (Al-Musthafa), Ali bin Abi Thalib (Al-Murtadha), kedua anaknya (Hasan dan Husain), dan Siti Fatimah.

Syair yang hanya terdiri dari dua bait yang kini disenandungkan di mana-mana itu tak lain isinya ialah meminta wasilah, perantara, agar pandemi yang mewabah ini segera berakhir. Beberapa syiir yang saya sebutkan tidak lain memiliki korelasi dengan ayat al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 33 dan salah satu bait yang dilantunkan ketika pembacaan Al-Barzanji

اَهْلُ الْبَيْتِ الْمُصْطَفَى الطُّهُوْرِ*

هُمْ اَمَانُ الْاَرْضِ فَادَّكِرِ

Ahlu-l-bait Nabi yang suci merupakan keamanan di atas bumi maka ingatlah

Mereka ahlulbait Nabi adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita meminta kepada Allah melalui perantara mereka. Begitulah, mungkin salah satu musik yang bernilai positif, digunakan sebagai media tawasul.

Hal ini mengingatkan saya pada kiai saya, Kiai Musthofa Aqiel, di Kempek dulu. Ketika meng-

ibaratkan tawasul beliau mengatakan, "Tawasul itu seperti halnya kita menggunakan kacamata, untuk memperjelas bacaan. Ketika kita menggunakan kacamata maka yang terlihat dan menjadi tujuan adalah tulisannya, bukan kacamatanya".

Wallahu a'alam.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PONDOK PESANTREN

KHAS KEMPEK

PEGAGAN – PALIMANAN – CIREBON

JAWA BARAT – INDONESIA

https://khaskempek.com

BAB II

MENGENAL SENI SASTRA ARAB KLASIK

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

5

MENGENAL SYAIR ARAB

Ketika membahas ilmu *lughat al-'arabiyyah* (bahasa Arab) maka yang terlintas pada kebanyakan pikiran orang secara keumuman ialah nahwu-sharaf.

Padahal, tidaklah demikian. Pokok dari segala pokok ilmu tata bahasa Arab ialah dua *fan* ilmu tersebut. Tapi, kenyataannya keduanya hanyalah cabang dari sekian ilmu gramatika bahasa Arab. Masih banyak cabang ilmu lanjutan dari gramatika bahasa Arab (nahwu-sharaf), seperti *badi'*, *ma'ani*, dan *bayan*.

Selain itu, ada lagi, *fan* ilmu yang kurang familiar, sedikit peminatnya, dan jarang diketahui kecuali oleh santri yang *mondoknya lawas*, yakni *'arudh* dan *qawafi*.

'Arudh adalah salah satu *fan* ilmu cabang dari ilmu *lughat al-'arabiyyah* (bahasa Arab) yang

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

digunakan untuk mengidentifikasi kesahihan suatu syair Arab baik klasik maupun kontemporer.

Fan ilmu ini dicetuskan oleh Imam Ahmad bin Khalil al-Farāhidi (100-170 H, 718-786 M). Sedangkan temannya yakni ilmu *qawafi* (jamak; *qafiyah*) adalah ilmu yang digunakan untuk menimbang keselarasan akhir bait dari suatu syiir atau nazam.

Kedua *fan* ilmu ini secara morfologi bagaikan nahwu dan sharaf bagi Syiir Arab. *'Arudh* membahas bangunan syiir, sedangkan *qawafi* membahas akhir dari tiap-tiap bagian syiir.

Istilah *'arudh* (العروض) sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengikuti wazan *fa'ūlun* (فَعُوْلٌ) yang memiliki arti kaidah-kaidah yang menunjukkan *al-mizān al-daqīq* (timbangan rinci) yang dengannya dapat diketahui kesahihan dan keselarasan wazan-wazan syiir Arab dari yang rusak.

Ulama Arab berbeda pendapat dalam memaknai kalimat *'arudh* dan sebab penamaan *fan* ilmu ini dalam 6 pandangan:

Pertama, kata *'arudh* (العروض) berasal dari kata *al-'ardh* (العرض) yang berarti sama, simetris, sepadan, sebanding. Ulama yang berpendapat demikian

beralasan dikarenakan setiap syiir nantinya akan dibandingkan dan dikiaskan dengan mizan-nya (timbangannya) sehingga menghasilkan keselarasan atau tidaknya suatu syiir yang kemudian kita dapat mengetahui apakah syiir tersebut sahih atau fasid.

Pendapat ini juga didukung dengan ucapan yang sering didengar dari bangsa Arab هذه المسالة عروض هذه "masalah ini sebanding dengan masalah ini".

Kedua, dikatakan bahwa Imam Khalil menghendaki kata *'arudh* memiliki arti Makkah, di mana kata tersebut merupakan salah satu nama dari banyak nama lain Kota Makkah. Imam Khalil menghendaki demikian dengan tujuan *tabarruk* (mengalap berkah) dengan Kota Makkah, juga karena ilmu ini beliau cetuskan di Kota Makkah melalui ilham dari Allah.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ketiga, ada yang mengatakan kata *'arudh* berasal dari lafaz *al-naqah al-shu'bah* (الناقة الصعبة) yang memiliki arti unta yang keras, dikarenakan sulitnya mempelajari *fan* ilmu ini.

Keempat, ada yang mengartikan *'arudh* dengan jalan di lereng gunung.

Kelima, kata *'arudh* merupakan *majaz istiarah* dari lafaz *al-nahiyah* yang memiliki arti sisi, atau

bagian. Karena syiir sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu bahasa Arab.

Keenam, lafaz *'arudh* merupakan kata yang diambil dari bagian (satar) awal suatu syiir yang juga dinamakan dengan nama yang sama.

Dari keenam pendapat tersebut Dr. Muhammad Ali al-Hasyimi (1925-2015 M), dosen mata kuliah al-Adab al-Arabi, Universitas Al-Adab Li al-Banat Riyadh, Arab Saudi, dalam kitabnya *al-'Arudh al-Wadih wa 'ilm al-Qafiyah* condong pada pendapat yang pertama, yakni lafaz *'arudh* berasal dari lafaz *al-'ardh* yang memiliki arti simetris atau sepadan.

'Arudh dan *qawafi* adalah dua *fan* ilmu yang langka, karena sangat jarang ada seseorang yang paham apalagi mencapai tingkatan *mutabahhir* (paham secara mendalam) mengenai kedua *fan* ilmu ini. Bahkan, untuk sekaliber santri yang identik dengan penguasaan *kutub al-turats* (kitab kuning).

Sangat jarang sekali ada pondok pesantren yang mempelajari kedua cabang ilmu ini. Apalagi sampai menjadikannya sebagai kurikulum pesantren. Paling mentok hanya dijadikan kitab *pasaran balagh* Ramadhan. Itu pun bisa saya jamin hanya kitab dasar saja yang diajarkan sebagai pengenalan. Hukum mempelajarinya pun mubah.

Mengapa bisa sampai demikian, paling tidak ada beberapa hal.

Pertama, aksen mempelajari ilmu *'arudh* dan *qawafi* begitu janggal di telinga, sebab ilmu *ushul* dan *furu' al-din* (pokok dan cabang agama), seperti kalam, tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, ushulfikih, dan kaidah fikih masih banyak yang harus dipelajari dan didalami.

Bahkan, di era milenial ini, yang santrinya saja untuk bisa dikatakan "paham secara mendalam" terhadap dasar gramatika bahasa Arab yang digunakan untuk mempelajari semua *fan* ilmu tersebut (nahwu dan sharaf) adalah sesuatu yang sulit.

Lantas, bagaimana seseorang yang notabene masih awam dan butuh pendalaman mengenai dasar agama hendak mempelajari ilmu yang digunakan untuk mengidentifikasi syair Arab yang bahkan dasar gramatikanya (nahwu dan sharaf) saja masih butuh pendalaman.

Imam al-Ghazali menyebutkan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulum al-Din* di antara *wadzifah* atau ketentuan yang harus ada pada seorang pencari ilmu ialah mendahulukan mempelajari ilmu yang paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu,

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

terlebih ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Kedua, ilmu *'arudh* dan *qawafi* bukanlah ilmu kaleng-kaleng atau ilmu sembarangan yang dapat dipelajari oleh banyak orang. Butuh penguasaan secara mendalam terlebih dahulu terhadap beberapa *fan* ilmu lainnya. Hal ini karena kedua *fan* ilmu ini bisa dikatakan *fan* ilmu lanjutan bagi mereka yang memang sudah dikatakan benar-benar mahir dan menguasai gramatika bahasa Arab (nahwu dan sharaf).

Terlebih bahasa yang digunakan dalam syair Arab biasa menggunakan lafaz-lafaz yang jarang digunakan, yang implikasinya seseorang yang hendak mempelajari dan mendalami ilmu *'arudh* minimal menguasai banyak kosa kata bahasa Arab.

Pengakuan akan sulitnya ilmu *'arudh* sendiri diakui oleh Dr. Umar Ath-Tiba', dosen mata kuliah Al-Adab al-Arabi, Universitas Al-Bannaniyah, *muhaqqiq* kitab *Ahda Sabil ila Ilmay al-'Arudh wa al-Qawafi* dalam mukadimah kitab karangan Syekh Mahmud Musthafa mengatakan, "Mereka (para ulama) mengakui bahwa mempelajari dan mendalami kedua *fan* ilmu *'arudh* dan *qawafi* dari kitab-kitab ulama terdahulu membutuhkan pemahaman dan

pendalaman yang tidaklah mudah karena terkadang seorang pelajar kesulitan menemukan ritme atau nada yang sesuai dengan wazan syiir sehingga itu membuat mereka meninggalkan mempelajari ilmu ini sejak dari awal masuk".

Dengan demikian, cukuplah satu riwayat untuk membuktikan *'arudh* adalah ilmu yang sulit untuk dipelajari. Imam al-Asmu'i , *min rijali lughah*, termasuk tokoh besar dalam ilmu bahasa Arab berpaling setelah berusaha mempelajarinya dengan berguru pada Imam Khalil sambil berkata:

إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ ^ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيْعُ

"Jika engkau tidak mampu untuk melakukan sesuatu maka tinggalkanlah, dan beralihlah melakukan apa yang engkau bisa"

OF KEMENTERIAN AGAMA RI

6

IMAM KHALIL BIN AHMAD AL-FARAHIDI SANG PELETAK DASAR ILMU ARUDH

Ketika kita melihat sebuah karya yang luar biasa, sebut saja seumpama buku bacaan, biasanya kita akan tertarik untuk mengetahui siapa pembuatnya, kepingin mengetahui profilnya. Begitupun *'arudh*, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengetahui profil sang maestro pencetusnya. Siapakah pencetusnya?

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dia adalah Imam Khalil (100-170 H/718-786 M), seorang pakar bahasa, *'arudh*, dan nahwu. Ia Memiliki nama lengkap Abu Abdirrahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim al-Farahidi atau al-Furhudi, nisbat untuk Farahid bin Malik bin Fahm bin Abdullah bin Malik bin Mudhar.

Imam Khalil lahir dan wafat di Kota Basrah. Tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah penduduk Oman yang kemudian pindah

ke Kota Basrah. Imam Khalil adalah guru Imam Sibawaih, salah satu dari *al-aimmat al-lughah* (ahli bahasa).

Imam Khalil memilki banyak karangan dalam bidang sastra, kitab *Al-'Arudh*, tafsir *huruf Al-Lughat*, *Al-Nagham* (kitab mengenai lagu), *Al-Naqt wa Al-Syakl* dan yang lainnya. Akan tetapi, dari sekian banyak karangan Imam Khalil yang paling populer dan sampai dipublikasikan ialah kitab *Al-Ain* (Kitab Mu'jam Lughat al-Arabiyyah pertama).

Dr. Umar Al-Thiba' dalam mukadimah kitab *Ahda Sabil Ila Ilmay al-Khalil al-'Arudh wa al-Qafiyah* karangan Syekh Mahmud Musthafa mengatakan, "Kita tidak akan bisa memahami ungkapan Ibnu Salam (756-845 H) dalam menyifati Imam Khalil yang mengatakan bahwa, 'Saya pernah mendengar guru-guru saya berkata: setelah masa sahabat dalam bangsa Arab tidak ada lagi orang yang cerdasnya melebihi Imam Khalil".

Dr. Umar mengomentari pendapat tersebut dengan mengatakan, "Selagi kita tidak memahami sacara menyeluruh maksud dari ucapan tersebut dan melakukan penelitian secara mendalam, tidaklah baik bagi kita untuk menelan mentah-mentah ucapan beliau".

Akan tetapi, jika kita membandingkan ungkapan Ibnu Salam dengan pendapat yang diutarakan oleh Ibnu al-Muqaffa' (724-759 H) yang mengatakan bahwa "akal Imam Khalil itu lebih banyak dari Ilmunya" maka akan jelas bagi kita bahwa adanya perbandingan yang transparan antara kecerdasan dan keilmuan Imam Khalil. Ungkapan bahwa Imam Khalil adalah orang yang paling cerdas bukanlah hal yang tidak mungkin dan berlebihan, selagi cakupan ungkapan tersebut masih dalam ruang lingkup ilmu –ilmu bahasa Arab, nahwu, serta *'arudh*.

Di antara hal yang tidak diragukan lagi keabsahannya mengenai kecerdasan Imam Khalil dalam bidang bahasa ialah ilmu *'arudh* yang beliau cetuskan. Sebuah ilmu mengenai metode identifikasi kesahihan suatu syiir. Pengetahuannya akan bangsa Yunani, ketertarikannya pada musik, serta didasari dengan keinginan memiliki pengetahuan yang belum dimiliki oleh orang lain, mendorongnya untuk mendasari ilmu ini. Ia menciptakan ruang lingkup pembahasan serta mencetuskan *taf'ilah-taf'ilah* (bentuk-bentuk wazan syiir) yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi syiir Arab.

Imam Ibnu Khalkan (1211-1282 H) menyebutkan dari Hasan bin Hamzah al-Isfahani (893-961

M), seorang filolog dan sejarawan Persia mengatakan bahwa Imam Khalil mendapatkan petunjuk mengenai wazan-wazan *'arudh* karena mendengar dentuman antarbaja atau tembaga yang ditempa, yang kemudian menghasilkan irama.

Ada lagi riwayat lain dari Abdullah bin al-Mu'taz (861-908 H) yang mengatakan bahwa di antara sebab Imam Khalil mencetuskan ilmu *'arudh* adalah karena pada suatu hari ketika beliau melewati pasar Al-Qassarin yang ada di Kota Basrah, ia mendengar ketukan para pandai besi dengan suara yang berbeda-beda. Ia berhenti dan mendengarkan perbedaan suara tersebut. Kemudian ia bergumam, "Demi Allah, sungguh aku akan membuat satu *fan* ilmu sebab apa yang telah aku temukan ini". Setelah itu ia mencetuskan ilmu *'arudh*.

Imam Khalil sering berdiam di rumah dan melakukan penelitian sehingga dianggap gila oleh saudaranya. Penelitiannya dilakukan dengan cara meletakkan sebuah wadah di depannya, dan mengetuk-ngetuknya dengan kayu sambil bergumam: *(fa'ilun, mustaf'ilun, faulun* (فاعلن,مستفعلن,فعولن).

Kejadian ini diketahui oleh saudaranya. Ketika saudaranya pergi ke masjid, ia berkata, "Saudaraku telah gila". Saudaranya yang mengetahui hal itu

kemudian membawa warga menuju rumahnya. Mereka menyaksikan Imam Khalil masih saja mengetuk-ngetuk wadah dengan kayu.

"Wahai Abi Abdirrahman, apa yang sedang kau lakukan? Kau kenapa? Apa kau butuh pengobatan?". "Apa itu? Aku tidak sakit apa-apa". "Saudaramu menganggap engkau sudah gila". Kemudian Imam Khalil menyenandungkan syiir dengan berkata:

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا اَقُوْلُ عَذَرْتَنِي #

اَوْ كُنْتُ اَجْهَلُ مَا تَقُوْلُ عَذَلْتُكَ

لَكِنْ جَهِلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَلْتَنِي #

وَعَلِمْتُ اَنَّكَ جَاهِلُ فَعَذَرْتُكَ

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

"Kalau saja engkau tahu apa yang aku ucapkan (kerjakan) engkau pasti memaafkanku atau aku yang tidak mengerti apa yang engkau ucapkan maka aku akan menghinakanmu.
Akan tetapi, engkau tidak mengetahui apa yang aku ucapkan sehingga engkau menghinaku, dan aku tahu bahwa engkau tidak tahu maka engkau ku maafkan".

Sangat banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana Imam Khalil sampai terinspirasi membangun dasar atau wazan yang digunakan untuk mengidentifikasi syiir. Cerita-cerita mengenai riwayat asal-usul *'arudh* tersebut dapat dilihat dalam mukadimah kitab *Ahda Sabil ila Ilmay Khalil al-'Arudh wa al-Qafiyah* karya Syekh Mahmud Musthafa.

Imam Khalil sama seperti kebanyakan ulama pada umumnya yang menjadi suri tauladan dan panutan bagi umat. Kata-katanya pun tak luput dari nasihat. Di antara nasihat Imam Khalil yang juga dikutip oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* yang sangat menginspirasi ialah Imam Khalil membagi empat jenis manusia ketika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan:

Pertama, seseorang yang alim dan ia tahu bahwa dirinya alim, ia aktif berperan mengamalkan ilmunya maka orang tersebut ialah orang alim yang hendaknya diikuti.

Kedua, seseorang yang alim tapi ia tidak mengetahui bahwa ia alim, ia tidak aktif berperan mengamalkan ilmunya maka orang tersebut ialah orang yang sedang lalai dan harus diingatkan.

Ketiga, seseorang yang bodoh dan ia tahu bahwa ia bodoh, ia belajar untuk menghilangkan kebodohannya maka orang tersebut adalah seorang pelajar bantulah ia.

Keempat, seseorang yang bodoh tapi ia tidak tahu ia bodoh, ia menyombongkan diri dari belajar maka orang tersebut adalah orang bodoh yang harus dijauhi.

Wallahu a'alam.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

7

SASTRA SYAIR ARAB

Syair Arab adalah sebuah adi karya, kreasi yang admirabel, dan mengagumkan oleh masyarakat Arab pada khususnya dan dunia pada umumnya. Bahkan, sejak masa sebelum Islam datang seorang penyair akan diagung-agungkan dan dihormati. Tidak hanya itu, karyanya juga akan dipajang dan digantungkan di dinding Ka'bah selama beberapa waktu.

Al-Muallaqat, yang jika dimaknai secara harfiah memiliki arti "yang digantung" adalah nama yang disematkan untuk menyebut kasidah syiir milik sebagian penyair jahiliyah.

Imru al-Qais, Tharafah bin Al-Abd', Zuhair bin Abi Salma, Labid bin Rabi'ah, 'Amr bin Kultsum, Anzah bin Syaddad, dan Harits bin Khalzah adalah nama-nama yang disepakati oleh Al-Zauzani (w.1093 M) sebagai penyair kondang pada zaman jahiliyah sehingga kumpulan syiir ketujuh penyair tersebut dinamakan *al-Muallaqat al-Sab'i*.

Syiir adalah ciri khas bangsa Arab pada saat itu. Dengan adi warna yang sangat indah, sajak dan rima yang dipadukan dengan melodi serta susunan yang bervariasi, syiir seakan-akan menjelma bak sebongkah emas. Karena itu, meskipun pemiliknya miskin atau pun dianggap gila, seperti Imru al-Qais (al-Majnun), ia tetap akan diagung-agungkan.

Namun demikian, pada saat itu, seperti halnya tata susunan bahasa Arab (nahwu dan sharaf), tata susunan serta ketentuan-ketentuan pada gema syiir masih mengalir secara alamiah. Tidak memiliki kaidah dan hukum sahih-fasid pada syiir.

Imam Khalil (100-170 H, 718-786 M) adalah dalangnya. Ia seorang sastrawan, pakar bahasa Arab, filsafat sang pencetus *'arudh*. Adi karya agung yang menjadi standardisasi syiir-syiir Arab hingga saat ini.

Dengan kemampuan serta kecakapannya yang tinggi, ia berhasil mengadopsi apa yang ia temukan dari denting baja para tukang pandai besi yang ia dengar ketika melakukan rihlah.

Ilmu *'arudh* adalah ilmu yang bersifat al-infinitum, seterusnya, paten. Tidak seperti ilmu-ilmu lain, seperti fikih atau pun tafsir yang selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, ilmu *'arudh* tidak mengalami perkembangan dan

aglabiyah, mayoritas kaidahnya dicetuskan oleh Imam Khalil.

Telah saya jelaskan sebelumnya, secara morfologi *'arudh-qawafi* seperti nahwu-sharaf pada umumnya. Dalam nahwu-sharaf kita mengenal istilah *i'rab* dan *tarkib* (susunan kalimat), *shighat* (bentuk kalimat), dan *illat* (penyakit; yang menyebabkan perubahan pada kalimat), yang juga pada dasarnya menjadi ilmu terapan pada *'arudh-qawafi*. Hanya saja dengan istilah dan kegunaan yang sedikit berbeda.

Perbedaan kedua pasang ilmu tersebut, mungkin kalau dalam konteks nahwu-sharaf yang memiliki titik fokus lebih, adalah "nahwu"-nya yang mempelajari ikrab (*i'rab*), perubahan akhir kalimat. Sedangkan, dalam konteks *'arudh-qawafi* lebih ke-*'arudh*-nya yang mempelajari bangunan-bangunan syiir, sharafnya syiir. Bangunan-bangunan syiir tersebut kemudian dinamakan dengan *standardisasi*.

Al-Arudiyyun (sebutan untuk ulama ahli ilmu arudh) menamakan bangunan (wazan) syiir dengan nama *standardisasi*.

Mereka menamakannya dengan nama *standardisasi*, dikarenakan setiap dari wazan-wazan tersebut disusun sedemikian rupa menjadi variasi bait-bait yang variabel, bermacam-macam dan hal

ini serupa dengan gelombang serta ombak laut yang datang silih berganti karena saking banyaknya. Kemudian *standardisasi* tersebut menjadi pondasi dari setiap syiir yang ada.

Standardisasi yang menjadi basis syiir Arab hingga sekarang berjumlah 16. Semuanya merupakan karya buah tangan sang maestro, Khalil bin Ahmad al-Farahidi, kecuali satu, yakni *standardisasi al-mutadarik*, yang merupakan karya murid dari muridnya, yakni Imam Akhfasy (w. 216 H). Imam Akhfasy menamakannya dengan nama *al-mutadarik* karena *standardisasi* tersebut bersifat *tadaruk*, menyusul datang, setelah diadisi oleh Imam Khalil berjumlah 15.

Setiap *standardisasi* memiliki wazan atau bagian yang merupakan potongan-potongan unik penyusun suatu syiir yang biasa disebut dengan *taf'ilah*.

Taf'ilah tersebut ada kalanya satu genus yang kemudian dilipatgandakan menjadi beberapa bagian sehingga membentuk satu *standardisasi* utuh.

Seperti *taf'ilah standardisasi al-rajaz*, مستفعلن (*mustaf'ilun*) kali enam, *standardisasi al-mutaqarib* فعولن (*fa'ulun*) delapan kali. Atau ada kalanya merupakan hasil sinkronisasi dengan *taf'ilah* lain, seperti *standardisasi al-basith* yang terdiri dari

gabungan *taf'ilah*, syiir مستفعلن (*mustaf'ilun*) dan فاعلن (*faa'ilun*).

اَلْقَلْبُ مِنْهَا مُسْتَرِيْحٌ سَالِمٌ ٨ وَالْقَلْبُ مِنِّي جَاهِدٌ مَجْهُوْدُ

"Hatinya sedang dalam keadaan istirahat dan tentram, sedang hatiku sedang berusaha sekuat tenaga"

اَلْ قَلْبُ مِنْ هَامُسْتَرِيْ حُنْ سَالِمُنْ وَلْ قَلْبُ مِنْ نِيْ جَاهِدُنْ مَجْهُوْدُو

/o/o//o /o/o//o /o/o//o /o/o//o /o/o/o /o/o//o

مَفْعُوْلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

Syiir di atas merupakan contoh syiir yang memiliki rima dengan *standardisasi* yang terdiri dari satu genus. Serta aplikasi ilmu arudh secara sederhana dengan metode tulis *"arudh wa shauty"*, sebuah metode yang digunakan untuk mengukur keselarasan syiir dengan standardisasinya dengan

menggunakan isyarah "/" untuk huruf yang berharakat dan "O" untuk huruf sukun.

Mengapa saya katakan "aplikasi arudh secara sederhana" karena contoh tersebut hanyalah contoh sederhana syiir yang tidak mengalami *taghyir*, perubahan, apa pun pada *taf'ilah*-nya.

Tepat sekali, sama seperti *shighat* (bentuk kalimat) dalam sharaf, *taf'ilah* (potongan syiir) pada *standardisasi*-pun terkadang memiliki cacat (*illat*) yang mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan pada *taf'ilah*. *Illat* dan *zihaf* adalah istilah yang digunakan oleh ulama arudh untuk menyebut kedua *mughayyir* tersebut.

Kembali pada pembahasan awal. Dalam istilah bahasa Arab kita sering mendengar penyebutan yang berbeda mengenai "kalam bersajak". Syiir dan nazam adalah penyebutan yang biasa kita gunakan.

Keduanya sebenarnya merupakan satu kesatuan. Namun, antara syiir dan nazam terdapat sedikit perbedaan. Syiir lebih lembut dibanding nazam, dan biasanya syiir merefleksikan perasaan si penyair. Berbeda halnya ketika seseorang menyusun atau merangkai kalimat yang berbentuk nazam. Ia hanya akan merangkai suatu kalimat yang akan menghasilkan suara-suara musik dengan tanpa ada

rasa lembut, khayalan, atau pun refleksi perasaan si *nadzim*.

Imam Syauqi menjelaskan perbedaan antara Syiir dan nazam dengan baitnya:

وَالشِّعْرُ اِنْ لَمْ يَكُنْ ذِكْرَى وَ عَاطِفَةٌ ^ اَوْ حِكْمَةٌ فَهُوَ تَقْطِيْعٌ وَاَوْزَانُ

Syiir jika di dalamnya tidak ada unsur rasa, kelembutan, atau hikmah maka itu hanyalah taqti' (potongan) dan awzan (jamak dari wazan; bentuk) nazam.

Contoh Syiir ungkapan Imru al-Qais (al-Wafir)

اَمَا وَاعَدْتَنِى يَا قَلْبُ اَنِّي # اِذَا مَا تُبْتُ عَنْ لَيْلَى تَتُوْبُ؟!

فَهَا اَنَا اَتُوْبُ مِنْ حُبِّ لَيْلَى # فَمَا لَكَ كُلَّمَا ذُكِرَتْ تَذُوْبُ؟!

Wahai Hati, apakah engkau tidak ingat engkau pernah berjanji kepadaku bahwa ketika aku mencoba untuk melupakan Layla engkau juga akan melupakannya ?!

Hei, aku sekarang mencoba bertaubat dari mencintai Layla, tapi kenapa jika namanya disebut engkau selalu bergetar?!

Contoh nazam di antaranya dua bait dari *standardisasi al-rajaz* di bawah ini :

قَدْ نَظَمَ ابْنُ مَالِكٍ اَلْفِيَّة # اَجَادَهَا نَحْوِيَّةٌ صَرْفِيَّة

وَقَدْ تَبِعْتُ اِثْرَهُ فِى الْهَمْزَة # سَهَّلْتُ فِيْهِ حِفْظَهَا لِلْفِتْيَة

Ibnu Malik telah menyusun Alfiyah (nazam seribu bait) yang ia perindah di dalamnya pembahasan nahwu dan sharaf.

Aku mengikuti jejaknya dari awal (hamzah) sehingga mudah dihafal oleh para pemuda.

Catatan:

Istilah *i'rab, tarkib,* dan *shighat* dapat ditemukan dalam ilmu gramatika dasar bahasa Arab (nahwu-sharaf). *Tarkib* artinya susunan kalimat, *i'rab* perubahan akhir kalimat, sedangkan *shighat* memiliki arti bentuk dari suatu kalimat.

Untuk istilah-istilah, seperti, *taf'ilah* dan *standardisasi* dapat ditemukan dalam kitab yang membahas arudh. Untuk arti sederhananya *taf'ilah* memiliki arti potongan-potongan wazan syiir, sedangkan *standardisasi* ialah wazan qiyasi bagi syiir.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

8

ALFIYAH IBNU MALIK DAN KEUNIKAN STANDARISASI AL-RAJAZ

Saya adalah salah satu alumnus Ponpes KHAS Kempek, Cirebon. Tujuh tahun biasanya waktu normal untuk santri yang ingin menamatkan *mondok* di Kempek.

Dalam jenjang pendidikan selama 7 tahun yang dilalui di Ponpes KHAS Kempek tersebut, puncak tertinggi kajian kitab seorang santri ditandai dengan menghafal sekaligus mengkaji nazam *Khulashah Alfiyah* Ibnu Malik.

Nazam yang berisi 1002 bait ini merupakan adi karya seorang maestro nahwu asal Andalusia, Spanyol, Syekh Abi Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Malik.

Alfiyah Ibnu Malik memiliki banyak penyarah (sebutan bagi kiai syarih, yang menjelaskan dan memerinci penjelasan suatu kitab), kitab syarah yang dikaji di Pondok KHAS ialah kitab *Dahlan Alfiyah* karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan.

Untuk menjaga hafalan, santri pondok pesantren biasanya melakukan sebuah kegiatan yang juga bisa dikatakan "ritual".

Ritual itu biasa disebut dengan "lalaran", yaitu kegiatan *murajaah*, mengulang hafalan, baik dilakukan secara individual maupun komunal.

Saya masih ingat betul. Lalaran menjadi sebuah tradisi adu gengsi ketika dilakukan secara komunal, khususnya ketika sesi saling menunjuk satu sama lain. Jika ada santri yang kurang greget dalam mendendangkan dan melafalkan bait demi bait nazam, mereka akan dikira belum hafal.

"Al-Ikhtisos", yang juga bisa diartikan dengan "istimewa" adalah nama yang disematkan untuk angkatan Alfiyah saya, angkatan ke-44 (2019). Kata tersebut diambil dari penggalan salah satu bait *Alfiyah* ke-620, bait nazam yang masih bagian dari penjelasan mengenai *munada*.

الْاِخْتِصَاصُ كَنِدَاءِ دُوْنَ يَا * كَاَيُّهَا الْفَتَى بِاِثْرِ ارْجُوْنِيَا

"Ikhtisas itu seperti halnya nida' tanpa ya' seperti lafaz: ayyuha al-fata (wahai pemuda) setelah lafaz urjuni (berilah harapan kepada kami).

Alfiyah Ibnu Malik ialah nazam yang menjadi standardisasi dan rujukan dasar kaidah-kaidah nahwu oleh kebanyakan pesantren.

Nazam-nazam yang mencakup keumuman pembahasan nahwu-sharaf secara komprehensif ini sangat *recomended* bagi mereka yang benar-benar ingin memperdalam gramatika bahasa Arab.

Saya masih ingat betul ucapan kiai saya, Kiai Musthofa Aqiel, saat di Kempek dulu: "Salah *siji syarate dadi* kiai *iku kudu* khatam Alfiyah", salah satu syarat untuk menjadi seorang kiai itu harus mengkhatamkan *Alfiyah*. Nazam *Alfiyah* Ibnu Malik sendiri ialah nazam yang ber-*standardisasi al-rajaz*, salah satu wazan syiir yang digunakan sebagai rujukan bait nazam.

Mengenai *standardisasi al-rajaz*, ada yang unik mengenai *standardisasi* ini. *Standardisasi* yang terdiri dari komposisi *taf'ilah* (potongan syair) rima *mustaf'ilun* (مستفعلن) enam kali ini sering digunakan untuk menazamkan bait-bait nazam yang bersifat akademik-agamis.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Standardisasi ini meliputi berbagai *fan* ilmu pengetahuan dari berbagai macam bidang, seperti nazam *Alfiyah al-Zubad* dalam bidang fikih, karya Imam Ahmad bin Ruslan.

Ilmu *lughat*, bahasa, seperti nazam *Jauhar al-Maknun* dalam bidang balagah karya Syekh Abdurrahman al-Akhdhari. Selain itu, masih banyak yang lainnya dari bait nazam akademik-agamis yang menggunakan *standardisasi al-rajaz* sebagai dasar rujukan wazan syiir.

Kemudian saya mencari tahu apa alasan *standardisasi* yang memiliki empat *arudh* (bagian-syatar awal syiir) dan lima *darb* (bagian-syatar kedua syiir) ini sering digunakan sebagai standardisasi bait nazam akademik-agamis ulama. Dari beberapa kitab arudh yang saya baca, saya menemukan satu keterangan menarik mengenai hal ini, tepatnya dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufassal fi Ilm al-Arudh wa al-Qafiyah wa Funun al-Syi'ri* karya Dr. Imel Badi' Ya'kub.

Di sana dijelaskan bahwa "*al-rajaz ashalu al-buhur al-syi'riyyah*", *standardisasi al-rajaz* merupakan wazan *standardisasi* syiir yang paling mudah.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa *standardisasi al-rajaz* ialah *standardisasi* yang

paling banyak mengalami perubahan pada bagian-bagiannya, juga paling banyak mengalami percabangan dalam *arudh* serta *darb*-nya, (saya tidak bisa menjelaskannya di sini karena terlalu rumit).

Oleh karena itu, *standardisasi* ini juga disebut dengan *himar al-syi'ri* (himarnya syiir) atau *himar al-syuara'* (himarnya para penyair). Seakan-akan *standardisasi* ini diseumpamakan dengan hewan himar yang ditunggangi, terlebih untuk beralih pembahasan dengan apik, pembelajaran (*al-syi'ir al-ta'lim*), atau untuk menazamkan cabang ilmu-ilmu yang berbeda-beda.

Dengan rangkaian *taf'ilah*/bagian wazan syiir yang sama, membentuk susunan ideal syiir ringkas yang cocok digunakan untuk menazamkan syiir-syiir yang berisi keilmuan, mudah untuk ditelaah dan dihafal oleh pelajar.

فِي اَبْحُرِ الْاَرْجَازِ بَحْرٌ يَسْهُلُ #

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُ

"Standardisasi al-rajaz ialah standardisasi yang mudah dengan komposisi taf'ilah مستفعلن"

Kasidah yang dinazamkan menggunakan standardisasi *al-rajaz* disebut dengan "*arjuzah*".

Standardisasi *al-rajaz* sendiri masyhur mulai dari akhir masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan permulaan Dinasti Abbasiyah.

Darinya muncul beberapa tokoh masyhur, di antaranya Al-Ajjaj (L 646 M), anak dari Ru'bah bin Al-Ajjaj (684-762 M) dan Abu al-Najm al-Ajalli (L 130 H).

Penamaan standardisasi ini dengan nama *al-rajaz* sendiri diperselisihkan.

Pertama, karena standardisasi ini bersifat *idhtirab (molak-malik*, bergejolak, bergetar), inkonsisten. Dengan wazan awalnya yang banyak mengalami perubahan terjadi pada *taf'ilah-taf'ilah* (bagian wazan syiirnya), tidak tetap pada satu kondisi, sehingga disamakan dengan keadaan *idhtirab al-naqah 'inda qiyamiha*, bergetarnya kaki unta saat hendak bangun.

Kedua, Imam Ibnu Duraid mengatakan, "Penamaan standardisasi ini dengan nama *al-rajaz* karena antarbagian dari wazan syiir standardisasi ini sangat berdekatan dan hurufnya yang sedikit.

Ketiga, karena yang masyhur dari standardisasi ini ialah *bait al-masytur* (bait yang salah satu syatar/sisi nazamnya dibuang) yang memiliki tiga bagian/

taf'ilah syiir, disamakan dengan *al-rajiz min al-ibil*, yakni unta yang salah satu kakinya diikat sehingga ia berdiri dengan tiga kaki.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

9

BURDAH LIL BUSYIRI: SYIIR REFLEKSI KEHIDUPAN SANG INSAN KAMIL

Tiap tahun Kempek mengadakan beberapa acara rutinan. Di antaranya, Kempek mengadakan acara rutinan tiap tahun yang biasa disebut dengan "haul". Sebuah tradisi yang bertujuan untuk mendoakan dan mengenang ulama terdahulu.

Siap tahun atau karena ada keperluan tertentu, Kiai Said Aqiel Siradj, Ketua Umum PBNU, datang ke Kempek sebagai keluarga dan tamu kehormatan.

Kang Said, (sapaan akrab beliau) setiap kali ada *ihtifal*, perayaan, di Kempek selalu meluangkan waktu untuk mengisi *mau'idzah*. Karena beliaulah saya pertama kali mengenal Kasidah Syiir Burdah milik Al-Busyairi.

Salah satu yang bisa saya ambil dari ceramah beliau ialah: "Membaca dan mempelajari burdah

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

milik Al-Busyiri adalah salah satu cara mengetahui dan memahami secara eksplisit kehidupan Nabi dengan cara yang menyenangkan".

Burdah adalah syiir berstandardisasi Al-Basith dengan *taf'ilah*, rima *mustaf'ilun, faa'ilun* (مستفعلن فاعلن) sebanyak empat kali. Burdah tersebut merupakan adi karya atau magnum opus seorang ulama sekaligus penyair ulung asal Mesir Syekh Muhammad bin Said Al-Busyiri (608-696 H).

Ketika saya mendengar Kiai Said menyenandungkannya, rasanya nikmat sekali. Saya benar-benar terhanyut mendengarkan bait demi bait melodi dari kasidah syiir tersebut.

أَمِنْ تَذَكُّرِ جِيْرَانٍ بِذِيْ سَلَمٍ #

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

مَزَجْتَ دَمْعًا جَرَي مِنْ مُقْلَةٍ بِدَمِ

أَمْ هَبَّتِ الرِّيْحُ مِنْ تِلْقَاءِ كَاظِمَةٍ #

وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظَّلْمَاءِ مِنْ إِضَمِ

"Apakah karena ingat sang kekasih yang ada di daerah dzi salam engkau mencampur air mata yang mengalir dengan darah?

Atau karena angin yang bertiup dari arah kadzimah dan cahaya kilat dalam kegelapan malam daerah idham"

Dua bait tersebut adalah dua dari total seratus enam puluh satu bait kasidah burdah, yang semua baitnya memiliki nilai sastra yang tinggi.

Dari perkataannya saja sudah bisa dilihat, pada bait pertama Al-Busyiri menggunakan kata *al-jiiran* yang memiliki arti tetangga. Namun, yang dikehendaki ialah makna *al-mahbubun*, artinya yang dicinta/sang kekasih.

Dalam ilmu balagah, hal itu disebut dengan *majaz mursal* (di antara istilah yang digunakan oleh ulama ahli balagah untuk mengungkapkan sesuatu dengan menyebutkan lafaz yang tidak digunakan sesuai tempatnya).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dengan alasan di antara ketetapan *al-jiwar*, bertetangga, yakni berdampingan atau berdekatan juga ditemukan pada kata *al-mahbub*, yang dicinta/sang kekasih.

Dengan mengungkapkan *al-malzum*, sesuatu yang ditetapkan (*al-jiwar*/bertetangga) dan menghendaki *al-lazim*, sesuatu yang tetap (*al-mahbub*/kekasih).

Bait pertama burdah tersebut juga merupakan *baraah al-istihlal* (sebuah istilah dalam ilmu balagah yang memiliki arti mukadimah yang biasa diucapkan oleh seseorang dengan adanya indikasi pembahasan di dalamnya). Dalam artian bisa dipahami bahwa kasidah syiir burdah berisi puji-pujian kepada Nabi Muhammad.

Kiranya, jika pembahasan dilanjutkan maka akan bertele-tele. Karena itu, dalam hal ini saya akan berpegang pada kaidah '*yudriku al-zaki bi nadzirin wahidin ma la yudriku al-ghabi bi alfi syahidin*', seorang cerdas akan dapat memahami dengan hanya satu contoh apa yang tidak bisa dipahami oleh seorang bodoh dengan seribu contoh.

Dengan berhusnuzan bahwa mereka yang akan membaca tulisan ini dapat mengerti keindahan syiir burdah dengan hanya membaca sebagian kecilnya saja. Pembukanya saja seperti itu apalagi isinya?

Burdah sebagai refleksi atas kehidupan insan kamil

Burdah secara bahasa memiliki arti selimut. Isi kasidah ini sarat akan refleksi kehidupan sang insan kamil. Dalam kitab *Al-Zubdah Syarah Burdah* karangan Badrudin Muhammad Al-Ghazi,

setidaknya jika syiir burdah dikelompokkan maka akan menjadi 10 bagian pokok.

Pertama, (bait 1-12) menjelaskan mengenai letak geografis tanah Hijaz, yang disambung dengan nasab Nabi Muhammad yang diungkapkan dengan rasa rindu sang penyair.

Kedua, (13-28) peringatan akan hawa nafsu yang selalu mengajak pada keburukan. Dalam hal ini Al-Busyiri berkata dengan salah satu baitnya:

وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى #

حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِنْ تُفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ

"Hawa nafsu itu seperti halnya anak kecil, jika engkau biarkan ia maka ia akan beranjak dewasa dengan masih suka menyusu pada ibunya, akan tetapi jika ia engkau hentikan (menyapih) maka ia akan berhenti".

Dalam bait ini, Imam Busyiri menyamakan hawa nafsu dengan anak kecil yang menyusu. Dalam ilmu balagah hal ini disebut dengan *tashbih* (menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan adanya *jami'* (titik temu) menyatukan keduanya dalam suatu persamaan). Dengan *jami'*, atau titik temu jika keduanya dibiarkan merajalela

akan mengakibatkan ketidakterkendalian keduanya. Artinya, anak kecil jika dibiarkan (tidak disapih) akan terus-menerus menyusu. Begitu pun hawa nafsu.

Ketiga, (29-58) berisi puji-pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Dalam kasidahnya menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad serta bagaimana layaknya posisi Nabi bagi umat Islam.

Keempat, (58-71) sang penyair, Imam al-Busyiri melakukan *flashback* atau alur mundur dengan menceritakan masa kelahiran Nabi dan yang berhubungan dengannya.

Kelima, (72-87) pada bagian selanjutnya dengan bait burdahnya Al-Busyiri menyebutkan mukjizat-mukjizat Nabi, seperti pepohonan atau bebatuan yang menyapa Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan.

Keenam, (88-114) Al-Busyiri menyebutkan dan menjelaskan mukjizat terbesar dan teragung Nabi, yakni al-Qur'an.

Ketujuh, (115-117) menjelaskan isra' mikraj Nabi. *Kedelapan*, (118-139) jihad dan peperangan yang diikuti Nabi. *Kesembilan*, (140-151) tawasul dan syafa'at Nabi. Dan yang terakhir, (152-161) menjelaskan *tadharru*, (Jawa: *andap asor*) dan

munajat serta harapan-harapan sang penyair kepada Allah.

Semua pembagian tersebut bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dari sang penyair. Semuanya dijelaskan secara eksplisit dan komprehensif dalam kitab *Al-Zubdah fi Syarh al-Burdah*, karangan Imam Badrudin Muhammad Al-Ghazi (904-984 H) dan *Syarh Al-Burdah* milik Syekh Ibrahim Al-Bayjuri.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BAB III

ASAL MUSIK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM ISLAM

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

10

MUSIK MENURUT AL-FARABI

Di antara berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia ialah akal. Berkah yang benar-benar luar biasa. Dengan akal, bahkan hanya dengan mendengarkan, seorang manusia dapat meninjau, mengamati, membedakan, dan memberikan kesimpulan terhadap apa yang terjadi, meskipun ia tidak melihatnya.

Dalam kitabnya, *Al-Musiqa al-Kabir*, Imam al-Farabi (870-950 M) menjelaskan potensi kombinasi "akal" dan "pendengaran" tersebut.

Ulama yang di dunia Barat dikenal dengan nama latin Alpharabius tersebut membahas mengenai seni musik sebagai "buah" kombinasi yang ditangkap lewat keduanya.

Musik memiliki banyak definisi. Aristoteles, seorang filsuf Yunani (322-385 SM), mendefinisikan

musik dengan "curahan kemampuan tenaga penggambaran yang berasal dari gerakan rasa dalam satu rentetan nada dan melodi yang memiliki irama."

David Ewen (1907-1985 M) mendefinisikan musik dengan ilmu pengetahuan serta seni mengenai ritmik dan bebarapa nada, baik vokal maupun instrumental, yang mencakup melodi serta harmoni sebagai ekspresi dari segala hal yang menginginkan untuk diungkapkan, terlebih dalam segi emosional.

Selain itu, masih banyak definisi lain mengenai musik. Tetapi, dari semua definisi itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa inti dari musik adalah suara yang menghasilkan nada, melodi, serta harmoni. Dalam artian, maksudnya ialah "lagu".

Dalam bahasa Arab, kata "lagu" memiliki banyak varian lafaz: *al-sima* (السماع), *al-ghina* (الغناء), *al-lahw* (اللهو), dan *al-lahn* (اللحن), dan *al-qainah*.

Syekh Thahir Al-Thabari (348-450 H) dalam kitabnya *Al-Radh Ala Man Yuhibbu al-Sima'* mengatakan bahwa kata *al-ghina* oleh bangsa Arab diucapkan untuk setiap lagu yang dinamakan oleh bangsa Arab dengan nama *al-nusb* (النصب), *al-huda'* (الحداء), juga pada setiap syiir yang diiringi irama musik.

Definisi Musik Al-Farabi

Dalam kitabnya, Al-Farabi mengartikan kata *musik* dengan makna *al-alhan* (jamak dari *al-lahn*), salah satu dari beberapa istilah bahasa Arab untuk lagu. Jika diartikan secara *letterlijk*, harfiah, ia memilki arti kumpulan beberapa suara yang menghasilkan lagu yang memiliiki melodi/irama yang *khas*.

Al-lahn, lagu, sebenarnya memiliki beberapa definisi, di antaranya:

Pertama, definisi Al-Farabi. Kata *al-lahn* oleh Al-Farabi terkadang digunakan untuk mendefinisikan kumpulan dari rangkaian suara yang berbeda-beda, yang kemudian disusun dengan rangkaian tertentu sehingga menghasilkan susunan irama. Kita bisa anggap maksudnya adalah suara alat musik.

Kedua, kata tersebut memiliki definisi kumpulan suara yang disusun dengan rangkaian tertentu yang kemudian disertakan dengan rangkaian huruf-huruf yang tersusun sehingga menghasilkan rangkaian lafaz yang bermakna.

Ketiga, *al-lahn* juga bisa memiliki makna lain. Setidaknya, ada enam makna: *al-khata' fi al-i'rab* (kesalahan dalam *i'rab*), *al-lughat* (bahasa), *al-ghina*

(lagu), *al-fathanah* (cerdas), *al-ta'ridh* (singgungan), dan yang terakhir *al-ma'na* (yang dikehendaki). Meski demikian, musik sering mendapat citra buruk di kalangan ulama, terutama ulama fikih. Lihat kitab *Al-Radh Ala Man Yuhibbu al-Sima* karangan Syekh Thahir Al-Thabari (348-450 H).

Definisi yang pertama ada kalanya bisa dikatakan lebih umum, juga bisa dikatakan memiliki keserupaan secara materi dengan definisi kedua.

Definisi yang pertama dapat diartikan merupakan "suara yang didengar dengan bentuk apa pun". Sedangkan, definisi yang kedua dapat diartikan dengan rangkaian suara manusia yang memiliki irama, yang menunjukkan makna tertentu, juga digunakan untuk berdialog.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam hal ini, sebenarnya musik tersusun dari kedua komponen tersebut. Definisi pertama bisa dicontohkan dengan alat musik yang digunakan, sedangkan yang kedua ialah suara, vokal dari "vokalis" yang bernyayi.

Al-Farabi menjelaskan bahwa suara (lagu) yang dihasilkan mustilah termasuk dari hal-hal yang dapat dirasakan oleh panca indra, dikhayalkan, dan ditangkap oleh akal. Hal ini dikarenakan jika keluar

dari ketiga hal tersebut, tidaklah mungkin suatu suara dapat disebut musik.

Bagaimana membuat lagu dan menjadi komposer lagu? Seperti pekerjaan lainnya, kata Al-Farabi, bermusik merupakan kegiatan yang tidak akan lepas dari tiga hal, yaitu: keadaan, malakah/bakat, dan yang terakhir adalah kesiapan sang komposer. Itu semua mesti berhubungan dengan akal.

Keadaan yang mendukung seseorang untuk membuat musik, bakat yang memungkinkan baginya untuk membuat musik/lagu, serta didukung dengan kesiapan sang komposer untuk membuat lagu. Oleh karena itu, seorang pemusik handal akan menggunakan akalnya untuk mendeskripsikan dan mengekspresikan dengan benar apa yang ada dalam hatinya. Artinya, membuat lagu dan bermusik ria itu biasanya datang dan langsung dari ungkapan serta curahan perasaan si pembuat lagu. Sama seperti para pujangga puisi.

Menurut Al-Farabi, dalam menyampaikan lagu seorang pemusik haruslah memenuhi dua syarat. *Pertama*, apa yang akan ia ungkapkan lewat lagu sudah terbayang dalam hatinya. Dalam artian, ia hafal lagu yang akan ia dendangkan. Artinya, seorang

pemusik sama dengan penyair pada umumnya. *Kedua*, kesiapan anggota badan yang akan ia gunakan sebagai pengetuk lagu, tangan bagi pengiring lagu, dan atur pernafasan bagi sang penyayi.

Dengan semua komposisi yang membentuk sebuah lagu, setiap manusia musti memiliki kemampuan, baik sacara fitrah maupun adat, untuk membedakan antara lagu yang baik dan buruk, yang memiliki keselarasan bunyi dan tidak.

Lantas bagaimanakah seorang pemusik menyelaraskan dan membuat keserasian sehingga menghasilkan lagu yang baik?

Jawabannya sederhana. Ia harus memiliki kepekaan terhadap apa yang ia dengar, di mana kepekaan tersebut haruslah dapat menjadikannya bisa merasakan lagu yang berpotensi dianggap baik dan enak didengar oleh manusia sehingga ia tidak akan menganggap baik atau merasakan nikmat pada lagu-lagu yang secara potensi tidak layak bagi keumuman manusia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

11
ANTARA KOMPOSER LAGU DAN PENYANYI

"Siswa dituntut untuk bisa menguasai seluruh Mapel". Ungkapan tersebut datang menjorok dan mengkritik sistem pendidikan di Indonesia, yang di setiap jenjangnya mengharuskan siswa dalam suatu sekolah untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran.

Sebuah ungkapan yang menurut saya salah kaprah. Seorang manusia tidak bisa dituntut untuk bisa segalanya karena potensi yang dimiliki setiap individu itu tidaklah sama.

Seperti yang kita ketahui bersama, setiap individu memiliki potensi dan bakat masing-masing, sebuah anugrah, dan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Dalam bahasa Arab hal itu disebut *malakah ilahiyah*, bakat alami.

Seorang yang memiliki potensi dalam bidang olahraga (olahragawan) tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang menjadi potensi seorang jurnalis. Bahasa mudahnya, *wong iku wes ana dalane dewek-dewek* (Jawa). Setiap orang itu sudah punya jalan masing-masing. Seorang yang ditakdirkan menjadi pemain sepak bola tidak mungkin tertukar dengan orang yang ditakdirkan menjadi pemusik.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang sangat mungkin memiliki lebih banyak potensi dari orang lain. Namun, lagi-lagi hal itu dikembalikan pada *malakah* yang diberikan oleh Allah.

Hal itu juga mungkin berlaku dalam dunia permusikan.

Dalam kitab *al-Musik al-Kabir*, Al-Farabi menjelaskan mengenai *muqaranah* antara praktik pembuatan lagu oleh komponis dan penyampaian lagu oleh penyayi.

Sangat jelas sekali, menurut saya, ungkapan seorang musisi lagu masa Dinasti Abbasiyah, 'Ishaq bin Ibrahim Al-Maushili' (767-850 M), yang mengatakan: اَلْأَلْحَانُ نَسْجٌ يُنْشِئُهَا الرِّجَالُ وَيُجَوِّدُهَا النِّسَاءُ (lagu itu ibarat tenunan kain yang dibuat oleh laki-laki dan dipoles oleh perempuan).

Ungkapan tersebut jika diinterpretasikan oleh pemahaman saya yang dangkal berarti "seorang komponis lagu belum tentu dapat menyampaikan lagu yang ia buat". Atau bisa juga diartikan dengan kegiatan lain yang memiliki indikasi sama, misalnya seorang pembuat video game belum tentu bisa memainkan video game yang ia buat.

Akan tetapi, juga tidak menutup kemungkinan seorang komponis lagu mahir dalam bernyayi, malah lebih masuk akal dari pada pendapat Al-Mausihili di atas menurut saya.

Dengan argumentasi, salah satu alasan seseorang menjadi komponis adalah karena ia menyukai dan bisa menyanyikan lagu. Apakah mungkin seseorang yang tidak bisa menyayi kemudian membuat lagu? Tapi, kembali pada *malakah* (bakat) yang tidak bisa dibantah maka hal itu wajar saja karena memang "potensi" yang dimiliki manusia berbeda-beda, tergantung pada *malakah*, bakat /kemampuan yang dianugerahkan Allah.

Kemudian dari "*malakah*" tersebut akan membentuk pribadi seorang musisi dengan utuh, tergantung kecondongan si musisi tadi.

Dari perbedaan kecondongan itulah lahir genre-genre musik yang terus berkembang sampai sekarang.

Mulai dari jenis musik seni (*art music*), musik serius yang termasuk dalam musik kontemporer, musik klasik khas Eropa, atau pun musik populer yang digemari oleh kaum milenial, seperti Jazz, Rock, Pop atau yang lainnya, juga tak ketinggalan "musik tradisional", seperti dangdut.""

Al-Farabi, dalam hal ini mengelompokkan lagu yang ada ke dalam tiga jenis:

Pertama, *al-alhan al-mulidzah*, lagu yang dapat membuat *al-nafs*, jiwa/spirit, merasakan nikmat dan sempurna ketika didengarkan, serta memberikan relaksasi pada jiwa tanpa membebaninya dengan sedikit pun "aksi" dari jiwa, mungkin dalam hal ini contohnya sama seperti ketika seorang muslim mendendangkan shalawat.

Kedua, *al-alhan al-mukhayyalat* lagu yang memberikan efek positif pada jiwa, dengan adanya khayalan yang timbul dari mendengarkannya sehingga menimbulkan *tashawur*, deskriptif, dan kemudian melukiskannya pada kanvas jiwa/spirit, seperti melihat sosok yang tergambarkan dalam lagu yang didendangkan.

Ketiga, *al-alhan al-infialiyah*, lagu yang timbul karena *infialat*. Ada banyak kasus yang terjadi, juga yang timbul dari keadaan-keadaan ada pada

hewan, yang memberikan rasa "nikmat/sakit" pada pendengar.

Pada kasus lagu yang ketiga kata *elegi* atau melankolis mungkin adalah ungkapan yang paling cocok karena jenis ketiga ini isinya adalah ratapan atau rasa senang penyanyi yang diekspresikan pada sebuah lagu.

Kemudian Al-Farabi menjelaskan tujuan dari ketiga jenis lagu yang ia jelaskan dengan lafaz:

وَالْمُلِذَّةُ مِنْهَا تُسْتَعْمَلُ لِلرَّاحَاتِ وَفِي كَمَالِ الرَّاحَاتِ، وَالْإِنْفِعَالِيَّةُ تُسْتَعْمَلُ حَيْثُ يُقْصَدُ بِهَا حُدُوْثُ الْأَفْعَالِ الْكَائِنَةِ عَنِ انْفِعَال، أَوْ حُصُوْلُ الْأَخْلَاقِ التَّابِعَة لِانْفِعَالٍ مَا، وَالْمُخَيَّلَاتُ تُسْتَعْمَلُ حَيْثُ تُسْتَعْمَلُ الْأَقَاوِيْلُ الشِّعْرِيَّةُ وَأَنْحَاءٌ مِنَ الْخِطَابِيَّةِ، وَمَنَافِعُهَا تَابِعَةٌ لِمَنَافِعِ الْأَقَاوِيْلِ الشِّعْرِيَّةِ

Lagu yang termasuk golongan *al-mulidzah* digunakan untuk relaksasi spiritual dan membuat si pendengar dapat merasakan nikmat sehingga menimbulkan ketentraman dalam jiwanya.

Lagu yang termasuk dalam *al-infialiyat* digunakan untuk mengharapkan terjadinya peristiwa

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

yang berkaitan dengan apa yang ia alami. Dalam lagu melankolis atau elegi, penyanyi berharap hal itu tidak terjadi lagi untuk seterusnya. Sebaliknya, jika lagu tersebut berisi ungkapan rasa bahagia atau timbulnya sifat yang mengikut pada peristiwa yang terjadi dengan apa yang dikehendaki.

Akan tetapi, *al-mukhayyalat* biasa digunakan dalam bentuk syiir atau kalau zaman sekarang bisa berupa puisi atau prosa, dan arah pembicaraan dialog antarperorangan atau komunal. Artinya, kemanfaatan jenis lagu ini tergantung isi dari syiir yang dilantunkan.

Ketiga jenis lagu yang dikelompokkan Al-Farabi tersebut adalah jenis lagu berdasarkan efek yang timbul dari suatu lagu. Namun, jika ketiga jenis tersebut terkumpul dalam satu lagu maka akan lebih sempurna dan afdal lagu yang dihasilkan.

12

HAKIKAT NGELAGU DAN ASAL MUASAL MUSIK

Ketika berbicara mengenai musik, saya punya satu pertanyaan yang membenak, apakah ada di dunia ini orang yang tidak menyukai satu jenis musik pun?

Jika mempertimbangkan watak atau tabiat bawaan manusia yang berbeda-beda mungkin wajar jika ada orang yang tidak menyukai musik. Namun, pertanyaan tersebut bergelayut di dalam pikiran saya, sampai saya membaca karya sang filsuf, Al-Farabi.

Dalam satu keterangan dalam kitabnya, saya membaca sebuah sub tema yang berjudul "*Nasy'at al-Alhan al-Ghinaiyah*".

Dalam subjudul tersebut Al-Farabi menjelaskan bahwa pada hakikatnya *al-alhan/ngelagu* adalah termasuk fitrah yang ada pada setiap manusia.

Timbul dengan sendirinya dan tertanam pada setiap diri manusia.

Dalam hal ini Al-Farabi membahasakannya dengan Al-Gharizah yang kalau dalam bahasa Jawa diartikan dengan *sifat kang tumancep ing dhalem ati* sifat yang melekat dalam hati.

Maksud dari al-Alhan/*ngelagu* disini juga bukan dari definisi khas lafaz tersebut yang memiliki arti "lagu", namun maksud dari *ngelagu* disini ialah "mengeluarkan suara" dimana dari potensi atau sifat bawaan tersebut lahirlah suara yang berirama atau "lagu".

Di antara buktinya ialah: *pertama*, afirmasi syiir oleh bangsa Arab sebagai representasi *ngelagu* itu maujud pada manusia, di mana spontanitas diri orang Arab ketika terjadi suatu peristiwa ialah mengekspresikan apa yang ia rasakan dengan syiir.

Kedua, watak bawaan yang spontan akan mengeluarkan suara ketika terjadi suatu peristiwa pada dirinya, baik berupa kenikmatan atau pun rasa sakit. Al-Farabi membahasakannya dengan *al-fitrah al-hayawaniyah* 'potensi kehewanan'.

Ada satu anekdot yang menggambarkan terciptanya asal mula lagu, yaitu dalam kitab *Al-Lahw*

wa al-Malahi, Qasim Ubaidillah bin Khuradhadbih (w. 911) menceritakan bahwa Mudhar bin Nazar memukul kedua tangan pembantunya yang kemudian secara spontan berteriak "aduh tanganku, tanganku!" Unta-unta yang mendengarkan teriakan suara vokal pembantu tersebut konon melakukan gerakan-gerakan tertentu sebagai reaksi.

Dalam versi lain, yakni versi dari Al-Mas'udi (w.956 H), Mudhar jatuh dari untanya dan tangannya patah kemudian ia berteriak "*Ya yadaah!* 'aduh tanganku!) sehingga unta-untanya memberikan reaksi yang khas.

Ketiga, kecenderungan manusia untuk menyukai *al-rahah*, istirahat setelah lelah, atau bahkan tidak ingin merasakan lelah ketika waktu sibuk. Karena itu, *ngelagu* baik mendendangkan maupun hanya sekadar mendengarkannya ialah yang paling efektif untuk menghilangkan rasa lelah sehingga batas ruang "waktu" akan lenyap dengan sendirinya, dan ia tidak merasakan lelah.

وَاَمَّا كَيْفَ حَدَثَتْ الصِّنَاعَةُ الْعَمَلِيَّةُ مِنْ صِنَاعَةِ الْمُوْسِقِي فَإِنَّ الَّتِي حَرَّكَتْ عَلَيْهَا حَتَّى صَارَتْ صِنَاعَةً هِيَ تِلْكَ الفِطَرُ الْغَرِيْزَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَبَعْضٌ طَلَبَ

بِالتَّرَنُّمَاتِ الرَّاحَةَ وَاللَّذَّةَ وَاَنْ لَايُحِسَّ بِالتَّعَبِ اَوْ بِزَمَانِهِ, وَبَعْضٌ طَلَبَ بِهَا اِنْمَاءَ الْاَحْوَالِ وَالْاِنْفِعَالَاتِ وَتَزْيِيْدَهَا اَوْ اِزَالَتَهَا وَالتُّلُوَّ عَنْهَا وَتَنْقِيْصَهَا, وَبَعْضٌ قَصَدَ بِهَا مَعُوْنَةَ الْاقَاوِيْلِ فِي التَّخْيِيْلِ وَالتَّفْهِيْمِ فَكَانَتْ هَذِهِ التَّرَنُّمَاتُ وَالتَّلْحِيْنَاتُ وَالتَّنْغِيْمَاتُ تَنْشَؤُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ قَلِيْلًا قَلِيْلًا وَفِي زَمَانٍ بَعْدَ زَمَلنٍ وَفِي بَعْدَ قَوْمٍ حَتَّى تَزَايَدَاتْ

Dari sifat *al-gharizah* itulah Al-Farabi menjelaskan bagaimana bisa timbul "musik". Watak manusia yang condong menginginkan *al-rahah* (relaksasi tubuh) dan *al-ladzah* (rasa nikmat) tidak ingin merasakan lelah ketika melakukan pekerjaan, mengekspresikan keadaan, serta peristiwa atau khayalan-khayalan dengan rangkaian kata-kata indah.

Seiring tumbuh dan berkembangnya musik, seiring itu pula para ilmuan musik menemukan hal-hal baru mengenai musik, di antaranya ialah alat-alat musik.

Al-Farabi menjelaskan bahwa alat-alat musik muncul lewat eksperimen serta identifikasi oleh

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

para ilmuan musik terhadap lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Mereka meneliti bunyi yang timbul dan kemudian mengimplementasikannya terhadap benda-benda di sekelilingnya sehingga muncul beberapa alat musik, seperti *al-ud* (sejenis gitar).

Dalam mukadimah kitab *al-Musiq al-Kabir* disebutkan bahwa masyarakat Mesir periode awal (qudama' al-misyriyin) merupakan umat manusia yang paling dahulu mengenal musik.

Di dalam mukadimah kitab tersebut juga terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menciptakan lagu dan diiringi alat musik ialah Bani Lamik dari keturunan Qayin.

Ada yang mengatakan Yubal bin Lamik adalah orang yang pertama kali membuat *al-ud* (sejenis gitar berdawai 4) sehingga ia diberi julukan *aban likulli dharibin bi al-ud wa al-mizmar* 'bapak penemu al-ud dan al-mizmar(sejenis seruling)', lihat kitab *Tarikh al-Musiqa al-Arabiyyah* (A History of Arabian Music) karangan Henry George Farmer (1882-1965 M).

Bangsa Arab mempelajari ilmu musik dari Persia dan karangan-karangan Yunani yang mereka bawa pada akhir abad ke-2 Hijriah. Selanjutnya, mereka (bangsa Arab) menyelaraskannya dengan bahasa

mereka, mendendangkan lagu dengan syiir-syiir, menghubungkan suara-suara dengan meletakannya sesuai tempatnya sehingga menghasilkan lagu-lagu bersajak.

Memang, kedatangan ilmu musik ke tanah Arab membuat syiir yang mereka dendangkan lebih berwarna. Akan tetapi, bangsa Arab sudah terkenal dengan kesusastraannya lewat syiir jauh sebelumnya. Karena itu, menurut pemikiran saya, praktik musik sudah dimiliki bangsa Arab sebelum ilmu mengenai musik itu sendiri sampai ke tanah Arab. Namun, dalam hal penyampaiannya lebih condong ke seni sastra.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

13
MUSIK DAN PERKEMBANGANNYA

"Manusia memiliki selera yang berbeda-beda". Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata itu?

Mungkin jawaban setiap orang akan berbeda-beda dan kebanyakan akan merujuk pada makanan, padahal selera tidak selalu terkait dengan makanan. Kata selera yang saya maksud di sini merujuk pada seni musik dengan kata kunci "selera manusia terhadap lagu, melalui iringan melodi alat musik".

Pada pembahasan sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa alat musik muncul melalui *tajribah* atau penelitian, mulai dari identifikasi asal suara, pengimplementasiannya pada benda-benda sekitar, pembuatannya, sampai kemunculan alat pengiring musik seperti sekarang.

Dalam perkembangannya, seni musik (lagu atau alat-alat musik) diikuti dengan "kecondongan

musikologis" masyarakat, dengan mulai terbentuknya *"dzauq"* (rasa), "mana musik yang condong disukai oleh manusia dan mana yang condong tidak disukai oleh manusia".

Al-Farabi mengibaratkannya dengan kata *thabiiyyatun li al-insan* dan *ghairu thabiiyyatin li al-insan* atau *mulaimah* dan *ghair al-mulaimah* (sesuai/ selaras dengan tabiat manusia atau tidak), dan itu terjadi (maujud), baik pada "lagu" maupun "alat musik" yang dimainkan.

Dari kata yang *al-mulaimah* (selaras) itu, Al-Farabi membagi lagi menjadi tiga bagian: lagu yang berkualitas tinggi (*high respond)*, yang berkualitas rendah (*low respond)*, dan yang tidak memiliki respons (*not responding)*. Al-Farabi menganalogikan lagu/alat musik yang selaras dengan selera atau watak manusia (*high respond*) sama kedudukannya dengan gizi, dan *low respond* dengan makanan ringan.

Ada banyak perumpamaan untuk musik. Di antara yang sedikit "aneh" menurut saya ialah "musik" yang memiliki kedudukan seperti racun bagi tubuh, merusak pendengaran atau pun mental.

Al-Farabi mencontohkannya dengan *al-jalajil* (lonceng besar yang bisa mengeluarkan suara yang memekakkan telinga), alat perang yang

biasa digunakan oleh sebagian raja-raja Mesir periode awal, atau pun kelompok *al-mushawwitin* (kelompok yang mengeluarkan suara-suara samar tapi menggetarkan/menakutkan ketika melakukan serangan) yang digunakan oleh raja-raja Persia ketika berperang untuk melemahkan musuh.

Namun demikian, ada juga lagu yang *ghair al-mulaim* (tidak selaras), tapi ketika dicampur dengan yang lain menjadi *mulaim* (selaras). Dari beberapa hal tersebut praktik musik muncul dan terus mengalami perkembangan.

Dalam kitab *al-Musik al-Kabir*, Al Farabi mengatakan yang kira-kira artinya seperti ini: *"Sehubungan pada sebagian alat musik yang ada, (terkumpul komponen) dengan ditemukan adanya suara, susunan, serta melodi yang tidak sama dengan yang dihasilkan oleh tenggorokan manusia. Terkadang lebih lembut serta lebih nikmat, mereka (ilmuan musik) mengembangkan alat musik sehingga muncul alat-alat musik yang menghasilkan lagu yang terasa lebih enak tanpa disertai dengan suara manusia, seperti kebanyakan dari al-dawwasyin (termasuk macam lagu yang tersusun dari alat musik saja) daerah Khurasan dan Persia periode awal yang biasanya digunakan untuk mengiringi lagu pada saat itu".*

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dari penjelasan Al-Farabi kita dapat melihat bagaiinana "alat musik" berkembang seiring dengan kemunculan alat-alat musik lain, seperti *al-duf* (semacam kendang), *al-thibla* (gong), *al-sunj'* (simbal), atau pun *al-tasfiq* (tepuk tangan dengan ritme serta ketukan sebagai pengiring lagu), al-zafn (ketukan irama yang dihasilkan melalui gerak tubuh tanpa menghasilkan suara) yang semuanya digunakan sebagai pengiring lagu. Kemudian, *al-thunbur* (rebab), *al-mizmar* (seruling).

Dengan mengandalkan ketukan serta petikan irama, korelasi antara alat-alat musik serta lagu yang dinyanyikan dimaksudkan menghasilkan melodi dan harmoni yang sesuai dengan *thabiiyah*, watak manusia.

Al-Farabi menggunakan kata *al-amali (al-musik al-amali)* sebagai ibarat untuk "praktik musik". Sedangkan, untuk pengetahuan mengenai musik Al-Farabi menggunakan lafaz *al-nadzari (al-musik al-nadzhari)*.

Di sini, yang saya maksudkan mengenai kata "pengetahuan" di sini ialah kajian mengenai lagu dan bagaimana deskripsi yang tepat mengenai efek lagu tersebut terhadap spirit (jiwa).

Seni musik merupakan pengalaman yang didapatkan dari praktik. Artinya, pengetahuan mengenai musik tidak akan berguna tanpa adanya praktik di lapangan.

Hal itu semua tergantung kesiapan, *isti'dad*, seorang musisi. Sebaik dan sebagus apa pun lagu yang akan dinyanyikan, selagi musisinya tidak melakukannya dengan kesiapan yang matang maka yang akan timbul hanyalah penyampaian lagu yang kurang maksimal.

Misalkan saja, dalam hal ini lagu itu ibarat kasidah dan syiir, untuk membuat kasidah dan syiir yang maksimal seorang penyair haruslah menyelaraskan apa yang ia dendangkan dalam bentuk syiir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syiir, seperti *bahr* syiirnya, *qafiyah*-nya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan syiir.

Hal itu juga berlaku bagi lagu yang dibawakan oleh musisi. Seorang musisi haruslah mengetahui bagaimana lagu itu disampaikan dengan baik dan maksimal, mulai dari mengetahui nadanya, ritmenya, iramanya, sampai korelasi yang pas dengan musik pengiringnya.

Ada banyak musisi yang terkenal pada setiap generasi.

Akan tetapi, dalam perkembangan musik, terutama musik Islam klasik, musisi periode Bani Umayyah (661-750) adalah yang paling terkenal. Salah satunya Ibnu al-Misjah yang dikenal sebagai "bapak musik Islam", seorang pakar teori musik, penyanyi serta *Virtuoso Lute* (pakar pemain alat musik gitar kecapi).

Selain itu juga, ada Shafi al-Din, seorang musikolog Islam, yang oleh kritikus Barat, Sir Huvvert Parry dijuluki sebagai "bapak musik" karena dua karyanya membahas tentang musik, yaitu *Syarafiya* dan *The Book of Musical Modes.*

Kontribusi "musikologis" Ibnu Misjah terdapat dalam sumber informasi terpenting mengenai kehidupan musik pada tiga abad pertama Islam, yaitu kitab *Al-Aghani* (The Book of Songs), karya Abu al-Faraj al-Isybahani, pada abad ke-10.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BAB IV
HUKUM MUSIK DALAM FIKIH

IKHLAS BERAMAL
PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

14

BAGAIMANA MUSIK DALAM AL-QUR'AN?

Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer dalam Islam, oleh karenanya al-Qur'an bersifat universal dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Hal-hal umum yang terdapat di dalam al-Qur'an ini kemudian dijelaskan melalui hadis Nabi saw. dan juga melalui ijtihad ulama yang merujuk pada teks-teks keagamaan, baik al-Qur'an maupun hadis.

Namun demikian, ada juga nas al-Qur'an yang menerangkan suatu hukum secara eksplisit, seperti permasalahan pembagian waris dalam Surat al-Nisa (tersebar pada ayat 11, 12, dan 176) atau terkait dengan batasan mahram dalam Surat al-Nisa 22-24.

Pembahasan mengenai musik secara umum tidak ada dalam nas al-Qur'an. Tidak ada ayat yang secara *sharih* menjelaskan hukum bermusik dan semuanya murni penafsiran dari para ulama. Salah

satu ayat yang paling sering dikaitkan dengan musik ialah ayat 6 Surat Luqman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيْنٌ

"Di antara manusia ada yang membeli lahw al-hadis untuk membuat sesat di jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan"

Pendapat Ibnu Katsir dan Kebanyakan Mufassir

Ibnu Katsir (1301-1373 M), pakar hadis, tafsir, dan sejarawan muslim dalam tafsirnya secara jelas menyebutkan maksud dari *lahwal hadits*, yaitu lagu atau musik. Ibnu Katsir merujuk pada beberapa ucapan sahabat dan tabiin, di antaranya ialah ucapan Ibnu Mas'ud dan Hasan Al-Basri.

عَنْ اَبِي الصَهْبَاء: اَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) قال : الغناء (التفسير الطبري ١٢:٩٣)

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dari Abi Shahbah: ia pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) *Ibnu Mas'ud menjawab: nyanyian (musik).*

وَقَالَ الحَسَن البَصْرِي: لَهْوُ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ

Imam Hasan Al-Basri berkata: maksud dari kata "lahwal hadits" ialah musik atau lagu.

Dalam tafsir tersebut Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa penafsiran Ibnu Mas'ud mengenai lafaz *lahwal hadits* yang diartikan sebagai lagu tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, Jabir, Ikrimah dan sahabat lainnya.

Pendapat Syekh Muhammad Al-Utsaimin

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (1929-2001 M), ulama kontemporer asal Arab Saudi tersebut dalam tafsirnya menjelaskan dengan lebih kompleks mengenai tafsiran ayat 6 Surat Luqman tersebut.

Syekh Muhammad tidak serta-merta langsung menghakimi bahwa maksud dari ayat tersebut merujuk pada nyanyian/lagu, di mana kebanyakan ulama tafsir menafsirkannya dengan demikian.

Syekh Muhammad mendefinisikan kata *lahw* dengan *ma yulhi minhu amma ya'ni* 'sesuatu yang melalaikan dari yang dikehendaki'. Sedangkan, lafaz *al-hadits* memiliki arti *ucapan* dengan susunan *idhafy* yang mengira-ngirakan makna *min*. Dalam artian maksud dari *lahwal hadits* ialah sesuatu yang melalaikan dari ucapan, tidak memiliki *faidah*, dan kemanfaatan, serta membuang waktu secara percuma.

Menurutnya, penafsiran lafaz *lahwal hadits* dengan menggunakan arti lagu oleh kebanyakan ulama tafsir hanyalah penafsiran *ala sabili al-mitsal*, penafsiran dengan menyebutkan salah satu contoh saja.

Contohnya ialah sama dengan penafsiran sebagian ulama mengenai ayat 32 Surat Fathir di bawah ini:

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

Dan Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba Kami, kemudian ada di antara mereka yang menganiaya diri sendiri, ada

yang tengah-tengah, dan ada pula dari mereka yang mendahului berbuat kebaikan dengan izin Allah.

Sebagian ulama menafsirkan maksud dari *dzalim linafsih* yang memiliki arti dasar "menganiaya diri sendiri" dengan orang yang mengakhirkan melakukan salat sehingga keluar dari waktunya. Ulama yang lain berpendapat orang yang tidak menunaikan zakatnya. Lafaz *al-muqtasid* yang memiliki arti tengah-tengah, ada ulama yang mengartikannya dengan "orang yang melakukan salat di akhir waktu", ada juga yang mengartikannya "orang yang menunaikan zakat sesuai tuntutan". Sedangkan, lafaz *saabiqum bi al-khairat* yang memiliki arti "melakukan kebaikan dengan lebih dulu" diartikan dengan orang yang mengerjakan salat di awal waktu atau orang yang menunaikan zakat plus sedekah.

Penafsiran ayat 32 dengan contoh penafsiran demikian menunjukkan bahwa terkadang sebagian ulama menafsirkan ayat al-Qur'an dengan (memasukkan) sebagian contoh yang termasuk dalam koridor ayat yang ditafsiri. Dengan demikian, penafsiran lafaz *lahw al-hadits* oleh Ibnu Masud dan Ibnu Abbas dengan arti lagu/musik tidak menutup

kemungkinan hanya penafsiran *ala sabil al-mitsal*, sebagai percontohan.

Oleh karena itu, lafaz *lahw al-hadits* tidak hanya mencakup musik atau lagu saja, tetapi mencakup setiap hal yang tidak memiliki kemanfaatan, membuang-buang waktu, dan melalaikan dari mengingat Allah.

Syekh Muhammad menggunakan provokasi (saya bahasakan provokasi karena saya pikir orang yang membacanya akan tertarik mengikuti karena penasaran).

Dengan menggunakan tanya jawab mengenai hal ini, dengan menggunakan kata *fa in qaala qailun-fal jawabu* 'jika ada yang mengatakan-maka jawabnya'. Syekh Muhammad mengatakan, "Apakah penafsiran kata *lahw* dengan lagu itu hanya mencakup lagu-lagu yang diharamkan atau seluruh lagu? Kemudian dijawab dengan "hanya lagu-lagu yang diharamkan saja, sedangkan lagu yang tidak diharamkan tidak dijelaskan oleh ayat kecuali jika sampai melalaikan dari sesuatu yang lebih penting.

Syekh Muhammad tidak menjelaskan secara detail bagaimana contoh dari lagu yang halal dan haram didengarkan. Namun, asumsi saya, maksud dari pernyataan Syekh Muhammad mengenai

lagu yang halal ialah setiap lagu yang di dalamnya dapat membuat ingat kepada Allah atau nabinya, seperti senandung syiir dan shalawat yang sering didendangkan oleh umat muslim.

Catatan :

Idhafy/Idhafah: susunan dua kalimat yang dalam gramatikal Arab mengira-ngirakan makna *min*(dari) atau *li* (milik).

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

15

BAGAIMANA MUSIK DALAM HADIS?

Salah satu yang membuat citra musik buruk adalah beberapa istilah yang digunakan oleh sebagian ulama untuk penyebutannya, seperti *al-lahw,* yang secara harfiah merujuk pada sesuatu keburukan (melalaikan). Karena itu, konotasi kata "musik" terlihat tabu dan merujuk pada sesuatu yang buruk. Memang istilah yang digunakan ulama dalam merepresentasikan "musik" itu tidaklah salah karena banyak hadis juga yang menyebutnya demikian.

Dalam istilah bahasa Arab, kata *al-lahw* tidaklah selalu memiliki makna sesuatu yang melalaikan dari kebaikan dan ibadah. Arti *al-lahw* sendiri sebenarnya adalah segala sesuatu yang membuat seorang muslim sibuk dan disibukkan karenanya sehingga sesuatu itu melalaikannya dan ia lalai karenanya (lihat kitab *Al-Ghina wa Al-Musiq Halal am Haram* –Dr. Muhammad Imara).

Oleh karena itu, menyibukkan diri dengan sesuatu yang baik sehingga melalaikan dari sesuatu yang buruk itu juga merupakan *al-lahw*, begitu pun sebaliknya.

Konotasi kata *al-lahw* dengan definisi awal akan tampak jelas pada ayat 11 Surat al-Jumu'at, di mana Allah menyebutkan lafaz *al-lahw* yang disandingkan dengan *al-bay'* (jual-beli) sebagai salah satu faktor eksternal yang menghalangi seseorang untuk menyibukkan diri dari salat Jum'at. Karena itu, melakukan transaksi jual beli dilarang pada saat itu. Artinya, *al-lahw* yang disandingkan dengan *al-bay'* (jual beli) pada saat salat Jumat itu tidaklah dihukumi haram karena zatnya, melainkan karena melalaikan dari salat Jum'at.

Oleh karenanya, jika lafaz *al-lahw* itu diistilahkan untuk menyebutkan musik maka tidak semata-mata merujuk pada suatu yang buruk, melainkan mubah. Adapun jika hukum suatu musik tersebut berubah, itu dikarenakan faktor eksternal yang datang dari luar.

Di antara Kaul yang Memojokkan Lagu/Musik

Al-Qadhi Abu Al-Thayyib Thahir bin Abdullah, (348-450 H) dalam kitabnya *Al-Radd 'ala man*

Yuhibbu al-Sima' menyebutkan beberapa kaul yang memojokkan musik, di antaranya ialah:

وَرَوَى اَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِبْلِيْسُ – لعنه الله – اَوَّلَ مَنْ نَاحَ, وَاَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى

Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Iblis adalah makhluk yang pertama kali menjerit, dan merupakan makhluk yang pertama kali mendendangkan lagu.

رَوَى اَبُو اُمَامَة – رضي الله عنه – اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: مَا رَفَعَ اَحَدٌ صَوْتًا بِغِنَاءٍ اِلَّا بَعَثَ اللهُ اِلَيْهِ شَيْطَانَيْنِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ, يَضْرِبَانِ بِاَعْقَابِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى يُمْسِكَ

Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tidak melantangkan suara (dengan menyanyi) siapa pun kecuali Allah akan turunkan kepadanya dua syaitan di atas dua pundaknya, kedua syaitan tersebut akan terus memukul-mukul dengan telapak kaki mereka pada dadanya sampai ia berhenti bernyanyi.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Ada lagi riwayat hadis yang menyebutkan bahwa di antara sebab tersiksanya suatu umat ialah ketika lagu-lagu mulai menyebar.

وَرَوَى عَدَدٌ كَثِيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْد – رضي الله عنه – أَنَّه قال: الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ. وَزَادَ بَعْضُهُمْ: كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقَلَ

Beberapa (bilangan) rawi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. bahwa Ibnu Mas'ud berkata: Lagu (musik) dapat menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati, sebagian ulama menambahkan kata: seperti halnya air yang menumbuhkan lumut.

Takhrij al-Masa'il 'Mencari Jalan Keluar dari Masalah'

Mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan di atas saya menemukan beberapa komentar, di antaranya:

Pertama, memang kita umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi setan dan para pesuruhnya (antek-anteknya), bahkan dalam ayat lain justru diperintahkan untuk menjadikannya musuh. Namun, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir tersebut dikomentari oleh Imam al-Iraqi (1325-1403

H) dengan mengatakan: "Saya tidak menemukan dasar dari hadis yang diriwayatkan Jabir". Kemudian hadis tersebut juga berkaitan dengan cerita turunnya Adam dari surga. Iblis menjerit-jerit dan bernyanyi *(melagu)*, untuk menghina Adam a.s. yang terkena bujuk rayuannya sehingga diturunkan oleh Allah dari surga.

Sama halnya dengan ayat al-Qur'an وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ , 'dan para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang lacut, menyimpang'. Maksud ayat terebut ditujukan untuk para penyair yang menggunakan syair-syair mereka untuk menghina umat Islam, dalam artian hadis tersebut berkaitan dengan lagu yang digunakan untuk menghina.

Berangkat dari bukti diamnya Nabi saw. (diamnya Nabi menunjukkan *sunnah taqririyah*), ketika pertama kali datang ke Kota Madinah dengan disambut dendangan syiir *thala'a al-badru alaina.*

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah juga membutuhkan penjelasan. Hadis tersebut memiliki sanad yang *dhaif*/lemah. Kemudian hadis tersebut tidak ditujukan untuk semua jenis lagu, melainkan lagu-lagu yang dikehendaki oleh setan untuk menggerakkan hati dengan syahwat dan menjerumuskan pada kemaksiatan.

Bukan jenis lagu/nyanyian yang menimbulkan rasa rindu kepada Allah atau nabi-Nya. Bukan pula jenis dari nyanyian yang dinyanyikan untuk menyambut kedatangan seseorang, seperti ucapan *qaabilallahu hajjak wa ghafara dzanbak wa akhlafa nafaqatak* 'semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti nafkahmu' yang didendangkan ketika datangnya seseorang yang telah pergi melakukan haji.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

16

BAGAIMANA PENDAPAT ULAMA MAZHAB?

Di tengah pandemi seperti ini kegiatan yang paling sederhana namun memiliki banyak sekali kemanfaatan ialah menulis. Saya mencoba menuangkan apa yang saya pahami dari hukum bermusik secara sederhana dengan tulisan. Melalui hal yang saya dapat dari membaca kitab-kitab klasik ulama terdahulu dan disertai pula dengan pendapat ulama kontemporer.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Memang sejak dulu hukum musik menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Fikih dengan "analogi syariatnya" dan tasawuf dengan "analogi sufistiknya".

Dalam kitab *Al-Radd ala Man Yuhibbu al-Sima'*, Syekh Thahir al-Thabari (348-450 H), seorang ahli fikih dari Baghdad, mengutip beberapa kaul mengenai hukum musik dari beberapa ulama mazhab. Seperti Imam Syafi'i (767-820 M), Imam

Malik (711-795 M), dan Imam Abu Hanifah (699-767 M).

Di antara kutipan kaul yang Syekh Thahir sertakan dalam kitabnya ialah:

قَالَ الشَّافِعِي فِي كِتَابِ «آدَبِ الْقَاضِي»: إِنَّ الْغِنَاءَ لَهو الْمَكْرُوه يُشْبِهُ الْبَاطِلَ, وَقَدْ قَالَ: (مَنِ اسْتَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ سَفِيْهٌ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)

Imam Syafii berkata dalam kitab Adab Al-Qadhi: "Sungguh lagu (musik) adalah sesuatu yang makruh menyerupai sesuatu yang bathil, ia juga mengatakan: barang siapa yang sering melakukannya "istiktsar minhu" maka ia adalah orang safih, bodoh dan kesaksiannya tertolak

وَآمَّا الْمَالِكُ بْنُ آنَسٍ نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَعَنِ اسْتِمَاعِهِ, فَقَالَ: « إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً مُغَنِّيَةً, كَانَ لَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ.

Imam Malik bin Anas melarang mendendangkan lagu dan mendengarkannya. Ia berkata, "ketika seseorang membeli seorang budak perempuan yang bisa menyanyi maka ia berhak mengembalikannya dengan alasan aib

وَاَمَّا الْاِمَامُ اَبُو حَنِيْفَةَ فَاِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ مَعَ اِبَاحَتِهِ شُرْبَ الْمُثَلَّثِ, وَيَجْعَلُ سِمَاعَ الْغِنَاءَ مِنَ الذُّنُوْبِ

Imam Abu Hanifah tidak menyukainya (musik) padahal ia memperbolehkan meminum mutsallas, dan menjadikan mendengarkan musik termasuk dari dosa.

Ketiga riwayat di atas menunjukkan bahwa ketiga imam pemilik mazhab tersebut mengharamkan praktik musik di kalangan masyarakat. Namun, jika ketiga riwayat tersebut serta riwayat-riwayat lain (yang tidak saya sebutkan) ditelusuri maka akan ditemukan suatu kestandardisasian.

Dr. Muhammad Imarah dalam kitabnya *Al-Ghina wa al-Musiqa Halal am Haram* menjelaskan bahwa *khilaf*, perbedaan, yang terjadi mengenai hukum musik terjadi karena salah satu dari dua hal: *pertama*, kaul/fatwa yang menjelaskan kemakruhan dan keharaman musik bersifat umum, menyeluruh, pada seluruh jenis lagu. Karena itu, hal ini mengakibatkan kesalahpahaman bahwa seluruh jenis lagu dalam musik itu haram.

Kedua, riwayat sebagian ulama mengenai 19 hadis yang melarang musik tanpa mengetahui bahwa

dari hadis-hadis tersebut tidak ada satu pun yang selamat dari cacat pada riwayatnya.

Mengenai tiga riwayat di atas, saya menemukan beberapa komentar:

Riwayat *pertama*, riwayat Imam Malik yang mengharamkan musik tersebut hanya berlaku untuk lagu yang diharamkan saja. Karena riwayat tersebut merupakan jawaban Imam Malik ketika ia ditanya mengenai "lagu yang didendangkan oleh orang-orang fasik Madinah". Ia mengatakan, *Innama yaf'aluhu 'indana al-fussaq* yang melakukannya (menyanyi) dari kalangan kami hanyalah dari kalangan orang-orang fasik.

Riwayat *kedua*, mengenai riwayat Imam Syafii yang mengatakan, "lagu itu sesuatu kemakruhan yang menyerupai kebathilan" di atas diberi komentar oleh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M).

Alasan Imam Syafii mengharamkan lagu terjadi setelah Imam Syafii meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Sekelompok orang-orang zindiq Kota Baghdad yang bernama kelompok *al-Taghbir* yang menyerukan salah satu dari bagian lagu/musik untuk menjauhkan masyarakat dari al-Qur'an.

Oleh karena itu, hukum asal musik pada dasarnya adalah *hillun fi dzatih*, halal atau mubah pada dasarnya. Adapun perubahan hukum pada musik itu disebabkan adanya faktor eksternal yang keluar dari koridor hukum asal.

Pendapat Dr. Ali Gooma Mohamed

Ketika saya menelusuri fatwa-fatwa ulama terkait hukum musik, saya menemukan fatwa dari Mufti besar Mesir (2003-2013) Dr. Ali Jum'ah Muhammad di situs *dar al-ifta al-mishriyah*, situs terupdate mengenai fatwa-fatwa ulama Al-Azhar, Mesir.

Dr. Ali Jumah menghukumi musik berdasarkan efek yang timbul dari mendengarkannya, yang kira-kira kalau dijabarkan menjadi berikut ini:

Pertama, musik yang dihukumi mubah ialah musik yang berkaitan dengan agama (spiritual), tanah air atau negara (nasionalisme), atau musik yang digunakan untuk menampakkan rasa *bungah*/bahagia pada waktu-waktu tertentu, seperti hari-hari raya. Dengan masih menjaga *ikhtilat*/campur antara laki-laki dan perempuan.

Lagu-lagu yang didendangkan tidak mengandung unsur SARA dan tidak menggerakkan atau menggelorakan syahwat. Tidak disertai

dengan minuman-minuman keras atau barang-barang haram lainnya. Serta hendaknya lagu yang didendangkan mengandung kemuliaan dan ke-*iffah*-an di dalamnya.

Kedua, sedangkan musik yang dihukumi haram ialah jenis musik yang dapat melalaikan dari mengingat Allah dan mengandung unsur SARA. Seperti lagu-lagu yang dapat menggerakkan syahwat atau di dalamnya campur antara laki-laki dan perempuan, atau juga lagu-lagu yang membuat dan menyebarkan fitnah.

Pendapat Prof. Quraish Shihab

Bagaimana dengan ulama nusantara? Saya mengutip dari pendapat Prof. Quraish Shihab. Menurut Prof. Quraish Shihab, musik itu tidak diperbolehkan jika melalaikan dari agama. Intinya, jika musik tidak mengakibatkan melengahkan dari mengingat Allah maka dihukumi mubah. Agama itu melarang kalau musiknya menyita waktu sedemikian rupa sehingga apa yang lebih penting terabaikan.

Kemudian, apa yang saya tangkap dari beberapa pendapat di atas ialah musik itu mubah, selagi tidak bertentangan dengan syariat agama. Karena bagaimana pun juga hukum itu berkutat

mempertimbangkan *illat* yang ada *(al-hukmu yaduuru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman)*, jika *illat* yang membuatnya dihukumi haram hilang maka hilang pula hukum haram yang menempel padanya.

IKHLAS BERAMAL
PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

17
PENDAPAT ULAMA FIKIH MENGENAI MUSIK (1)

Perbedaan adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam berijtihad. Pro-kontra ulama dalam mencetuskan hukum tidak bisa dihindari. Ada satu ungkapan yang terkait dengan hal ini, yaitu: *ikhtilafu ummati rahmah* 'perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat'. Entah hadis tersebut ma'tsur atau tidak, tapi bagi saya sudah cukup untuk membuat ketenangan.

KEMENTERIAN AGAMA RI

Asal berdasarkan pada satu landasan yang tetap, terutama mengenai persoalan-persoalan yang belum memiliki hukum, seorang mujtahid wajib berijtihad. Nabi saw. sendiri telah menjamin mereka (ulama yang sudah memenuhi syarat untuk berijtihad) yang berijtihad dengan mendapatkan dua hadiah (Jawa: *ganjaran*/pahala) untuk ijtihad yang benar dan satu hadiah untuk yang kurang tepat.

Salah satu yang paling sering terjadi adalah kontradiksi ulama fikih dan tasawuf dalam menentukan hukum. Sering sekali terjadi silang pendapat antara kedua kelompok tersebut. Ulama fikih dengan karakter konservatif-tekstualisnya dan ulama tasawuf dengan analogi observatif-sufistiknya. Ulama fikih dengan konservatif-tekstualisnya lebih cenderung terlihat monoton dalam menentukan hukum, sedangkan ulama tasawuf lebih cenderung dengan analogi sufistiknya dengan menjadikan musik salah satu dari bagian ritual jiwa.

Dalam mukadimah kitab *Al-Kalam ala Mas'alah Al-Sima'* karya 1bnu Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H), Muhammad Uzair Syams pentahkik kitab menyebutkan beberapa ulama yang keras melarang praktik musik:

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Pertama, Abu Thayyib al-Thabari (450 H) dengan kitab *Risalah fi al-Rad ala Man Yuhibbu al-Sima'*.

Syekh al-Thabari dalam kitab tersebut menyebutkan di dalamnya beberapa fatwa mengenai hukum bermusik dari ulama mazhab, seperti Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah.

Dalam kitab tersebut, Syekh al-Thabari juga menyebutkan ayat-ayat al-Qur'an (dan tafsirannya)

serta hadis-hadis Nabi yang menunjukkan akan buruknya musik, diikuti dengan pendapat dari sahabat dan tabiin. Di akhir kitab *mushannif* menyebutkan sebab kebanyakan orang tersibukkan oleh mendengarkan lagu, melihat, dan menari, yakni karena terlalu banyak menuruti syahwat, seperti makan yang mengakibatkan menyukai musik yang juga merupakan ekspresi syahwat.

Kedua, Abu Bakar al-Turthusyi (520 H), salah satu ulama yang paling menonjol dengan karangannya, kitab *Siraj al-Muluk* 'The Lamp of Kings'.

Kitab tersebut ia beri judul *Tahrim al-Ghina wa al-Sima'* 'diharamkannya praktik menyanyi dan mendengarkan lagu'. Di dalamnya, Syekh al-Thurtusyi membuka dengan menyebutkan kaul-kaul ulama mengenai musik. Syekh al-Thurtusyi mengatakan bahwa *al-ud, al-thunbur* (sejenis gitar), dan alat-alat *malahy* lainnya itu dihukumi haram, dan orang yang mendengarkannya dianggap fasik.

Ia juga menyebutkan bahwa pengaruh musik itu sama seperti halnya khamr, dapat mencederai akal sehat dan mengurangi muruah.

Di bagian akhir dari kitab tersebut, ulama yang bermazhab Maliki tersebut menyebutkan konsensus (*ijma'*) diharamkannya mendengarkan musik

dari seorang perempuan karena termasuk aurat. Kemudian menyebutkan batalnya argumentasi ulama yang memperbolehkan mendengarkan lagu, dan menjawab pengakuan orang-orang sufi bahwa mereka mendengarkan musik karena Allah.

Bahkan, Syekh al-Thurtusyi dapat dikatakan sedikit ekstrem mengenai hukum ulama yang memperbolehkan praktik musik. Syekh al-Thurtusyi menyebutkan bahwa adanya kesubhatan/kesamaran golongan ulama saleh mendengarkan musik dengan perkataannya berikut ini:

مَا بَلَغَنَا اَنَّ اَحَدًا مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَعَلَهُ , وَاِنْ كَانَ فَعَلَهُ اَحَدٌ مِنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ فَقَدْ اَخْطَاَ وَلَا يَلْزَمُ الْاِقْتِدَاءُ بِقَوْلِهِ

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

"Tidak datang kepada kami salah satu dari kalangan ulama salaf saleh yang melakukan praktik musik, dan jika memang ada salah satu ulama mutaakhkhirin melakukan praktik musik maka ia telah melakukan kesalahan dan tidak wajib untuk diikuti pendapatnya".

Ketiga, Imam Ibnu al-Jauzy (594 H), salah satu ulama yang sangat keras dalam melarang praktik musik. Dalam kitabnya, *Talbis Iblis* 'Reka Daya Iblis',

ia mencantumkan salah satu fasal yang berjudul "*Dzikru Talbis Iblis 'ala al-Shufiyah fi al-Sima' wa al-Raqs wa al-Wajd*". Perkataan tersebut jika diartikan menjadi "Di antara bujuk rayu iblis terhadap orang-orang sufi adalah dalam menghukumi musik, menari, dan ekstase musik".

Di antara pendapat Ibnu al-Jauzy mengenai musik ialah: "Mendengarkan lagu itu mengumpulkan dua hal di dalamnya: pertama, mendengarkan musik dapat melalaikan dari bertafakkur terhadap keagungan Allah dan menjadi hamba-Nya. Kedua, mendengarkan musik dapat membuat seseorang condong untuk selalu menginginkan kenikmatan instan dan dia ingin selalu terpenuhi seluruh syahwat-syahwat *hissi* lainnya.

Ibnu al-Jauzi menyebutkan bahwa memang yang paling agung dari syahwat-syahwat tersebut ialah syahwat "kawin" sehingga banyak sekali yang terjebak dalam zina. Namun, Ibnu al-Jauzy juga menyebutkan antara "bermusik" dan "zina" memiliki keserasian jika dilihat dari sisi bahwa "musik" merupakan *ladzah al-ruh* (yang memberi kenikmatan pada ruh), sedangkan "zina" merupakan sumber kenikmatan yang paling besar pada fisik.

Oleh karena itu, salah satu riwayat dari Fudhail bin Iyadh (w 187 H) menyebutkan bahwa: "«الغناء رقية الزنا», musik adalah salah satu jalan yang mendorong pada zina.

Mengapa bisa demikian? Ibnu al-Jauzi meng-analogikan bahwa merasakan nikmat akan sesuatu dapat menarik rasa ingin merasakan nikmat pada hal lainnya, apalagi dalam hal ini memiliki keserasian di antara keduanya.

Menurut Ibnu al-Jauzy, salah satu kelebihan iblis dalam *talbis* (reka daya) adalah dia cerdik. Ketika iblis tidak mampu untuk membuat ahli ibadah untuk mendengarkan suara-suara yang diharamkan, seperti suara gitar, maka ia akan berpindah pada lagu yang dihasilkan dengan petikan suara gitar tersebut. Membuatnya terlihat bagus, sampai pada tahap ia akan membuat orang yang mendengarkannya menyukai musik.

Sama seperti halnya tidak diperbolehkan berduaan dengan perempuan yang bukan mahram karena akan menimbulkan zina, gitar diharamkan karena akan menarik seseorang untuk menyukai musik dengan alasan *sad adz-dzarai'* (menutup jalan masuk).

18

PENDAPAT ULAMA FIKIH MENGENAI MUSIK (2)

تُلِيَ الْكِتَابُ فَأَطْرَقُوا لَا خِيْفَةً * لَكِنَّهُ اِطْرَاقُ سَاهٍ لَاهِي وَاَتَى
الْغِنَاءُ فَكَالدِّبَابِ تَرَاقَصُوا * وَاللّٰهِ مَا رَقَصُوا لِاَجْلِ اللّٰه

دَفٌّ وَمِزْمَارٌ وَنَغْمَةُ شَاهِد * فَمَتَى رَأَيْتَ عِبَادَةً بِمَلَاهِي ثَقُلَ
الْكِتَابُ عَلَيْهِمُ لَمَّا رَأَوْا * تَقْيِيْدَهُ بِأَوَامِرٍ وَنَوَاهِي وَالرَّقْصُ خَفَّ
عَلَيْهِمُ بَعْدَ الْغِنَاء * يَا بَاطِلًا قَدْ لَاقَ بِالْاَشْبَاهِ

يَا اُمَّةً مَا خَانَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ * وَجَنَى عَلَيْهِ وَمِلَّهُ اِلَّا هِي

Al-Qur'an dibaca di depannya, mereka menundukkan wajah mereka, tidak ada rasa takut! Akan tetapi, mereka menundukkan wajah dalam keadaan lalai
Datanglah lagu, seperti halnya unta mereka menari, Demi Allah! Mereka menari bukan karena Allah.

Kendang, seruling, dan suara orang yang menyaksikan, kapan engkau melihat ibadah yang dilakukan dengan Malahy (alat yang melalaikan)
Al-Qur'an berat bagi mereka, setelah mereka melihatnya dengan adanya qayd perintah dan larangan.
Menari ringan bagi mereka setelah menyanyi, wahai yang bathil yang telah bersandingan dengan kesamaran-kesamaran.
Wahai umat, tidak ada yang mengkhianati agama Muhammad, melukai, serta membuatnya malas kecuali ia (lagu/musik).

Syiir tersebut di atas saya temukan dalam kitab *Al-Kalam ala Mas'alah al-Sima'* karya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (691-751 H). Ulama yang bermazhab fikih Hambali tersebut, memang salah satu di antara yang paling ekstrem melarang praktik musik. Menurutnya, musik merupakan suatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan merupakan bid'ah yang buruk.

Di antara ucapan Ibnu Qayyim yang saya tangkap adalah, "Musik ini, yang menurut mereka (orang-orang sufi) termasuk bagian dari agama, dapat membuat hati lembut dan mendekatkan diri

kepada Allah, bisa dianalogikan dan dihubungkan dengan salah satu dari dua hal, yakni:

Pertama, Allah memang mensyariatkan musik kepada Nabi dan musik termasuk bagian dari agama. Nabi melakukannya, dan membuatnya termasuk bagian sunah dan mengajak umatnya untuk melakukannya juga. Karena Nabi tidak akan meninggalkan satu wasilah/sebab apa pun yang dapat membuat dekat kepada Allah, memberikan kemaslahatan pada hati serta agama.

Orang yang mengatakan musik demikian maka ia telah membuat suatu kebohongan atas nama Allah dan rasul-Nya karena Nabi tidak pernah mengajak atau pun mengatakan bahwa bermain musik termasuk sunah.

Kedua, Allah tidak mensyariatkannya dan tidak pula rasul-Nya, padahal katanya musik termasuk dalam bagian agama yang dapat membuat maslahat pada hati, dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Jika demikian, apakah agama yang disyariatkan oleh Allah kurang? Sehingga butuh untuk disempurnakan oleh musik? Dan mereka, pemusik itu mendapatkan keistimewaan dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulu umat Nabi, sahabat Muhajirin dan Anshar?

Keekstreman Ibnu Qayyim dengan hanya melihat hukum dari kacamata nas syariat (konservatif-tekstualis) mengenai hukum musik merupakan hal yang wajar karena ia adalah murid dari Ibnu Taimiyah (621-728 H) yang juga sedikit ekstrem dalam menetapkan hukum. Ibnu Qayyim berguru kepada Ibnu Taimiyah selama 16 tahun. Dikatakan bahwa Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah pernah sampai dipenjara, dihina, dan diarak berkeliling bersama, disebabkan karena dia menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali.

Sama seperti halnya sang murid, Ibnu Taimiyah melarang adanya praktik musik, ia memiliki beberapa fatwa mengenai permasalahan ini. Ia menyebutkan bahwa praktik *sima'* (mendengarkan) yang disyariatkan hanyalah sima' ayat-ayat al-Qur'an. Allah tidak mensyari'atkan sima' yang lain. Tidak ada syariat yang menyebutkan bahwa kita dianjurkan berkumpul untuk mendengarkan lagu-lagu dan menjadikannya agama.

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa mereka, ulama-ulama yang membuat *targhib feh* (menyukai) musik, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina karena mengikuti golongan para ahli filsafat.

Ia menuangkan pendapatnya mengenai hukum musik pada satu fasal besar dalam kitabnya yang berjudul *Al-Istiqamah*" (1/216-421). Di dalamnya ia mendebat apa yang dikatakan oleh Imam al-Qusyairy dalam kitabnya *Risalah al-Qusyairiyah* mengenai hukum bermusik.

Ulama selanjutnya yang saya ketahui melarang praktik musik ialah Ibnu Rajab (736-795 H). Dalam permasalahan musik, ia menuangkan gagasannya dalam kitabnya yang berjudul *Nuzhah al-Asma' fi Mas'alah al-Sima'*. Dalam kitab tersebut ia menjawab persoalan yang ditanyakan kepadanya mengenai hukum bermusik, seperti bagaimana hukum mendengarkan musik dan alat *malahy*. Apakah dalil yang mengharamkannya *sharih*/jelas atau tidak. Di dalamnya ia juga menyebutkan hukum musik dari kalangan ahli hadis, fikih, dan orang-orang sufi.

Ibnu Rajab dalam kitabnya, membagi musik menjadi 2, yaitu:

Pertama, musik yang menjatuhkan seseorang ke dalam kelalaian, membangkitkan dan menyampaikan hawa nafsu pada kenikmatan dan syahwat. Kebanyakan ulama mengharamkan praktik musik karena hal tersebut dapat menggelorakan dan menggerakkan syahwat.

Kedua, mendengarkan musik yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menggerakkan hati untuk mencintai, dan rindu kepada Allah.

Terakhir, Ibnu Hajar al-Haitamy (w. 974 H). Ia mengarang satu kitab yang berjudul *Kaff al-Ra'a 'an Muharramat al-Lahw wa al-Sima* sebagai jawaban atas kitab *Farah al-Asma' bi Rukhas al-Sima* karya Abi al-Mawahib Muhammad bin Ahmad bin Zaghdan al-Tunisy (w. 882).

Dalam kitab ini, Ibnu Hajar membagi pembahasan mengenai musik menjadi beberapa bagian. Dalam mukadimah ia menyebutkan hadis-hadis *warid* yang tidak memperbolehkan seruling dan alat-alat *malahy* lainnya. Kemudian, dilanjutkan setelahnya dua bab yang membahas musik-musik serta *lahw* (permainan) yang diharamkan. Ia juga menyebutkan kaul-kaul mazhab Syafii dalam setiap bagian kitab tersebut.

Inti dari hukum yang dicetuskan ulama fikih mengenai musik yang saya sebutkan pada tulisan ini dan tulisan sebelumnya ialah musik dihukumi haram jika sampai melalaikan dari agama, apalagi sampai menjerumuskan pada kemaksiatan dan kebathilan-kebathilan lainnya.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Karena bagaimana pun musik apalagi di zaman sekarang ini merupakan sebuah hal yang umum didengarkan khalayak. Oleh karenanya, dalam menghukumi sesuatu kita diharuskan mengetahui terlebih dahulu kandungan di dalamnya dan konteks perkembangan zamannya. Permasalahan ini akan saya coba uraikan dalam tulisan selanjutnya dengan merujuk pada pendapat Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din*.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BAB V

HUKUM MUSIK DALAM TASAWUF

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

19

ANALOGI HUKUM MUSIK OLEH AL-GHAZALI (1)

Di Kempek, salah satu kegiatan santri, terutama yang sudah mondok lama, adalah ngaji pasaran bandongan setiap pagi hari (kecuali Jum'at). Para santri mengaji kitab *Ihya Ulum al-Din* (karya Imam al-Ghazali) dan *Tafsir Jalalain* (karya Syekh Jalaludin Muhammad bin Ahmad al-Mahilli dan Syekh Jalaludin Abdurrahman Al-Suyuthi) yang diampu langsung oleh pengasuh Ponpes KHAS Kempek, K.H. Muh. Musthafa Aqil.

Serasa nikmat sekali mendengarkan kajian kedua kitab tersebut, apalagi ketika kajian *Ihya Ulum al-Din*, Al-Ghazali menggunakan analogi *mantiqiyyah*-nya (dengan susunan kalimat argumentasi mendasar dan logis yang menuntun pembaca menemukan muara pada kesimpulan penjelasan logis itu). Kalimat yang akan keluar dari yang mendengarkannya hanyalah "oh begitu, masuk akal".

Di antara contohnya ialah ketika Imam al-Ghazali melakukan analogi mengenai hukum musik:

اِعْلَمْ اَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ : السِّمَاعُ حَرَامٌ مَعْنَاهُ اَنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَاقِبُ عَلَيْهِ, وَهَذَا اَمْرٌ لَا يُعْرَفُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْلِ, بَلْ بِالسَّمْعِ, وَمَعْرِفَةُ الشَّرْعِيَّاتِ مَحْصُوْرَةٌ فِى النَّصِ اَوِ الْقِيَاسِ الْمَنْصُوْصِ, وَاَعْنِى بِالنَّصِ: مَا اَظْهَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ بِقَوْلِهِ اَوْ فِعْلِهِ, وَبِالْقِيَاسِ: الْمَعْنَى الْمَفْهُوْمَ مِنْ اَلْفَاظِهِ وَاَفْعَالِهِ, فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ نَصٌّ, وَلَمْ يَسْتَقِمْ فِيْهِ قِيَاسٌ عَلَى مَنْصُوْصٍ: بَطَلَ الْقَوْلُ عَلَى تَحْرِيْمِهِ وَبَقِيَ فِعْلًا لَا حَرَجَ فِيْهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ

Jika ada yang mengatakan musik itu haram maka otomatis setiap orang yang memiliki kaitan dengan musik akan berdosa, disiksa. Benar-benar tidak masuk akal! Kata Al-Ghazali dalam magnum opusnya, *Ihya Ulum al-Din*.

Al-Ghazali (1058-1111 M) merupakan salah satu ulama yang produktif dalam hal menulis, dan karangannya meliputi banyak bidang ilmu. Salah satunya adalah dalam bidang tasawuf, dan yang paling monumental ialah *Ihya Ulum al-Din* yang

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

akan menjadi referensi utama pada tulisan saya kali ini, tepatnya satu bagian dari kitab tasawuf 4 jilid tersebut, yakni kitab *Adab al-Sima' wa al-Wajd*, atau kalau diartikan secara letterlijk menjadi "buku tentang tata krama musik dan ekstasenya".

Kembali pada pembahasan di atas, mengapa Al-Ghazali mengatakan demikian? Karena tidak ada bukti yang jelas, baik dari nas syar'i tekstualis maupun analogis *mantiqiyah* yang menunjukkan keharaman mendengarkan musik.

Secara analogi, kata Al-Ghazali, lagu/musik itu terdiri dari beberapa kumpulan *afrad* (individu) makna yang perlu dibahas secara eksplisit, baik *juz'i*-nya maupun *kulli*-nya. Tidak bisa tiba-tiba langsung mengatakan musik haram.

Inti dari mendengarkan lagu/musik adalah mendengarkan suara yang bagus, kemudian suara yang bagus itu ada yang *mauzun* (tersusun) dan *ghair al-mauzun* (tidak tersusun). Suara yang *mauzun* juga terbagi lagi menjadi *mafhum* (jika didengarkan ada makna yang ditangkap), seperti syair-syair, dan *ghair al-mafhum* (tidak ada maknanya ketika didengarkan), seperti suara-suara *jamadat* (bebatuan, benda mati) atau *hayawanat* seperti suara kicauan burung-burung.

Secara akal mendengarkan suara yang bagus dilihat dari tinjauan bahwa suara itu "bagus" tidak seyogyanya dihukumi haram, malah kehalalannya dijamin oleh nas dan *qiyas*. Karena bagaimana pun juga kalau seumpama mendengarkan suara bagus diharamkan, akan terjadi salah paham bahwa manusia dilarang merasakan nikmat oleh agama (karena salah satu nikmat tersebut maujud dengan mendengarkan suara bagus itu).

Analoginya kira kira seperti ini, manusia normal memiliki akal dan 5 indra yang digunakan untuk merasakan sesuatu di sekelilingnya. Semuanya memiliki rasa dan respons tersendiri ketika berkenaan dengan apa yang ditangkap serta diproses oleh akal. Contohnya mata, mata akan merespons dengan nyaman terhadap apa yang dianggap olehnya dan akal nyaman ketika melihat. Misalkan ketika melihat indahnya pemandangan perbukitan bagi pemuncak gunung atau melihat keasrian wilayah perdesaan yang dihiasi pematang sawah. Bagi orang yang biasa hidup di kota maka otomatis mata dan akal akan merespons dengan rasa nyaman yang diterima. Sebaliknya, mata normal akan merespons dengan ketidaknyamanannya terhadap sesuatu yang tidak enak untuk dipandang.

Begitu pun telinga, memiliki respons tersendiri terhadap apa yang ia tangkap, baik itu enak maupun tidak enak.

Lantas, bagaimana hubungannya? Di atas telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya musik merupakan suara yang bagus. Jadi, jika seumpama musik itu haram dapat diartikan manusia tidak diperbolehkan mendengarkan suara yang bagus. Dalam pemahaman *manthiqiyah* hal tersebut tentu tidak masuk akal.

Secara nas Allah menjelaskan kebolehan mendengarkan suara yang bagus dengan petikan Surat Fathir (35): 1: يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ , "Allah menambahkan (kelebihan) kepada makhluk-Nya apa yang Ia kehendaki". Ada yang mengatakan maksud dari "kelebihan" tersebut ialah bagusnya suara.

Ada lagi hadis yang berbunyi:

مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا حُسْنَ الصَّوْتِ

"Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali ia memiliki suara bagus"

Dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa Nabi Daud a.s. memilki suara yang bagus sehingga ketika ia membaca Zabur sampai-sampai didatangi

dan dikerumuni oleh jin dan hewan karena saking inginnya mendengarkan suara Nabi Daud a.s.

Kemudian makna yang tersirat dari ayat al-Qur'an (19/31) mengenai suara himar, juga menunjukkan pujian atas yang bersuara bagus. Hal itu juga berlaku untuk musik karena jika suara bagus tersebut hanya dikaitkan dengan ketika membaca al-Qur'an maka tidak diperbolehkan untuk mendengarkan suara kicauan burung karena bukan al-Qur'an.

Jika tidak mungkin untuk mengharamkan suara kicauan burung yang tidak memiliki makna *(ghair al-mafhum)* maka apakah masuk akal mengharamkan rangkaian suara yang memiliki makna di dalamnya? Menurut saya itu sangat tidak masuk akal!.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

20

ANALOGI HUKUM MUSIK OLEH AL-GHAZALI (2)

Satu hal yang saya suka ketika membaca *Ihya Ulum al-Din* adalah pembahasan Al-Ghazali yang runtut, mengalir seperti air. Penggunaan ilmu mantik dengan analoginya, susunan premis-premis minor dan mayornya, hingga menghasilkan *natijah* (buah pemikiran/kesimpulan) yang benar-benar membuat kagum bagi setiap orang yang pernah membaca karyanya.

OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam tulisan sebelumnya, saya telah memaparkan bagaimana analogi awal Al-Ghazali mengenai hukum "bermusik". Dengan melihat sisi bahwa musik merupakan kumpulan dari suara bagus (*perfect sound*), musik tidak bisa dikatakan haram melainkan mubah karena dianalogikan dengan mendengarkan suara kicauan burung yang juga mubah.

Dalam catatan ini kita akan masuk ke tahap analogi selanjutnya. Al-Ghazali membagi suara

bagus tersebut menjadi dua: *ash-shaut ath-thayyib al-mauzun wa ghair al-mauzun.* Kemudian dari hasilnya akan muncul pembahasan yang terakhir, yakni *ash-shaut al-mafhum wa ghair al-mafhum.*

Pertama, suara yang bagus itu ada yang tertata (*mauzun*) dan ada yang tidak (*ghair mauzun*). Melihat asalnya, suara dapat diketahui bersumber dari tiga hal. Pertama, suara yang keluar dari *jamadat* (benda mati/tidak bernyawa), kedua dan ketiga ialah suara yang keluar dari tenggorokan (makhluk hidup), yakni manusia dan hewan.

Dengan melihat sumber-sumber suara tersebut sangat mustahil untuk mengatakan bahwa "mendengarkan suara yang bagus" itu dihukumi haram.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Lantas bagaimana dengan gitar dan seruling yang dihukumi haram? Saya bisa katakan gitar dan seruling dihukumi haram bukan karena zat dari gitar/seruling itu sendiri, melainkan karena adanya hal lain yang membuatnya dihukumi haram.

Sama seperti diharamkannya *ikhtilath,* berduaan dengan perempuan *ajnaby* (bukan mahram), atau meminum sedikit khamr. Keduanya dapat mengakibatkan pada hal yang lebih buruk. Gitar dan seruling dihukumi haram karena mengikut

dari apa yang akan terjadi setelahnya, yaitu karena sering menjadi *foreplay* atau mukadimah untuk pesta minuman keras.

Imam al-Ghazali menganalogikannya dengan kata-katanya berikut ini:

وَمَا مِنْ حَرَامٍ إِلَّا وَلَهُ حَرِيْمٌ يَطِيْفُ بِهِ, وَحُكْمُ الْحُرْمَةِ يَنْحَسِبُ عَلَى حَرِيْمِهِ, لِيَكُوْنَ حِمًى لِلْحَرَامِ وَوِقَايَةً لَهُ, وَحَظَارًا مَانِعًا حَوْلَهُ, كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ

"Setiap yang haram mesti memiliki harim yang mengitarinya. Hukum haram akan tergantung oleh harimnya sehingga menjadi ruangan yang melingkupi dan menjaganya".

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kata-kata Al-Ghazali tersebut jika diartikan memiliki makna sama dengan kaidah fikih *al-tabi' tabi' li al-matbu'*, yang mengikuti itu memiliki hukum yang sama dengan yang diikuti. Khamr haram maka yang mengikutinya pun dihukumi sama.

Dalam *Ihya* setidaknya Al-Ghazali menyebutkan tiga alasan diharamkannya gitar dan seruling: *Pertama*, kenikmatan memainkan gitar dan seruling mengundang/menarik untuk meminum khamr.

Kedua, memainkan gitar/seruling bagi orang yang masanya dekat (baru tobat) akan membangkitkan rasa rindu untuk meminum khamr.

Ketiga, dengan demikian memainkan gitar/seruling termasuk adat/kebiasaan orang fasik. Oleh karenanya, diharamkan memainkan gitar karena akan menyerupai mereka. Sudah masyhur dan mafhum hadis Nabi yang mengatakan *man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum* 'barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum itu'.

Karena ketiga alasan itulah kiranya gitar dan seruling diharamkan. Diharamkan karena mengikut, bukan karena zatnya. Oleh karena itu, alat musik lain yang tidak digunakan untuk menarik pada sesuatu yang batil tidaklah dihukumi haram, seperti rebana dan kendang.

Selanjutnya, *al-mafhum wa ghair al-mafhum* 'yang bermakna dan tidak bermakna'. Kumpulan tata suara yang bermakna dalam hal ini ialah syair. Syair merupakan (suara) yang keluar dari tenggorokan manusia maka dari itu tidaklah mungkin dihukumi haram. Ibaratnya seperti ini, suara burung yang tidak bermakna saja boleh didengarkan apalagi syair, omongan manusia, yang memiliki makna.

Memang, pada dasarnya jika di dalamnya terdapat sesuatu yang diharamkan maka syair tersebut dihukumi haram. Tetapi, hal tersebut membuktikan bahwa hukum asalnya itu boleh.

قَالَ الشَّافِعِي: الشِّعْرُ كَلَامٌ, فَحُسْنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ

Kata Imam Syafii: "Syair itu omongan, omongan baik ya dihukumi baik, yang buruk ya dihukumi buruk"

Mendendangkan syair hukumnya mubah, *toh* juga banyak yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak mengingkari ketika seseorang mendendangkan syair di depannya.

Salah satunya ialah riwayat Aisyah yang mengatakan: "Ketika Rasulullah sampai Kota Madinah, Abu Bakar dan Bilal terkena *al-huma* (demam), yang menjadi *waba* pada saat itu. Kemudian Aisyah berkata, "Wahai ayah, wahai Bilal bagaimana bisa kalian terkena *al-huma* (demam), lalu diikuti oleh dendangan syair Abu Bakar dengan *bahar al-rajaz*:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"Setiap orang memiliki kedudukan dalam keluarganya, sedang mati lebih dekat dari tali sandalnya".

Dan ketika Bilal terbebas dari waba tersebut, ia juga mendendangkan syair dari bahr al-Thawil:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

Ingatlah! Syairku menjadi sumpahku, apakah aku telah menginap suatu malam di lembah sedang di sekelilingku terdapat tumbuhan idzhir dan jalil.

Apakah aku suatu hari sampai pada air majinnah, apakah telah tampak jelas bagiku gunung Syammah dan Thafil.

Kemudian hal tersebut dikabarkan oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad dan direspons baik oleh Nabi yang mengatakan:

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ

"Ya Allah, berilah kepada kami rasa cinta untuk Madinah sama seperti halnya kami mencintai Makkah atau lebih"

Dari semua bagian penyusun musik mulai dari suara bagus (*ash-shaut ath-thayyib*)- tata suara (*al-mauzun*) dan bermakna (*al-mafhum*) tidak ada salah satu pun yang dihukumi haram secara keseluruhan, semuanya mubah. Kumpulan dari beberapa hal yang mubah tentu saja dihukumi mubah sehingga musik hukumnya ya mubah.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

21

MUSIK DALAM PESANTREN (1)

Musik dalam pesantren memiliki ciri khas yang berbeda. Musik populer yang berkembang dalam ruang lingkup pesantren biasanya adalah "*shalawatan* dan *syiiran*". Setahu saya, musik di pesantren ya dua itu.

Menurut saya, berkembangnya tradisi "*shalawatan* dan *syiiran*" di pondok-pondok pesantren yang diajaran oleh kyai-kyai pondok menandakan bahwa sebenarnya musik atau *ngelagu* itu mubah. Atau bisa jadi hukumnya malah menjadi sunah karena diisi dengan melakukan salah satu hal yang paling dianjurkan oleh Nabi, yaitu membaca shalawat.

Istilah "shalawat" sebenarnya memiliki arti membacakan shalawat untuk Nabi, yang kemudian diberi imbuhan *–an* di akhir kata untuk menyebutkan pembacaan shalawat secara bersama-sama (komunal). Apakah ada yang berani mengatakan *shalawatan* itu haram? Tidak mungkin kan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Demikian halnya dengan *syiiran* karena syiir yang didendangkan dalam lingkungan pesantren selalu yang berisi tentang kebaikan.

Praktik *shalawatan* dan *syiiran* di pesantren bisa ditemukan ketika pembacaan *al-barzanji* dan *al-dibai*, yang biasanya dibaca setiap malam Jum'at setiap pekannya. Puncaknya, dilakukan ketika memasuki bulan *Mulud* (istilah Jawa untuk menyebut Rabiul Awwal). Disebut bulan *mulud* yang memiliki arti kelahiran karena bulan tersebut merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad.

Saat pembacaan kitab *Maulid al-Barzanji* dan *Al-Dibai* itulah praktik *shalawatan* dan *syiiran* tampak sebagai perwujudan seni musik ala pesantren. Dan puncak dari pembacaan kedua kitab tersebut ialah pada saat *mahal al-qiyam*. Semua orang yang hadir akan serentak berdiri melantunkan *syiiran* dan *shalawatan*.

Dengan penuh khusyuk dan khidmat semua orang yang hadir waktu itu akan membaca: *Ya Nabi salam 'alaika, Ya Rasul salam 'alaika, Ya Habib salam 'alaika, Shalawatullah 'alaika.*

Jika diartikan menjadi, "Wahai Nabi salam (keselamatan) untuk engkau, wahai Utusan salam untuk engkau, wahai Kekasih salam untuk engkau,

semoga rahmat Allah selalu menyertai engkau, dan seterusnya".

Dengan menggunakan damir *kaf khitab* yang biasa digunakan untuk berdialog dengan orang yang sedang diajak bicara di depannya, semua orang yang hadir akan khusyuk dan seakan terbawa arus shalawat, membayangkan Kanjeng Nabi hadir. Tak jarang ada yang sampai menangis, bahkan sampai tersedu-sedu ketika membacanya.

Dalam hal ini saya menemukan satu keterangan Al-Ghazali yang menjelaskan mengenai masalah ini dalam *Ihya*.

لِلّٰهِ تَعَالَى سِرٌّ فِي مُنَاسَبَةِ النَّغَمَاتِ الْمَوْزُوْنَةِ لِلْاَرْوَاحِ، حَتَّى اِنَّهَا لَتُؤَثِّرُ فِيْهَا تَأْثِيْرًا عَجِيْبًا، فَمِنَ الْاَصْوَاتِ مَا يُفَرِّحُ، وَمِنْهَا مَا يُحْزِنُ، وَمِنْهَا مَا يُنَوِّمُ، وَمِنْهَا مَا يُضْحِكُ وَيَطْرِبُ، وَمِنْهَا مَا يَسْتَخْرِجُ مِنَ الْاَعْضَاءِ حَرَكَاتٍ عَلَى وَزْنِهَا بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالرَّأْسِ

Allah memiliki sir' (rahasia) terkait rangkaian suara bagi ruh (soul spirit) sehingga dapat memberikan efek yang luar biasa bagi yang mendengarkan. Di antara suara itu ada yang dapat membuat bahagia, sedih,membuat kantuk, menidurkan, bergejolak,

malah ada juga yang sampai mengeluarkan anggota-anggota tubuh, seperti tangan, kaki, dan kepala dari tatanan gerak biasanya.

Al-Ghazali sangat kompleks dalam menilai suatu hal, ia akan menilai suatu hal dari sisi yang jarang ulama lain menggunakannya. Ia akan melakukan pendekatan secara analisis dan teoritis untuk memunculkan sebuah gagasan. Itulah mengapa mayoritas orang-orang yang membaca karyanya tidak akan bosan dan ingin terus membaca sampai tuntas.

Dalam satu keterangan yang lain juga, Al-Ghazali pernah menulis beberapa bait syiir yang isinya menyindir orang-orang yang tidak menyukai musik, yang bunyinya seperti ini:

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُ اَنَّ فِى الْ * اَلْحَانِ فَائِدَةً وَنَفْعًا

فَانْظُرْ إِلَى الْإِبِلِ الَّتِى * هِيَ وَيْكَ اَغْلَظُ مِنْكَ طَبْعًا

تُصْغِي لِاَصْوَاتِ الْحُدَا * ةِ فَتَقْطَعُ الْفَلَوَاتِ قَطْعًا

وَمِنَ الْعَجَائِبِ اَنَّهُمْ * يُظْمُوْنَهَا خَمْسًا وَرُبْعًا

فِاذَا تَوَارَدَتِ الْحِيَا * ضَ وَشَارَفَتْ فِى الْمَاءِ كَرْعًا

وَتَشَوَّفَتْ لِلصَّوْتِ مِنْ * حَادٍ تُصِيْخُ اِلَيْهِ سَمْعًا

ذَهَلَتْ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي * تَلْتَذُّهُ بَرْدًا وَنَفْعًا

شَوْقًا اِلَى النَّغَمِ الَّتِى * اَطْرَبَتْهَا لَحْنًا وَسَمْعًا

Jika engkau mengingkari dalam musik itu ada faidah dan kemanfaatannya.

Maka lihatlah unta yang memiliki watak lebih keras dari pada dirimu.

Ia akan tenang mendengarkan suara huda' dan berhenti.

Di antara keanehan lagi, ketika mereka (pemilik unta) membuat unta mereka haus

Ketika hendak sampai ke telaga air dan ia (unta) mendekati air hendak minum

Dan ia merasakan rindu suara huda' yang biasa ia dengarkan.

Ia akan pergi meninggalkan air yang dapat membuat kesegaran dan kemanfaatan baginya.

Karena rindu akan nyayian yang membuatnya bergejolak, terkesima.

Dari syiir tersebut kita tahu bagaimana Al-Ghazali menyindir mereka yang tidak menyukai musik dan menganggap musik sebagai suatu yang

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

buruk adalah kekeliruan. Ada rahasia mengapa Allah menciptakan suara yang bagus. Jika unta saja dapat terlena oleh alunan musik dan merasakan manfaat musik, lantas bagaimana dengan manusia yang berakal? Sungguh tidak masuk akal jika memang kiranya demikian, manusia dengan segala potensi yang dimilikinya kalah (dalam menilai sesuatu) dengan seekor unta!

Catatan :

Huda' adalah istilah yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut nyanyian yang biasa dilakukan orang Arab untuk menenangkan unta miliknya.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

22

MUSIK DALAM PESANTREN (2)

Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akān menyuguhkan satu cerita yang datang dari seorang ulama Sunni yang tergolong kelompok sufi, Syekh Abu Bakr Muhammad bin Daud Al-Dinawary (w 360 H) atau yang dikenal juga dengan nama Al-Duqy.

Syekh Al-Duqy menceritakan bahwa ia pernah berada di suatu lembah dan bertemu dengan salah satu kabilah Arab. Kemudian ia didatangi oleh seorang laki-laki (penduduk) dan membawanya masuk ke tenda laki-laki itu. Syekh Al-Duqy berkata, "Di dalam tenda itu aku melihat budak hitam yang diikat dengan tali, di depan rumah aku juga melihat beberapa ekor unta yang tergelepar di tanah, mati. Dan tersisa satu unta yang sedang sekarat".

Budak itu berkata kepadaku, "Engkau adalah tamu, engkau memiliki hak, tolonglah aku mintalah kepada majikanku, bebaskanlah aku, karena ia

suka memuliakan tamu, mungkin dengan itu aku bisa bebas". Selang beberapa lama sang majikan menghidangkan makanan, dan Syekh al-Duqy tidak memakannya.

Syekh Al-Duqy berkata, "Aku tidak akan memakan makananmu kecuali engkau membebaskan budakmu ini". Majikan dari budak itu menjawab, "Aku tidak akan melepaskannya. Dia telah membuatku bangkrut dan menghancurkan seluruh hartaku".

"Mengapa bisa begitu? Apa yang telah dilakukannya?" tanya al-Duqy. "Dia memiliki suara yang bagus. Kebiasan sehari-hariku ialah membawa muatan dengan unta-untaku. Suatu hari ia (budak) membebankan muatan-muatan yang sangat berat pada unta-untaku, ia menggunakan nyayian *huda* untuk menaklukan unta-untaku sehingga unta-untaku mampu membawa muatan-muatan berat yang harusnya diangkut dalam waktu 3 hari, dan olehnya hanya dengan satu malam karena suara bagusnya. Setelah diturunkannya muatan-muatan itu dari unta-unta itu, semuanya mati, kecuali yang satu ini (dengan menunjuk unta yang tersisa). Karena engkau tamuku, untuk memuliakanmu aku

akan memberikannya (budak) untukmu", kata sang majikan dari budak tadi.

"Aku penasaran dengan suara si budak dan ingin mendengarkan suaranya. Ketika pagi tiba aku menyuruhnya menyanyikan nyanyian *huda* kepada seekor unta yang hendak meminum air dari sumur. Ketika ia mengeraskan suaranya, unta itu berlari dan memutuskan tali ikatannya. Aku terpana dan saat itu aku menyangka bahwa aku tidak pernah mendengarkan suara yang lebih bagus dari suaranya".

Ya, musik, lagu atau apa pun namanya dapat memberikan efek khusus pada hati. Mereka yang hatinya tidak tergerak oleh alunan musik adalah orang yang tidak normal. Mereka jauh dari spirit dan wataknya kurang melebihi unta, bahkan hewan-hewan lain karena unta dapat mengambil kemanfaatan dari musik (*huda'*). Tulis Al-Ghazali dalam *Ihya*.

قال ابو سليمان الدارانى: (السِّمَاعُ لَا يَجْعَلُ فِي الْقَلْبِ مَا لَيْسَ فِيْهِ, وِلَكِنْ يُحَرِّكُ مَا هُوَ فِيْهِ (الرسالة القشيرية: ص٧٥٥)

Abu Sulaiman al-Darani (140-215 H) berkata, "Musik tidaklah menjadikan sesuatu yang tidak ada

dalam hati menjadi ada, tapi musik menggerakkan apa yang ada di dalam hati.

Dari keterangan yang dipaparkan oleh Al-Ghazali di atas dan keterangan-keterangan sebelumnya, saya dapat menangkap satu hal bahwa dalam musik yang menjadi titik fokus pembahasan penentuan hukum itu ada tiga unsur: penyayi, lagu, dan pendengar.

Akan tetapi, hari ini, mendengarkan musik dapat terbagi menjadi dua: musik yang didengarkan secara langsung dari penyanyi (konser) dan musik tidak langsung, yang didengarkan lewat rekaman *(recorder)*.

Musik langsung, dapat ditinjau hukumnya dengan mempertimbangkan penyanyi, dan isi dari lagunya. Jika penyanyinya seorang perempuan (yang dapat menimbulkan fitnah) dan isi lagu bertentangan dengan syariat maka sudah bisa dipastikan bahwa jenis musik ini dilarang oleh syariat.

Jenis musik yang dinikmati secara langsung ini oleh Al-Ghazali dihukumi haram jika terdapat 5 hal:

Pertama, jika penyayinya ialah perempuan yang dapat dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kedua, mempertimbangkan alat musik yang digunakan. Jika alat musik yang digunakan adalah alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi kemaksiatan maka dihukumi haram. Seperti seruling atau pun gitar di zaman dahulu, atau pengiring musik di klub-klub malam di zaman sekarang (saya kurang tahu jenisnya).

Ketiga, isi lagu. Lagu-lagu yang dapat menimbulkan fitnah, provokasi, menimbulkan syahwat dan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, tidak dibenarkan untuk didengarkan.

Keempat, pendengar. Jika si pendengar musik langsung merupakan orang yang syahwatnya tidak stabil maka tidak diperkenankan baginya mendengarkan musik langsung.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kelima, (ini yang menurut saya menarik) orang awam tidak diperkenankan mendengarkan musik. Al-Ghazali mengatakan hal itu disebabkan dikhawatirkan ia akan lebih senang mendengarkan musik dan akan melalaikannya kepada Allah. Memang, menurut Imam al-Ghazali hukum musik adalah mubah, namun jika sampai terlena olehnya dan mengakibatkan lalai dari tugas pokoknya sebagai hamba maka itu sudah kelewat batas.

Oleh karenanya, hukum musik dalam hal ini memiliki penjelasan hukum yang berbeda, yaitu mempertimbangkan hal-ihwal individual perorangan dan perbedaan jenis musik.

Kembali pada pembahasan "*shalawatan* dan *syiiran*" ala pesantren yang kini juga bertransformasi menjadi konser-konser musik religi maka jika tidak mengandung hal-hal yang tidak diperkenankan dan memenuhi kriteria menurut Imam al-Ghazali dan tidak bertentangan dengan syariat maka hukumnya boleh-boleh saja. Namun, jika tidak maka hendaknya mundur sajalah.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

BAB VI

MELIHAT SISI POSITIF LAGU DALAM PANDANGAN TASAWUF

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

23
NYANYIAN HAJI DAN SYIAR ISLAM

Pada esai kali ini saya akan mengajak pembaca untuk merenungkan kata-kata Al-Ghazali berikut:

فَالتَّرَنُّمُ بِالْكَلِمَاتِ الْمُسَجَّعَةِ الْمَوْزُوْنَةِ مُعْتَادٌ فِي مَوَاضِعَ لِأَغْرَاضٍ مَخْصُوْصَةٍ تَرْتَبِطُ بِهَا آثَارٌ فِي الْقَلْبِ

Mendendangkan kalimat-kalimat sajak yang tertata itu adalah hal yang biasa dilakukan pada beberapa tempat untuk tujuan-tujuan tertentu yang nantinya akan berdampak meninggalkan atsar/bekas dalam hati.

Pada tulisan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa musik itu musti meninggalkan efek khusus dalam hati. Baik buruknya tergantung isi dari lagu yang didengarkan. Al-Ghazali mengelompokkannya ke dalam tujuh tempat.

Bagian pertama dari tujuh tempat yang dijelaskan Al-Ghazali ialah nyanyian haji. Nyanyian yang didendangkan masyarakat Arab ketika datang musim haji.

Seperti halnya di negara-negara lain, masyarakat Timur Tengah memiliki keunikan musik tersendiri. Seperti yang lainnya, jenis musik Timur Tengah beraneka ragam, terutama musik-musik yang termasuk ke dalam musik islami.

Senandung nyanyian haji tersebut dipraktikkan masyarakat Arab dan sekitarnya sembari mengitari beberapa kawasan setempat dengan membawa rebana dan alat musik tradisional lainnya. Tujuannya satu, yakni menggelorakan dan membakar rindu serta semangat untuk pergi haji ke baitullah. Lantas, bolehkah mendendangkan lagu demikian?

Jika haji merupakan amal *qurbah* (yang dapat mendekatkan diri kepada Allah) maka membuat orang lain rindu dan semangat melakukan ibadah haji dan merupakan sesuatu yang baik apakah tidak boleh mendendangkan lagu yang digunakan sebagai perantara untuk menggelorakan rasa rindu untuk mengunjungi baitullah?

Di era milenial sekarang ini, pernyataan Al-Ghazali tersebut diafirmasi oleh masyarakat Mesir.

Musim haji memiliki tempat yang agung di hati masyarakat Mesir. Mereka bernyanyi dan bergembira menyambut datangnya musim haji. Tidak hanya itu, masyarakat Mesir juga melakukan kegiatan lain seperti menghias rumah orang-orang yang pergi melaksanakan haji.

Rasha Salama, kritikus seni dan peneliti Mesir mengatakan, "Lagu haji yang dinyanyikan oleh masyarakat Mesir memiliki ragam variasi. Lagu tersebut dinyanyikan ketika ada kerabat atau tetangga mereka pergi ke tanah suci. Nyanyian tersebut akan terus-menerus didendangkan di rumah orang yang sudah ditetapkan akan melaksanakan ibadah haji, sampai ia kembali dari melakukan ritual ibadah haji. Baik laki-laki maupun perempuan akan mengiringi para peziarah baitullah sampai tiba di bandara, dan sekembalinya pula mereka disambut dengan nyanyian dan genderang musik".

Menurut Salama, di antara lagu yang sering didendangkan kaum hawa ketika musim haji ialah:

رَايْحَةْ فَيْن يَا حَاجَة , يَا أُمَّ شَال الْقَطِيفَة , رَايْحَة اَزُوْرُ

النَّبِي مُحَمَّد وَالْكَعْبَةَ الشَّرِيْفَة وَارْكَبِى يَا حَاجَةْ وِزْدِى

غِطَاكِى ما يرعبكيش المالح (اي لا تخافي من امواج

بحر الاحمر) دا ولدك في طولك (اي ابنك الذي
بصحبتك صار كبيرا) وأركبي يا حاجة وِزْدِى غِطَاكِي ..
ما يرعبكيش الجمل ولدك وراكي

Jika diartikan menjadi:

"Kamu hendak pergi ke mana wahai Hajjah (perempuan yang hendak pergi haji), kamu hendak mengunjungi Nabi Muhammad dan Ka'bah yang mulia. "Naiklah, oh Hajjah merah muda sampulmu", jangan engkau takut pada ombak laut merah. Anakmu yang selalu menyertaimu kini telah besar, naiklah wahai Hajjah, merah muda sampulmu, jangan engkau takut unta akan menakut-nakuti anakmu di belakangmu.

Lagu tersebut diciptakan oleh seorang musisi Mesir yang bernama Nurullah Munir, yang intinya ialah sebagai wujud rasa syukur untuk mereka yang pergi melaksanakan ibadah haji.

Peneliti Mesir, Amal Musthafa Ibrahim, dalam bukunya *Municipal Singing in Egypt* mengatakan, "Lagu-lagu populer Mesir mengungkapkan karakter Mesir, mengekspresikan karakteristik masyarakat, adat istiadat, tradisi, dan bahkan hati nuraninya".

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Selain itu, masih banyak lagu lain mengenai nyanyian haji, seperti lagu *khudzuni ma'akum ya zuwari-n-nabi* (bawalah aku bersamamu wahai para penziarah Nabi), karya Jabir al-Azb (Gaber El-Azab).

Kembali pada pembahasan "bagaimana hukumnya"? Menurut Al-Ghazali, nyanyian haji dihukumi mubah selagi tepat sasaran. Maksud dari tepat sasaran tersebut ialah tidak sampai menyakiti mereka yang tidak memiliki biaya untuk pergi melaksanakan ibadah haji karena dapat menyinggungnya.

Selain itu, saya juga menemukan satu keterangan dalam kitab *Qut al-Qulub* karya Syekh Muhammad bin Ali bin 'Athiyyah (w. 386 H). Syekh Muhammad menjelaskan adanya perbedaan antara lagu kasidah dan lagu *al-ghina*. Syekh Muhammad menyebutkan bahwa *al-ghina* ialah lagu yang biasa dibawakan oleh perempuan-perempuan muda, yang isinya guyonan dan hawa nafsu serta menarik syahwat. Sedangkan, kasidah ialah lagu yang isinya dapat mengingatkan kepada Allah, memberi petunjuk, membuat rasa rindu kepada Allah, dan di dalamnya juga disebutkan bagaimana hal-ihwal orang-orang yang termasuk ke dalam *maqam al-Siddiqin*.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam hal ini musik haji saya rasa termasuk ke dalam golongan kasidah karena selain merupakan wasilah/perantara untuk menggelorakan rasa rindu pada baitullah, juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan oleh-Nya untuk mengunjungi tanah suci.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

24

SAJAK PENGGUGAH DAN PEMICU SEMANGAT

Masih berkaitan dengan sajak, kali ini saya akan mencantumkan dua bagian dari tujuh bagian yang disebutkan Al-Ghazali dalam *Ihya*. Hal ini karena, menurut saya, keduanya meskipun berbeda latar belakang tapi sebenarnya hakikat keduanya sama, yakni sebagai "penggugah" dan "pemicu" spiritualitas.

Kedua tempat sajak tersebut dituliskan oleh Al-Ghazali dengan tulisannya berikut ini:

مَا يَعْتَادُهُ الْغُزَّاةُ لِتَحْرِيْضِ النَّاسِ عَلَى الْغَزْوِ وَذَلِكَ أَيْضًا مُبَاحٌ كَمَا لِلْحَاجِّ

Sajak (kata-kata) yang biasa digunakan oleh pemimpin perang untuk menyemangati pasukannya.

Dan yang keduanya ialah:

الرَّجَزِيَّاتُ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الشُّجْعَانُ فِي وَقْتِ اللِّقَاءِ

Sajak (kata-kata) yang digunakan oleh para pemberani (di medan perang) pada saat bertemu musuh di medan perang.

Kedua bagian yang disebutkan oleh Al-Ghazali tersebut memiliki dua kesamaan. Pertama, keduanya sama membahas peperangan. Kedua, sama-sama digunakan sebagai pemicu dan penyemangat jiwa.

Saya akan membahasnya satu-persatu. Sajak yang pertama berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin perang menyemangati rakyatnya agar ikut berperang. Perlu digarisbawahi bahwa maksud dari kata "sajak perang" tersebut pada saat situasi dan kondisi zaman peperangan, bukan pada situasi damai seperti sekarang. Artinya, sajak ini digunakan ketika akan melakukan peperangan dengan *harbi* (pasukan nonmuslim yang memusuhi dan memerangi Islam).

Sajak ini dihukumi mubah oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan, yang artinya kira-kira seperti ini: "Sajak jenis ini mubah hukumnya, akan tetapi seyogyanya bentuk syiir serta ritme/melodi lagunya berbeda dengan syiir-syiir yang biasa dinyanyikan

pada saat musim haji karena pendorong untuk kemenangan peperangan itu adalah kata-kata yang dapat memberikan efek *tasyji'* (Jawa: *kendel*; berani), menggerakkan rasa marah terhadap lawan". Tidak sama dengan sajak/lagu nyanyian haji yang isinya *tasywiq* (membuat rindu).

Contoh dari sajak tersebut ialah seperti ucapan Al-Mutanabbi (920-965 M), dengan standardisasi *al-thawil* dan *al-wafir* berikut ini:

وَإِلَّا تَمُتْ تَحْتَ السُّيُوْفِ مُكَرَّمًا * تَمُتْ وَتُقَاسِ الذُّلَّ غَيْرَ مُكَرَّمِ

Jika engkau tidak mati di bawah kelebatan pedang dengan mulia maka engkau akan mati mendapatkan kehinaan dalam keadaan tidak mulia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

يَرَى الْجُبَنَاءُ اَنَّ الْجُبْنَ حَزْمٌ * وَ تِلْكَ خَدِيْعَةُ الطَّبْعِ اللَّئِيْمِ

Orang-orang pengecut melihat bahwa kepengecutannya itu adalah suatu ketetapan, itu adalah tipuan watak yang tercela.

Atau bait nazam Alfiyah Ibnu Malik ini:

لَا اَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ * وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْاَعْدَاءِ

Aku tidak akan duduk diam (menjadi pengecut) karena takut berperang meski kelompok musuh telah menghadang

Situasi perang adalah situasi yang mencekam dan menakutkan. Takut akan kehilangan nyawa atau takut meninggalkan keluarga. Semuanya sama. Oleh karenanya, pendorong seperti kata-kata yang dapat memicu semangat sangat diperlukan, baik saat sebelum berperang maupun ketika berhadapan dengan musuh.

Membahas hal ini jadi mengingatkan saya pada hadis Nabi yang sering disalahpahami oleh banyak orang, yaitu: *al-jannah tahta dzilal al-suyuf* 'surga ada di bawah kelebatan pedang'.

Banyak masyarakat, terutama nonmuslim, salah kaprah mengartikan hadis tersebut. Dengan hanya bertendensi dengan hadis tersebut mereka menghakimi agama Islam sebagai agama perang, tanpa tahu bagaimana konteks pengucapan hadis Nabi (*asbab al-wurud*) ayat tersebut diturunkan.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Kembali pada pembahasan. Apa yang diutarakan Al-Ghazali pada dua bagian tempat tadi memiliki konteks hubungan dengan peperangan, lantas bagaimana korelasinya dengan kondisi saat ini?

Jihad dalam artian lebih luas tidak hanya melulu soal berperang dengan orang kafir. Bahkan, dalam satu hadis disebutkan bahwa "jihad perang" termasuk jihad yang kecil. Jihad terbesar, menurut beberapa ulama, adalah menuntut ilmu. Apakah kemudian menggunakan lagu dan sajak untuk memberi semangat para penuntut ilmu juga diharamkan?

Tentu saja jawabannya tidak demikian. Bisa jadi hukumnya menjadi sunah karena termasuk salah satu wasilah/perantara dan pendorong belajar. Misalnya, ada banyak lagu/sajak baik yang klasik maupun modern yang isinya justru membuat semangat belajar.

Lagu atau sajak klasik cukup mudah ditemukan di lingkungan pesantren, salah satunya nazam *Alala*. Nazam *Alala* sangat populer bagi santri-santri pondok pesantren. Hampir semua mengenal bait-bait nazam ini. Nazam yang berisi 37 bait dengan standardisasi *al-thawil* itu berisi motivasi belajar, mulai dari syarat-syarat mencari ilmu, cara memilih

teman yang baik, etika terhadap guru dan lain sebagainya yang dibahas dengan indah sekali.

Lantas bagaimana dengan musik-musik modern yang juga tak jarang dapat menumbuhkan semangat untuk melakukan hal yang positif, sebut saja lagu-lagunya Laskar Pelangi atau Nidji? Jika kita sudah paham asal muasal diharamkannya lagu tertentu maka jika terdapat musik yang kehadirannya tidak menimbulkan kemudharatan bagi pendengarnya tentu saja diperbolehkan.

Apalagi jika lagu-lagu atau sajak-sajak itu hanya digunakan sebagai wasilah atau perantara pembangkit spirit untuk belajar, saya rasa tidak ada masalah sama sekali. Bisa jadi justru dihukumi sama dengan hukum belajarnya jika melihat kaidah "*lil-wasail hukmu-l-maqasid*", perantara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Bukankah begitu?

25

ANTARA LAGU MELANKOLIS DAN EUFORIA

Bagi anak muda sekarang, lagu-lagu yang paling *hits* dan selalu menduduki ranking teratas adalah lagu yang membawa pesan percintaan. Biasanya, jenis lagu yang didengar akan disesuaikan dengan keadaan mental orang yang mendengarkannya. Remaja yang sedang "galau" karena mungkin diputuskan oleh "cinta monyet"-nya akan mendengarkan lagu yang berbeda dengan mereka yang baru merasakan cinta.

Lagu-lagu percintaan kerap kali dianggap sebagai lagu melankolis karena menonjolkan perasaan-perasaan manusiawi yang berhubungan dengan hati. Dalam tradisi masyarakat muslim, lagu percintaan tidak melulu mendapat tempat sebagaimana lagu lagu islami, seperti shalawat atau kasidah. Lagu percintaan ini yang kerap kali mendapat penolakan dari beberapa kelompok yang mengatakan bahwa musik adalah haram.

Menarik jika lagu bergenre melankolis ini dipahami dari perspektif keislaman yang merujuk pada pandangan Imam al-Ghazali terkait dengan "melankolis dan euforia".

Kedua jenis lagu ini disebutkan Al-Ghazali dalam *Ihya* dengan menempatkannya pada bagian ke-4 dan ke-5. Untuk lagu melankolis, Al-Ghazali menuliskan bagian awalnya seperti ini:

اَصْوَاتُ النِّيَاحَةِ وَنَغَمَاتُهَا وَتَأْثِيْرُهَا فِى تَهْيِيْجِ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ وَمُلَازَمَةِ الْكَآبَةِ

Suara-suara (kata-kata) ratapan, lagunya serta efek yang ditimbulkannya dalam menggelorakan rasa sedih, tangis, dan rasa susah yang menetap

Sedang untuk jenis lagu euforia dengan seperti ini:

السِّمَاعُ فِى اَوْقَاتِ السُّرُوْرِ تَأْكِيْدًا لِلسُّرُوْرِ وَتَهْيِيْجًا لَهُ, وَهُوَ مُبَاحٌ اِنْ كَانَ ذَلِكَ السُّرُوْرُ مُبَاحًا

Mendengarkan musik euforia di waktu perayaan dapat menguatkan dan menggelorakan rasa bahagia, mendengarkan musik jenis ini diperbolehkan jika jenis perayaannya juga boleh.

Mari kita bahas satu persatu. Lagu melankolis atau lagu sedih timbul dan didengarkan karena adanya kesedihan yang melanda. Apa pun jenis kesedihan itu dan lagu yang timbul karenanya.

Dalam hal ini, rasa sedih yang timbul itu terbagi menjadi dua, ada yang positif dan negatif, di mana nantinya juga akan menentukan hukum yang berlaku. Lagu sedih yang timbul dan didengarkan karena kehilangan barang duniawi atau orang dekat termasuk ke dalam jenis lagu negatif yang tidak baik untuk didengarkan. Hal ini karena termasuk ke dalam jenis ratapan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan mengindikasikan ketidakterimaannya akan takdir Tuhan.

Sedangkan, lagu sedih yang timbul dan didengarkan karena rasa bersalah dan kealpaan (Jawa: *pepeka*) pada persoalan agama termasuk jenis lagu melankolis yang baik untuk didengarkan karena dapat membuat si pendengar bisa memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.

Untuk jenis lagu yang kedua, yakni lagu euforia, saya rasa sudah jelas jika melihat kata-kata Al-Ghazali di atas. Lagu jenis ini dihukumi mubah melihat dari jenis perayaan yang jadi sumbernya.

Perayaan atau festival (Arab: *ihtifal*) bagi manusia adalah suatu keharusan. Saya membahasakannya dengan keharusan karena masyarakat kita merupakan masyarakat komunal yang rasanya mustahil tanpa mengadakan agenda dan perayaan, baik umum maupun pribadi.

Mengapa Al-Ghazali mengatakan hukumnya mubah dengan melihat jenis perayaannya? Al-Ghazali menjelaskan analoginya dengan kata-katanya berikut ini:

اَنَّ مِنَ الْاَلْحَانِ مَا يُثِيْرُ الْفَرَحَ وَالسُّرُوْرَ وَالطَّرْب فَكُلُّ مَا جَازَ السُّرُوْرُ بِهِ جَازَ اِثَارَةُ السُّرُوْرِ فِيْهِ

Yang kalau diartikan secara sederhana menjadi:

Di antara lagu ada jenis lagu yang menimbulkan kegembiraan, segala sesuatu yang boleh bergembira dengannya maka boleh menyebarkan kegembiraan itu.

Ada banyak hujah berupa nas hadis yang menunjukkan diperbolehkannya merayakan sesuatu dengan lagu. Di antaranya ialah cerita yang sangat masyhur di kalangan umat muslim, yakni cerita saat pertama kali Nabi Muhammad hendak menginjakkan kaki di Kota Madinah.

Nabi Muhammad disambut dengan meriah oleh penduduk Kota Madinah, diiringi oleh tabuhan rebana dan nyanyian dengan dua bait syiir yang terkenal itu.

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَاعَ لِلّٰهِ دَاع

Ada satu lagi cerita yang menurut saya sangat menarik dan bisa juga dijadikan salah satu rujukan dalil. Riwayat ini datang dari Siti Aisyah, yang termaktub pula dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Dikisahkan bahwa saat itu Nabi mengunjungi Siti Aisyah. Waktu itu Aisyah sedang bersama dengan dua orang perempuan yang bernyanyi dengan suatu nyanyian. Kemudian, Nabi tidur dan saat itu Abu Bakar datang menegur Aisyah. "Seruling Syaithan di samping Nabi?!", Nabi berpaling dan berkata: "Biarkan mereka Abu Bakar". Setelah beberapa lama, aku (kata Aisyah) mengisyarahkan kepada dua perempuan itu untuk keluar. Pada saat itu adalah hari raya, ada seseorang yang sedang bermain dengan tameng dan tombak, aku lupa apakah aku yang meminta atau Nabi yang menawarkan. Nabi mengatakan

kepadaku: "Engkau ingin melihatnya?", "Iya," kataku. Nabi menempatkanku di belakangnya dan pipi Nabi bertempelan dengan pipiku. "Lanjutkan wahai Bani Arfidah sampai aku bosan melihatnya". Nabi berkata kepadaku, "Apakah sudah cukup?", "Iya," kataku. "Maka pulanglah", Nabi melanjutkannya.

Dari riwayat hadis yang terakhir saya sebutkan tersebut, pemahaman saya yang dangkal ini dapat mengambil beberapa ibrah/pelajaran, yakni diperbolehkannya menyanyikan lagu perayaan dan sangat dianjurkannya bersifat mesra terhadap pasangan. Mengapa tidak? Jika memang merayakan sesuatu adalah termasuk dalam bagian agama, musik sebagai salah satu alat perayaan maka musik sebagai salah satu alat untuk syukuran (perayaan) itu juga boleh, toh juga Nabi memperbolehkannya.

26

MUSIK PENGGELORA RINDU

Dua bagian terakhir dari tujuh tempat yang disebutkan Al-Ghazali dalam *Ihya* akan menjadi bagian dari tulisan esai kali ini, yaitu tentang musik rindu.

Al-Ghazali menjelaskan tahapan rindu dengan ucapannya berikut ini:

سِمَاعُ الْعُشَّاقِ تَحْرِيْكٌ لِلشَّوْقِ وَتَهْيِيْجًا لِلْعَشْقِ وَتَسْلِيَةٌ لِلنَّفْسِ: فَإِنْ كَانَ فِي مُشَاهَدَةِ الْمَعْشُوْقِ فَالْغَرَضُ تَأْكِيْدُ اللَّذَّةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُفَارَقَةِ فَالْغَرَضُ تَهْيِيْجُ الشَّوْقِ، وَالشَّوْقُ وَإِنْ كَانَ أَلِمًا فَفِيْهِ نَوْعُ لَذَّةٍ إِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ رَجَاءُ الْوِصَالِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَذِيْذٌ، وَالْيَأْس مُؤْلِمٌ، وَقُوَّةُ الرَّجَاءِ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْعِشْقِ وَالْحُبِّ لِلشَّيْءِ الْمَرْجُوِّ

Yang kalau diartikan kira-kira seperti ini:

Mendengarkannya para perindu dapat menggerakkan serta menggelorakan rindu dan menenangkan jiwa. Jika mendengarkannya dibarengi dengan melihat yang dirindu maka tujuannya ialah memperkuat rasa nikmat, jika dibarengi dengan adanya perpisahan maka tujuannya ialah membangkitkan rasa rindu. Rindu itu meskipun sakit tapi ada semacam kenikmatan yang dirasakan jika disandarkan dengan harapan bertemu. Rasa harap adalah sebuah kenikmatan, putus asa adalah penderitaan, dan kekuatan harapan itu (besar-kecilnya) mempertimbangkan kuatnya rasa rindu dan cinta terhadap sesuatu yang diharap.

Rindu atau kangen kerap kali diartikan sebagai perasaan mendalam (keinginan untuk bertemu) dengan seseorang yang lama tidak bertemu.

Rindu merupakan sebuah kata yang wajar diucapkan oleh orang yang sudah lama tidak berjumpa dengan mereka yang dianggap penting dalam hidupnya. Manusiawi jika terkadang orang yang sedang merindu lebih hebat dalam mengungkapkan isi hatinya lewat kata-kata puitis yang keluar dari mulutnya.

Bagaimana jika dalam hal ini seorang perindu mendengarkan suatu jenis musik yang mungkin

dapat membuncahkan rasa rindunya? Al-Ghazali menghukuminya halal, jika memang seseorang yang dirindukan tersebut merupakan seseorang yang boleh ia temui, seperti istri atau keluarganya. Ia mendengarkan lagu rindu untuk menambah rasa rindu bertemu dengan seseorang (halal) yang ia cintai.

Konteks tersebut akan berbeda jika yang ingin ditemui adalah seseorang yang tidak boleh ia temui atau rindukan. Misalnya, ada seseorang yang sangat menginginkan bertemu dengan seorang artis idolanya sehingga ia berkhayal sambil mendengarkan lagu bertemu dengan perempuan atau orang yang tidak halal baginya. Jika konteksnya seperti ini maka hukumnya jelas haram karena dapat mengarah pada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat.

Persoalan keharaman ini tidak kembali pada zat dari mendengarkan musiknya, tetapi karena faktor eksternal yang menyebabkannya haram.

Kemudian bagian akhir dari ketujuh tempat musik oleh Al-Ghazali ialah musik sufi. Kira-kira artinya seperti ini:

> *"Mendengarkan musik oleh seseorang yang mencintai Allah dan merindukannya sehingga ia tidak melihat apa pun kecuali yang dilihat ialah Allah, tidak mendengarkan apa pun kecuali ia akan*

merasakan suara tersebut dari-Nya. Mendengarkan musik (tertentu olehnya) dijadikan sebagai media untuk menggelorakan rasa rindu, memperkuat rasa cintanya, serta menimbulkan suatu keadaan yang oleh kaum sufi dinamakan dengan "wajd" (dzauq; rasa/ekstase)".

Fase inilah yang oleh Al-Ghazali dikatakan sebagai langkah awal bagi seorang sufi, yang terkadang harus dilaluinya untuk menuju *maqam-maqam* tertentu makrifat. Oleh karenanya, fase ini dinamakan dengan nama "wajd" yang diambil dari kata *wujud wa al-mushadafah* 'ada dan menyertai'. Fase di mana ia (sufi) akan merasakan sesuatu yang ia tidak rasakan sebelum ia melaluinya (mendengarkannya).

Saya sudah mencantumkan pada tulisan sebelumnya bahwa Allah memiliki *sirr* 'rahasia' dibalik beberapa tatanan suara bagi jiwa manusia. Di antara tatanan suara itu ada yang dapat membawa seseorang sampai pada *maqam* tertentu dalam dunia sufi.

Untuk mengetahui efek yang timbul oleh tatanan suara tersebut maka pembahasannya masuk ke dalam bagian ilmu *al-mukasyafat* (keterbukaan). Tentang

mukasyafat ini, Al-Ghazali telah membahasnya sedikit di bagian awal dalam *Ihya*.

Banyak kaul yang menjelaskan keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Salah satu yang menjelaskannya secara gamblang ialah Syekh Muhammad bin Ali bin 'Athiyyah (w. 386 H) dalam kitabnya *Qut al-Qulub*.

Menurut Syekh Muhammad, mendengarkan musik dapat dijelaskan menjadi dua. *Pertama*, mendengarkan musik yang digunakan sebagai wasilah atau perantara untuk menimbulkan ekstase (rasa), seperti rasa rindu, sedih, takut, atau pun *mahabbah* untuk menuju Allah.

Kedua, mendengarkan musik yang tujuannya ialah syahwat serta hawa nafsu dan *lahw*, yang masuk dalam kesyubhatan karena mempertimbangkan hal-ihwal jenis musik serta pendengarnya.

Ada beberapa keadaan pendengar musik yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Saya hanya akan menyebutkan beberapa pendapatnya tanpa menjelaskannya secara detail karena pemahaman saya yang dangkal tidak mampu mencapainya. Di antaranya ialah adá yang menjadikan mendengarkan musik sebagai kebutuhan pokok, seperti halnya

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

makan. Malah ada juga yang sampai menjadikannya sebagai pengganti makan. Entah, bagaimana.

Muhammad bin Isya bin Khaqan (359) dari riwayat Abi al-Qasim al-Junaid (215-298 H), *min saadat al-sufiyah* (termasuk di antara pembesar para kaum sufi) berkata, "Rahmat akan turun pada kelompok ini (sufi) dalam tiga tempat: ketika makan, karena mereka tidak akan makan kecuali dalam keadaan lapar. Ketika *mudzakarah*, karena pada saat itu mereka akan berkutat pada *maqam al-siddiqin* dan *ahwal al-nabiyyin* (kedudukan *al-siddiqin* dan keadaan para Nabi). Dan yang terakhir ialah saat mendengar musik karena mereka mendengarkan musik dengan *wajd* (*dzauq*, ekstase) dan menyaksikan hakikat.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

EPILOG

DIREKTUR PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN

Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag

Dalam rangka menyambut an-nahdhah ats-tsaniyah, kebangkitan kedua santri-pesantren, lomba Mencari Esais Muda Pesantren 2020 telah berhasil dengan hasil yang memuaskan. Ternyata, banyak esais muda dari Kalangan santri yang keahliannya dalam menuangkan ide dan menorehkan pengalamannya sungguh di luar dugaan. Mereka sanggup menulis dengan bernas dan runut meski tidak pernah melakukan pelatihan menulis secara metodologis. Melihat dari berbagai karya-karya yang dikirimkan menunjukkan antusias para santri yang begitu tinggi ingin memberikan warna bagi dunia literasi di Indonesia, utamanya di ranah maya.

Sebenarnya, tidak hanya karya yang terpilih saja, tapi semua karya para santri memiliki karakteristik

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

yang berbeda. Mengingat situasi sekarang berbeda dengan tempo dulu yang belum ada internet sehingga santri jaman now memang tampak lebih kreatif lagi dalam menggunakan internet. Mereka memiliki tema-tema yang bervariasi dan cara menyampaikannya juga cukup cerdas. Buku "Bermusik ala Milenial Muslim" ini cukup menantang karena sampai saat ini masih terdapat sekelompok orang yang mengharamkannya. Tema ini tidak pernah dikupas, terlebih ketika muncul fenomena eks musisi/pemain band yang belakangan berhijrah lalu mengharamkannya.

Berangkat dari fenomana musik era milenial, penulis memaparkan bagaimana dakwah para penyebar Islam terutama Walisongo telah menggunakan media lagu atau musik lokal untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman. Dengan mengungkap perjalanan sejarah Islam khususnya para cendekiawan muslim yang dekat dengan keindahan dan seni termasuk seni suara, penulis memberikan nuansa sisi romantis dari ajaran Islam. Ternyata Islam itu dekat dengan keindahan dan suara-suara yang merdu. Bahkan terdapat pesan-pesan al Qur'an Hadis serta ijtihad para ulama yang memberikan status hukum yang cukup bervariasi. Namun, pada hakekatnya, apabila didekati dengan pemikiran tasawuf, dimana semua hal jika diniatkan ibadah atau dengan tujuan mendekatkan diri

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

kepadaNya, nisacara semua akan mengantarkan jalan suluk yang damai dan penuh harmoni.

Pada perhelatan kompetisi menulis skala nasional antar Ma'had Aly ini yang baru pertama kalinya diadakan di Indonesia ini telah melahirkan pejuang-pejuang literasi yang ke depannya diharapkan menjadi kampiun dalam ujung tombak kampanye moderasi beragama. Oleh karena itu, buku karya Alwi Jamalulel Ubab, santri Ma'had Aly Saidussiddiqiyah, Jakarta Barat, merupakan bagian dari perhatian Kemenag dalam yang memberikan pelayanan informasi yang mencerahkan terutama bersikap moderat dalam beragama.

Buku ini, semoga menjadi rujukan pembaca umum, institusi pemerintah dan kementrian untuk lebih moderat dalam menyikapi berbagai hal, menciptakan harmoni kehidupan dan tetap berjuang membangun bangsa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Jakarta, Juli 2021

Direktur Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren
Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bayjuri, Ibrahim. *Syarh al-Burdah*. Kairo: Maktabah al-Adab

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. 2002. Beirut: Daar Ibnu Katsir

Al-Farabi, Abi Nasr Muhammad bin Tharkhan. *Al-Musiqa Al-Kabir*. Kairo: Daar Al-Katib Al-Arabi

Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad. *Ihya Ulum ad-Din*. 2011. KSA: Daar al-Minhaj

Al-Ghazi, Badrudin Muhammad. *Al-Zubdah fi syarh Al-Burdah*. 2007. Al-Jazair: Asimah al-Tsaqafah al-Arabiyyah

Al-Jauziyah, Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub bin Qayyim. *Muqaddimah Al-Kalam ala Mas'alah al-Sima'*. Makkah: Daar Alim Al-Fawaid.

Al-Jauziyah, Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayub bin Qayyim. *Al-Kalam ala Mas'alah al-Sima'*. Makkah: Daar Alim Al-Fawaid.

Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Al-Arudh al-Wadih wa ilm al-Qafiyah*. 1991. Damaskus: Daar al-Qalam

PROPERTY OF KEMENTERIAN AGAMA RI

Mahmud Musthafa. *Ahda Sabil ila Ilmay Khalil al-Arudh wa al-Qafiyah.* 2005. Libanon: Muassasah Al-Kutub Al-Tsaqafiyah

Yahya bin Ali Al-Thibrizi. *Kitab al-Kafi fi al-Arudh wa al-Qawafi.* 1994. Mesir: Maktabah al-Khanji

Imel Badi' Ya'kub. *Al-Mu'jam al-Mufassal fi ilm al-Arudh wa al-Qafiyah wa funun al-Syi'ri.* 1991. Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah

Al-Zauzani, Abu Abdillah al-Husain bin Ahmad. *Syarh Al-Muallaqat al-Sab'i.* 1992. Libanon:Lajnah Al-Tahqiq Daar al-Alamiyah

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim surat Luqman.* KSA: Muassasah Syekh Muhammad Al-Utsaimin Al-Khairiyyah

Al-Qurasyi, Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim.*1997. KSA: Daar Thayyibah.

Muhammad Imarah. *Al-Ghina wa Al-Musik Halal am Haram.*1999. Mesir: Daar Nahdhah Misra

Al-Thabari, Thahir bin Abdullah bin Thahir. *Al-Radd ala man Yuhibbu Al-Sima'.* 1990. Bithantha: Daar Al-Shahabat litturast.

Jamaluddin Abi Al-Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzy. *Talbis Iblis.* Beirut: Daar Al-Qalam.

Muhammad bin Ali bin 'Athiyyah. *Qut Al-Qulub fi Mu'amalati al-Mahbub wa wasfi thariq al-Murid ila Maqam al-Tauhid.* 2001. Kairo: Maktabah Daar Al-Turats.

Husain Nashar. *Tarikh Al-Musiqa Al-Arabiyyah_ Terjemah A History Of Arabian Music (Henry George Farmer)*.2010. Kairo: Markaz Al-Qaumi li Al-Tarjamah.

Andre Indrawan. Musik di dunia Islam sebuah penelurusan Historikal Musikologis.Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol.1, No.1, Juni 2012

Zahra Haidar. *Macapat Tembang Jawa, Indah dan Kaya Makna*. 2018. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pengertian Seni Musik. *diakses pada 22 November 2020 pukul 13.45*

https://notepam.com/pengertian-seni-musik/

Macam Genre Musik. *diakses pada 25 November 2020 pukul 13.50*

https://id.m.wikipedia.org/wiki/genre_musik/

Al-Bahrani. Al-Burhan fi Tafsir Al-Qur'an Juz 1 hlm 191. *diakses 28 November 2020 pukul 13.40*

http://ar.lib.eshia.ir/71664/1/191

Al-Mausuah al-Syamilah. *diakses 1 Desember 2020 pukul 14.40*

http://www.islamport.com/w/akh/Web/2805/645.htm

Fatwa Dr. Ali Jumat Muhammad mengenai Musik. *Diakses pada 1 Desember 2020 pukul 15.00*

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11420&_سماع_الموسيقى_والغناء_فضيلة الأستاذ_الدكتور_علي_جمعة_محمد

Pendapat Prof Quraisy Syihab. *Diakses pada 5 Desember 2020 pukul 15.00*

https://bincangsyariah.com/kalam/musik-itu-haram-atau-halal-ini-penjelasan-quraish-shihab/

Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *diakses pada 06 Desember 2020 pukul 10.35*

https://id.m.wikipedia.org./wiki/Ibnu_Qayyim_Al-Jauziyyah

الاغانى الشعبية فى وداع واستقبال الحجاج فى صعيد مصر diakses pada 10 Desember 2020 pukul 15.00

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC/

BIOGRAFI PENULIS

Alwi Jamalulel Ubab. Lahir pada 22 November 1998, Indramayu, Jawa Barat. Berdomisili di Desa Temiyang, Kroya, Indramayu. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Temiyang 2, pendidikan tingkat SLTP di MTs Hidayatul Maarif Temiyang dan tingkat SLTA di MA KHAS Kempek, Cirebon, sembari mesantren di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon.

Selama tujuh tahun (2013-2020) ia memfokuskan diri mengkaji ilmu dasar agama dan mengabdi di Pondok Pesantren KHAS Kempek. Pada tahun 2019, ia diwisuda sebagai lulusan Ponpes KHAS Kempek dengan menamatkan kajian kitab kuning dan selama

setahun berikutnya ia mengabdi di lembaga pondok pesantren tersebut.

Setelah itu, pada tahun 2020 ia melanjutkan studi sebagai Mahasiswa Ma'had Aly Saidussiddiqiyah, Jakarta Barat.

Alwy meminati dunia seni, khususnya dalam konteks keislaman.

THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Mereka masih muda.
Sebagai santri Ma'had Aly
mereka sudah mampu
menuangkan gagasan
yang penting terkait fikih
lingkungan, tentang takdir
dan musik.
Tema-tema yang disajikan
menunjukkan kematangan
berpikir karena memiliki
daya relevansi saat ini.

Menteri Agama RI
Yaqut Cholil Qoumas

ISBN 978-623-90176-7-5

9 786239 017675

DIREKTORAT PENDIDIKAN DINIYAH DAN PONDOK PESANTREN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KERJASAMA DENGAN ALIF.ID